

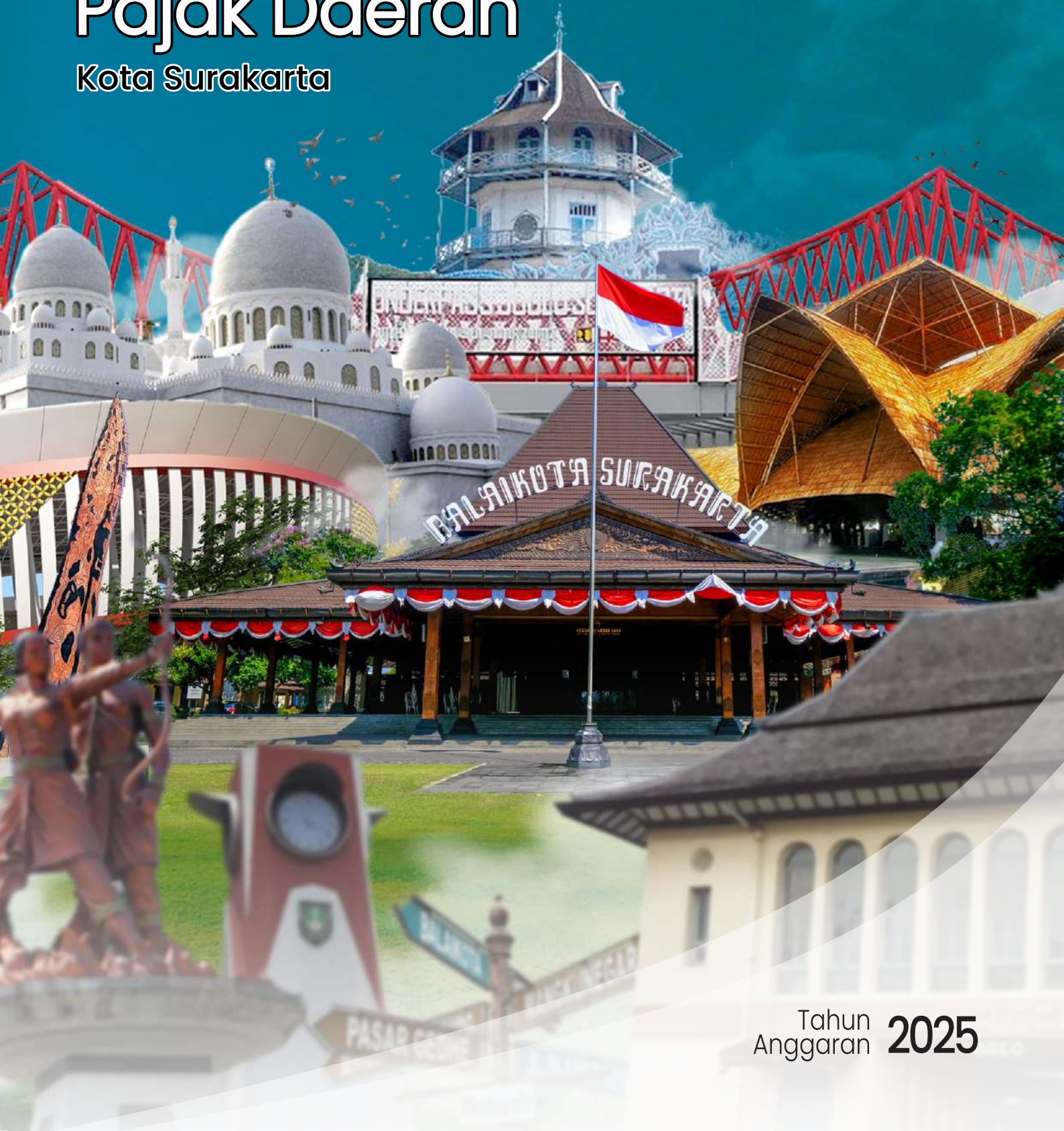
Laporan Akhir



Jasa Konsultansi
Non Konstruksi Tipe-7

Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah

Kota Surakarta



Tahun
Anggaran **2025**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan kesempatan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 ini dengan baik. Laporan ini merupakan tahap lanjutan dan penyempurnaan dari laporan antara yang telah disusun sebelumnya, serta merupakan hasil akhir dari serangkaian proses kajian yang mendalam dan komprehensif.

Laporan akhir ini memuat analisis lebih lengkap dan terperinci mengenai kondisi pendapatan pajak daerah Kota Surakarta, mencakup capaian realisasi tahun berjalan, evaluasi tren penerimaan, identifikasi potensi pertumbuhan, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Lebih jauh lagi, laporan ini menyajikan rekomendasi strategis yang dirumuskan berdasarkan data dan temuan teraktual, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Surakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan kebijakan fiskal yang tepat dan berkelanjutan.

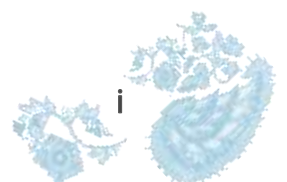
Kami menyadari bahwa terselesaikannya kajian ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan kepercayaan berbagai pihak, khususnya Badan Riset dan Inovasi Kota Surakarta serta seluruh narasumber, mitra, dan pihak terkait yang telah berkontribusi secara aktif selama pelaksanaan kajian. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, masukan, dan partisipasi yang telah diberikan.

Kami berharap laporan akhir ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung upaya pembangunan daerah melalui pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Kami juga terbuka menerima saran dan kritik konstruktif demi perbaikan kajian-kajian berikutnya.

Atas nama PT. Sinergi Visi Utama, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk turut berkontribusi dalam pembangunan fiskal Kota Surakarta.

Yogyakarta, 2025

Tim Penyusun





DAFTAR ISI

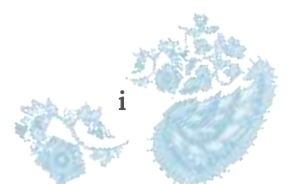
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-5
1.2.1. Maksud.....	I-5
1.2.2. Tujuan.....	I-5
1.2.3. Sasaran	I-5
1.3. Ruang Lingkup.....	I-6
1.4. Landasan Hukum	I-7
1.5. Sistematika Penulisan Laporan Akhir.....	I-8

BAB II KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN

2.1. Teori Utama	II-2
2.1.1. <i>Fiscal Federalisme Theory</i>	II-2
2.1.2. <i>Optimal Taxation Theory</i>	II-3
2.2. Definisi Pajak.....	II-5
2.3. Fungsi Pajak.....	II-6
2.4. Pemungutan Pajak.....	II-7
2.4.1. Syarat Pemungutan Pajak.....	II-7
2.4.2. Asas Pemungutan Pajak	II-7
2.4.3. Sistem Pemungutan Pajak	II-8
2.4.4. Hambatan Pemungutan Pajak.....	II-9
2.4.5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	II-10
2.5. Teori Pengenaan Pajak Optimum: Model Leviathan.....	II-11
2.6. Konsep <i>Willingness To Pay Taxes</i> (Kemauan Membayar Pajak).....	II-11
2.7. Definisi Potensi	II-12
2.8. Tinjauan Kerangka Regulasi Perpajakan	II-13
2.8.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	II-13
2.8.2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	II-23





BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1. Pendekatan	III-2
3.2. Kerangka Pikir	III-2
3.3. Jenis Data	III-4
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	III-5
3.5. Metode Analisis Data.....	III-6
3.5.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif	III-6
3.5.2. Analisis Perkembangan Pendapatan Daerah	III-6
3.5.3. Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah.....	III-7
3.5.4. Analisis Efektivitas Pajak Daerah	III-7
3.5.5. Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah	III-8
3.5.6. Analisis Elastisitas Pajak Daerah	III-9
3.5.7. Analisis Potensi Pajak Daerah.....	III-10

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Karakteristik Wilayah	IV-2
4.1.1. Aspek Geografis dan Administrasi Wilayah.....	IV-2
4.1.2. Aspek Demografi	IV-4
4.2. Kondisi Ekonomi Kota Surakarta	IV-6
4.2.1. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kota Surakarta.....	IV-6
4.3. Kondisi Infrastruktur dan Kawasan Potensial.....	IV-9
4.3.1. Simpul Transportasi	IV-10
4.3.2. Pasar	IV-11
4.3.3. Objek Wisata	IV-12
4.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta	IV-13
4.5. Kondisi Pajak Daerah di Kota Surakarta	IV-16
4.5.1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ..	IV-16
4.5.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	IV-18
4.5.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).....	IV-20
4.5.4. Pajak Reklame.....	IV-30
4.5.5. Pajak Air Tanah.....	IV-33
4.5.6. Opsen PKB dan BBNKB	IV-36

BAB V HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta.....	V-2
5.1.1. Trend dan Pertumbuhan Pajak Daerah.....	V-2
5.1.2. <i>Tax Effort</i> /Rasio Efektivitas Pajak Daerah.....	V-9





5.1.3. Rasio Efisiensi Pajak Daerah	V-13
5.1.4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	V-13
5.1.5. Rasio Elastisitas Pajak Daerah	V-15
5.2. Analisis Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta	V-16
5.2.1. Potensi PBB-P2	V-16
5.2.2. Potensi BPHTB Kota Surakarta	V-18
5.2.3. Potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	V-20
5.2.4. Potensi Pajak Reklame	V-26
5.2.5. Potensi Pajak Air Tanah	V-27
5.2.6. Potensi Opsen PKB	V-28
5.2.7. Potensi Opsen BBNKB	V-30
5.3. Proyeksi dan Target Pajak Daerah Kota Surakarta	V-32
5.4. Isu Strategis Pajak Daerah Kota Surakarta	V-34
5.5. Analisis SWOT	V-36

BAB VI STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA

6.1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal	VI-2
6.2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	VI-3
6.3. Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan	VI-5
6.4. Strategi Peningkatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya	IV-7

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan	VII-2
7.2. Rekomendasi Kebijakan	VII-3

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





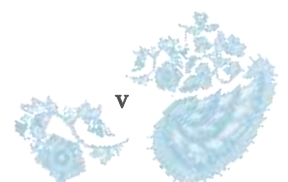
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jenis-jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022	II-15
Tabel 2.2.	Tarif Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022	II-20
Tabel 2.3.	Pengaturan Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023	II-24
Tabel 3.1.	Rasio Efektivitas	III-8
Tabel 3.2.	Rasio Efektivitas	III-9
Tabel 3.3.	Koefisien Elastisitas	III-9
Tabel 4.1.	Pembagian Wilayah Kota Surakarta.....	IV-3
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2024 (Jiwa).....	IV-4
Tabel 4.3.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Surakarta (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024	IV-7
Tabel 4.4.	Jumlah Jenis Simpul Transportasi dan Sebarannya di Kota Surakarta	IV-10
Tabel 4.5.	Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Surakarta (km), 2023 dan 2024	IV-10
Tabel 4.6.	Jumlah Pasar, Kios, Los dan Platatan di Kota Surakarta	IV-12
Tabel 4.7.	Jumlah dan Jenis Objek Wisata di Kota Surakarta	IV-12
Tabel 4.8.	Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta (Miliar), 2019 – 2024	IV-14
Tabel 4.9.	Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Surakarta (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024.....	IV-17
Tabel 4.10.	Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Transaksi BPHTB Tahun 2020 – 2024.....	IV-19
Tabel 4.11.	Jumlah KB Terdaftar sebagai Objek Pajak di Kota Surakarta Berdasarkan Jenisnya (Unit)	IV-39
Tabel 4.12.	Jumlah Objek Pajak KB yang Menunggak di Kota Surakarta Menurut Jenisnya (Unit).....	IV-40
Tabel 5.1.	Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta (Miliar), 2019 -2024.....	V-3





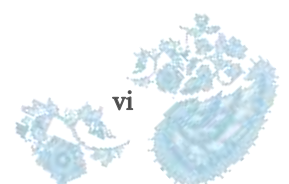
Tabel 5.2.	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024,	V-3
Tabel 5.3.	Rasio Efektivitas Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak	V-9
Tabel 5.4.	Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Surakarta, 2022 - 2024	V-13
Tabel 5.5.	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta (%), 2020 - 2024.....	V-15
Tabel 5.6.	Hasil Perhitungan Rasio Elastisitas Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 - 2024	V-15
Tabel 5.7.	Proyeksi Potensi PBB-P2 Kota Surakarta Tahun 2025-2029	V-17
Tabel 5.8.	Proyeksi Potensi BPHTB Kota Surakarta Tahun 2025-2029.....	V-19
Tabel 5.9.	Potensi PBJT atas Jasa Perhotelan Kota Surakarta Tahun 2025	V-20
Tabel 5.10.	Potensi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta Tahun 2025.....	V-21
Tabel 5.11.	Proyeksi Potensi PBJT Tenaga Listrik Kota Surakarta Tahun 2025-2029.....	V-22
Tabel 5.12.	Proyeksi Potensi PBJT Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta Tahun 2025- 2029	V-24
Tabel 5.13.	Proyeksi Potensi PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta Tahun 2025-2029	V-25
Tabel 5.14.	Proyeksi Potensi Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2025-2029 ...	V-16
Tabel 5.15.	Proyeksi Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2025-2029 .	V-27
Tabel 5.16.	Proyeksi Potensi Opsen PKB Kota Surakarta Tahun 2025-2029	V-29
Tabel 5.17.	Proyeksi Potensi Opsen BBNKB Kota Surakarta Tahun 2025-2029 ..	V-30
Tabel 5.18.	Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Kota Surakarta T Tahun 2025-2029	V-32
Tabel 5.19.	Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Perhotelan	V-37
Tabel 5.20.	Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman...	V-39
Tabel 5.21.	Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Parkir	V-42





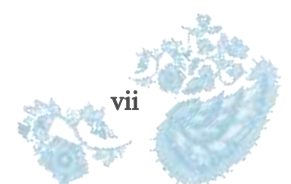
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 - 2024.....	I-3
Gambar 1.2.	Realisasi PAD Kota Surakarta Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024	I-3
Gambar 2.1.	Model Leviathan	II-11
Gambar 3.1.	Kerangka Pikir	III-3
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kota Surakarta.....	IV-2
Gambar 4.2.	Persentase Luas Kecamatan di Kota Surakarta.....	IV-3
Gambar 4.3.	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024 (Jiwa/km ²)	IV-5
Gambar 4.4.	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2024.....	IV-6
Gambar 4.5.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, 2020 – 2024.....	IV-7
Gambar 4.6.	Struktur Ekonomi Kota Surakarta Berdasarkan Kontribusi Rata-rata Lapangan Usaha Dominan, 2020 – 2024	IV-8
Gambar 4.7.	Pertumbuhan Rata-rata Lapangan Usaha Dominan di Kota Surakarta, 2020 – 2024	IV-9
Gambar 4.8.	Peta Simpul Transportasi Kota Surakarta	IV-11
Gambar 4.9.	Peta Sebaran Objek Wisata Kota Surakarta.....	IV-13
Gambar 4.10.	Anggaran, Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Surakarta, 2019 – 2024	IV-14
Gambar 4.11.	Persentase Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta, 2019 – 2024.....	IV-15
Gambar 4.12.	Kontribusi Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta, 2019 – 2024.....	IV-15
Gambar 4.13.	Jumlah WP yang Membayar Pajak PBB-P2 Tahun 2020 -2024	IV-18
Gambar 4.14.	Lima Jenis Transaksi Terbanyak Penerimaan BPHTB Tahun 2020 – 2024.....	IV-19
Gambar 4.15.	Realisasi PBJT Objek Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2020 – 2024.....	IV-21



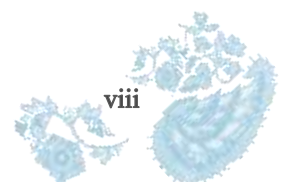


Gambar 4.16. Peta Sebaran Objek PBJT Objek Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta	IV-22
Gambar 4.17. Jumlah Objek dan Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Kota Surakarta ..	IV-23
Gambar 4.18. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Perhotelan Kota Surakarta	IV-25
Gambar 4.19. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta.....	IV-26
Gambar 4.20. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta	IV-27
Gambar 4.21. Realisasi PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta.....	IV-28
Gambar 4.22. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta.....	IV-30
Gambar 4.23. Realisasi Pajak Reklame Kota Surakarta	IV-31
Gambar 4.24. Jumlah Pembayar Pajak Reklame Kota Surakarta, 2020 – 2024.....	IV-32
Gambar 4.25. Peta Sebaran Objek Pajak Reklame Kota Surakarta	IV-33
Gambar 4.26. Realisasi Pajak Air Tanah Kota Surakarta.....	IV-34
Gambar 4.27. Peta Sebaran Objek Pajak Air Tanah Kota Surakarta.....	IV-35
Gambar 4.28. Penerimaan dan Pertumbuhan PKB di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	IV-37
Gambar 4.29. Penerimaan dan Pertumbuhan BBNKB di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	IV-37
Gambar 4.30. Jumlah (Unit/Tahun) dan Pertumbuhan (%) Kendaraan Bermotor Terdaftar Sebagai Objek Pajak di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	IV-38
Gambar 4.31. Jumlah (Unit/Tahun) dan Pertumbuhan (%) Objek Pajak Kendaraan yang Menunggak di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024	IV-39
Gambar 5.1. Trend Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta, 2019 – 2024.....	V-2
Gambar 5.2. Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta, 2019 – 2024.....	V-3
Gambar 5.3. Trend Penerimaan PBB-P2, 2019 – 2024	V-4
Gambar 5.4. Trend Penerimaan BPHTB, 2019 – 2024	V-4
Gambar 5.5. Trend Penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, 2019 – 2024.....	V-5
Gambar 5.6. Trend Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan, 2019 – 2024	V-6
Gambar 5.7. Trend Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, 2019 – 2024.....	V-6





Gambar 5.8. Trend Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir, 2019 – 2024.....	V-7
Gambar 5.9. Trend Penerimaan Pajak Reklame, 2019 – 2024	V-8
Gambar 5.10. Trend Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT), 2019 – 2024.....	V-8
Gambar 5.11. Rasio Efektivitas PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2020 – 2024.	V-10
Gambar 5.12. Rasio Efektivitas PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan Minuman Tahun 2020 – 2024	V-11
Gambar 5.13. Rasio Efektivitas PBJT Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, dan Jasa Parkir 2020 – 2024	V-11
Gambar 5.14. Rasio Efektivitas Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame Tahun 2020 – 2024.....	V-12
Gambar 5.15. Kontribusi Rata-rata Pajak Daerah Tertentu terhadap PAD (%), 2020 – 2024.....	V-14
Gambar 5.16. Proyeksi Potensi PBB-P2 Tahun 2025 – 2029	V-17
Gambar 5.17. Proyeksi Potensi BPHTB Tahun 2025 – 2029.....	V-19
Gambar 5.18. Proyeksi Potensi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 – 2029	V-23
Gambar 5.19. Proyeksi Potensi PBJT Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 – 2029..	V-24
Gambar 5.20. Proyeksi Potensi Pajak Reklame Tahun 2025 – 2029	V-27
Gambar 5.21. Proyeksi Potensi Pajak Air Tanah Tahun 2025 – 2029	V-28
Gambar 5.22. Proyeksi Potensi Opsen PKB Tahun 2025 – 2029.....	V-29
Gambar 5.23. Proyeksi Potensi Opsen BBNKB Tahun 2025 – 2029.....	V-31
Gambar 5.24. Pemetaan Permasalahan Pajak Daerah Kota Surakarta Menggunakan NVIVO.....	V-34
Gambar 5.25. Pendekatan <i>Crosstab Query</i> Perbandingan Fokus Isu Antara Dua Kelompok Sumber Utama.....	V-35





BAB 1

PENDAHULUAN



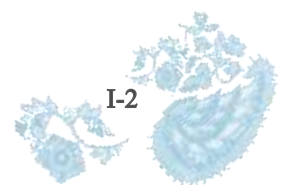


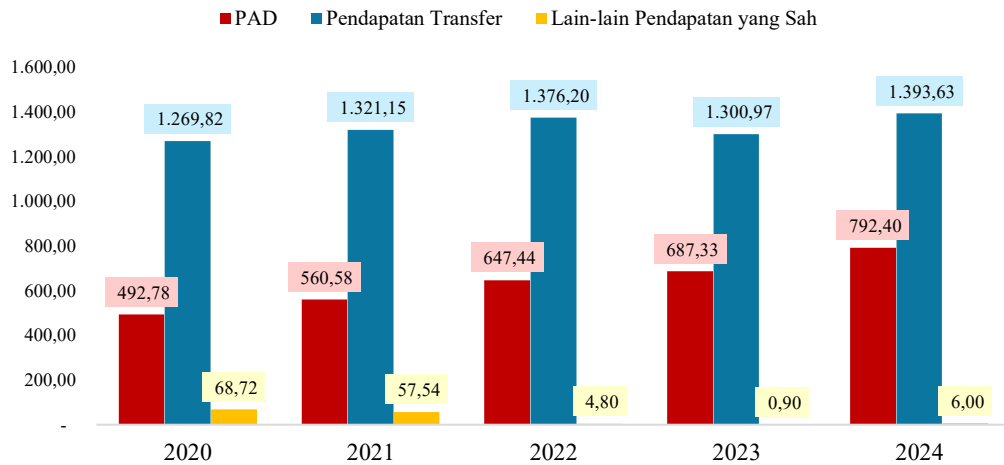
1.1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan melalui mekanisme distribusi anggaran dan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mendukung tercapainya kemandirian fiskal, yaitu kemampuan daerah membiayai pengeluaran dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kemandirian fiskal, daerah tidak lagi bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal mencerminkan kapasitas daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Setkab, 2023; Nurjanah, 2024).

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, pajak daerah merupakan instrumen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Peran pajak daerah tidak hanya sebatas meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan kapasitas dan efektivitas pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dapat menjadi strategi penting dalam mendukung otonomi daerah dan mempercepat pembangunan.

Realisasi PAD Kota Surakarta menunjukkan tren peningkatan dari 492,78 miliar (2020) menjadi 792,40 miliar pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 12,7% selama lima tahun terakhir. Dilihat berdasarkan proporsinya, rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surakarta sebesar 31,69%. Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata kontribusi pendapatan transfer yaitu mencapai 66,86%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Surakarta masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang mencapai 66,7% dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Kondisi tersebut menandakan bahwa lebih dari dua pertiga pendapatan daerah Kota Surakarta masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah selama periode 2020 hingga 2024 rata-rata sebesar 31,9%. Selama rentang waktu tersebut, realisasi PAD menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 12,7% selama lima tahun terakhir.

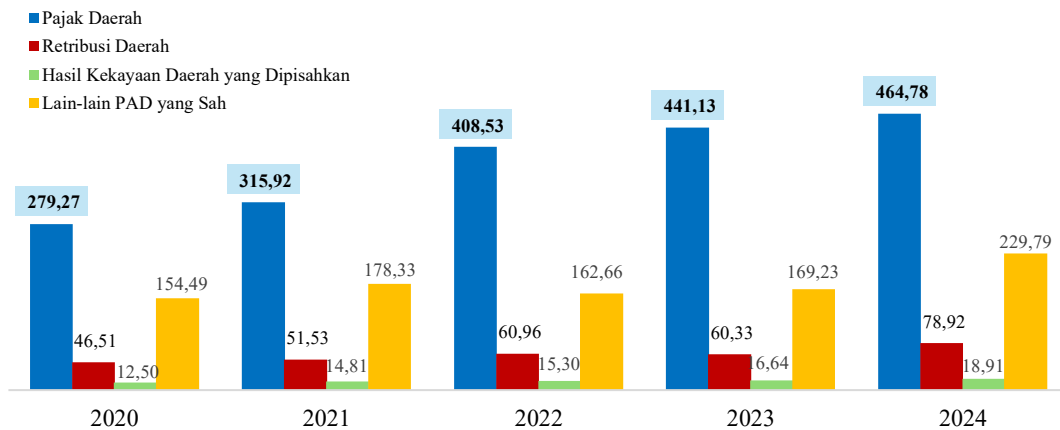




Gambar 1.1. Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, data diolah, 2025.

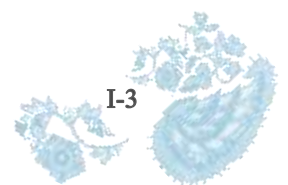
Salah satu komponen penyumbang PAD terbesar adalah pajak daerah, yang rata-rata menyumbang 59,8% terhadap PAD. Pada periode yang sama, pemasukan dari pajak daerah juga terus meningkat setiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata 13,9%. Data ini menegaskan bahwa pajak daerah memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal di Kota Surakarta.



Gambar 1.2. Realisasi PAD Kota Surakarta Berdasarkan Sumbernya (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024

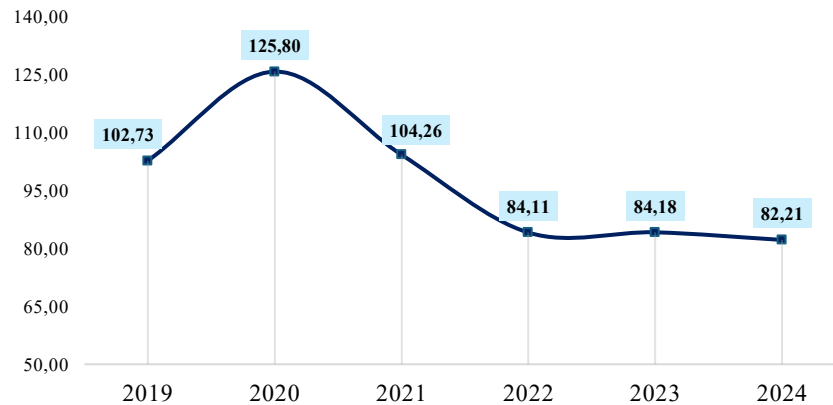
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Pemungutan pajak daerah di Kota Surakarta menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks. Salah satu isu utama adalah realisasi penerimaan pajak





yang belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin dari menurunnya efektivitas penerimaan pajak dari 125,80% pada tahun 2020 menjadi 82,21% pada tahun 2024.



Gambar 1.3. Efektivitas Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Situasi ini menunjukkan pentingnya kajian yang komprehensif terhadap potensi dan pengelolaan pajak daerah di Kota Surakarta. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah, baik dari sisi internal seperti kualitas layanan administrasi dan sumber daya manusia, maupun eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi dan kebijakan pemerintah. Urgensi kajian ini meliputi beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Mendukung implementasi desentralisasi fiskal;
3. Meningkatkan kualitas layanan publik;
4. Mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah;
5. Membangun infrastruktur dan memberdayakan ekonomi lokal;
6. Memperkuat kemandirian fiskal daerah;
7. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Melalui kajian ini, diharapkan pemerintah Kota Surakarta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi pendapatan pajak daerah dan strategi optimalisasi serta rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah serta tercapainya tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.





1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-7 Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari pajak daerah untuk peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta.

1.2.2. Tujuan

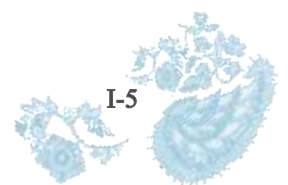
Tujuan dari pekerjaan ini sebagai berikut:

1. Mendata dan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan pajak daerah pada titik-titik peluang yang selama ini belum dioptimalkan di Kota Surakarta;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta;
3. Memetakan potensi pajak melalui *indepth interview* dan diolah dengan menggunakan N-Vivo atau alat lainnya serta mengidentifikasi titik-titik peluang yang selama ini belum dioptimalkan;
4. Menganalisis peraturan terkait pengelolaan pajak daerah di Kota Surakarta;
5. Menilai kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan dan kemandirian fiskal Kota Surakarta;
6. Menyusun strategi dan rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah guna mendukung kemandirian daerah Kota Surakarta.

1.2.3. Sasaran

Sasaran pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-7 Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah adalah menganalisis dan mengoptimalkan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah guna mendukung kemandirian fiskal daerah Kota Surakarta, yang meliputi:

1. Menginventarisasi dan menganalisis sumber-sumber pajak daerah yang ada secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh;
2. Mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan pajak daerah yang berjalan saat ini;
3. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak daerah;



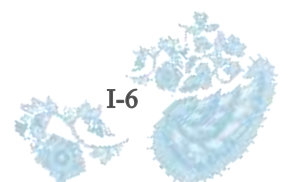


4. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerimaan pajak daerah;
5. Menilai kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara kuantitatif dan kualitatif;
6. Mengembangkan program peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah;
7. Menyusun peta potensi pajak dari obyek pajak daerah;
8. Menyusun proyeksi pajak daerah 5 tahun ke depan sebagai bahan perencanaan;
9. Menyusun standar pelayanan prosedur (SOP) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkontribusi terhadap pengelolaan pajak daerah;
10. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah sesuai dengan hasil analisis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-7 Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah adalah mencakup beberapa aspek yang penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana potensi pendapatan pajak daerah yang berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah Kota Surakarta, meliputi:

1. Identifikasi
 - a. Mendata dan mengidentifikasi jenis-jenis pajak daerah;
 - b. Mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan pajak daerah;
 - c. Mengidentifikasi penyebab penurunan pajak daerah;
 - d. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pengelolaan pajak daerah;
2. Analisis
 - a. Menganalisis efektivitas pengelolaan pajak daerah;
 - b. Menganalisis potensi pendapatan pajak daerah;
 - c. Menganalisis aturan untuk peningkatan pajak daerah;
 - d. Menganalisis dampak potensi pendapatan pajak daerah terhadap pembangunan daerah;
 - e. Melakukan evaluasi dan kebijakan dan regulasi terkait pajak daerah;





3. Metode
 - a. Melakukan survei primer di beberapa titik potensial pajak untuk memetakan potensi secara langsung;
 - b. Melakukan *In-depth interview* atau wawancara mendalam dengan dinas terkait dan pengelola obyek pajak;
 - c. Melaksanakan FGD dan konsultasi publik dengan dinas dan instansi terkait dengan obyek pajak;
4. Keluaran Kegiatan
 - a. Menyusun strategi peningkatan pendapatan pajak daerah;
 - b. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait peningkatan potensi pendapatan pajak daerah.

1.4. Landasan Hukum

Referensi hukum yang digunakan dalam pekerjaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-7 Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota





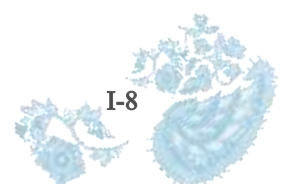
Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Sistematika penulisan laporan akhir kegiatan Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-7 Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN
BAB III	METODOLOGI KAJIAN
BAB IV	GAMBARAN UMUM
BAB V	HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN
BAB VI	STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA
BAB VIII	PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





BAB 2

KAJIAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN





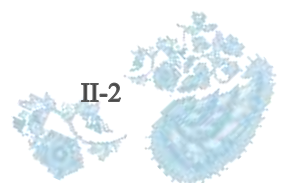
2.1. Teori Utama

2.1.1. *Fiscal Federalisme Theory*

Fiscal federalism theory menjelaskan bagaimana fungsi keuangan seperti pengeluaran publik dan pemungutan pajak, sebaiknya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori ini menggarisbawahi bahwa daerah harus diberi wewenang untuk mengelola sumber pendapatan mereka sendiri untuk mendukung kebutuhan lokal dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan. Teori ini sangat relevan dengan kajian ini karena menguatkan argumen bahwa Kota Surakarta perlu mengoptimalkan pendapatan pajak daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dan memenuhi kebutuhan pembangunan berbasis lokal.

Fiscal federalism theory merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan pembagian fungsi dan sumber daya fiskal antara berbagai tingkat pemerintahan. Menurut Musgrave (1959), dalam struktur pemerintahan yang terbagi, tugas-tugas keuangan publik perlu dialokasikan secara optimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi alokasi, stabilisasi ekonomi, dan distribusi pendapatan. Musgrave (1959) memandang bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan dalam hal stabilisasi dan redistribusi, sedangkan pemerintah daerah lebih efektif dalam memenuhi preferensi lokal melalui penyediaan barang dan jasa publik.

Dalam pengembangan lebih lanjut, Wallace E. Oates (1972) memperjelas konsep ini dengan mengembangkan prinsip-prinsip dasar *fiscal federalism*. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah yang lebih dekat dengan warga negara akan lebih mampu memenuhi kebutuhan preferensi lokal secara efisien daripada pemerintah pusat. Dengan demikian, alokasi fungsi pemerintah seharusnya didasarkan pada prinsip subsidiaritas, yakni fungsi publik sebaiknya diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat selama hal itu lebih efektif (Oates, 1972). Teori ini juga menekankan pentingnya sistem transfer fiskal untuk mengatasi ketidakmerataan kapasitas fiskal antar daerah. Musgrave dan Oates sama-sama menggarisbawahi peran instrumen keuangan, seperti dana perimbangan atau grant system, dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik tanpa mengorbankan tujuan nasional yang lebih luas (Musgrave, 1959; Oates, 1972).





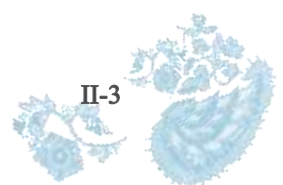
Musgrave (1959) meletakkan fondasi awal *fiscal federalism* dengan membedakan fungsi keuangan negara menjadi tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam kerangka itu, ia menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah pusat untuk mencapai stabilitas ekonomi makro dan redistribusi pendapatan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengalokasian barang dan jasa publik yang bersifat lokal. Pandangan Musgrave (1959) ini menjadi dasar untuk memahami pentingnya pembagian fungsi dalam sistem pemerintahan federal. Selanjutnya, Oates (1972) mengembangkan konsep tersebut dengan fokus yang lebih empiris dan aplikatif, terutama dalam konteks desentralisasi. Melalui "*The Decentralization Theorem*", Oates (1972) menyatakan bahwa desentralisasi penyediaan barang publik dapat meningkatkan efisiensi karena pemerintah daerah lebih mampu menangkap variasi preferensi masyarakat lokal. Pemikiran Oates (1972) memperkaya teori *fiscal federalism* dengan kerangka normatif yang lebih rinci mengenai kapan dan mengapa fungsi pemerintahan sebaiknya di desentralisasi (Oates, 1972).

Dalam konteks Indonesia, teori *fiscal federalism* memberikan kerangka teoritis untuk memahami pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasca desentralisasi fiskal tahun 2001, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan gagasan Musgrave (1959) dan Oates (1972), seperti pembagian fungsi pelayanan publik dan pemberian dana transfer, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), guna memastikan pelayanan publik dapat diakses secara merata di seluruh daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972).

Berdasarkan prinsip subsidiaritas yang dikemukakan Oates (1972), pemerintah daerah di Indonesia diberi wewenang yang lebih luas untuk mengelola sektor-sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Namun, pemerintah pusat tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan redistribusi keuangan antar daerah melalui instrumen transfer fiskal. Dengan demikian, penerapan *fiscal federalism* di Indonesia mencerminkan upaya menyeimbangkan efisiensi lokal dengan tujuan nasional yang lebih luas (Oates, 1972).

2.1.2. *Optimal Taxation Theory*

Optimal taxation theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana struktur pajak seharusnya dirancang untuk memaksimalkan penerimaan pemerintah sambil meminimalkan distorsi ekonomi dan menjaga keadilan sosial. Menurut teori ini, pajak yang

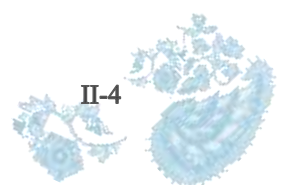




ideal adalah memperbesar penerimaan tanpa menyebabkan penurunan besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat. *Optimal taxation theory* sebagaimana dirumuskan oleh Mirrlees (1971), berusaha menentukan struktur pajak penghasilan yang memaksimalkan kesejahteraan sosial sambil tetap memperhitungkan insentif individu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Mirrlees (1971) menunjukkan bahwa ada *trade-off* mendasar antara efisiensi dan pemerataan: semakin progresif sistem pajak, semakin besar risiko mengurangi motivasi individu untuk bekerja lebih keras. Dalam konteks pajak daerah, prinsip ini dapat diterapkan untuk merancang sistem pajak lokal yang memaksimalkan penerimaan sambil meminimalkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat daerah. Teori ini menekankan perlunya keseimbangan antara efisiensi, pemerataan, dan informasi yang terbatas dalam mendesain sistem pajak lokal. Pendekatan ini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya memperkirakan potensi fiskal berdasarkan basis pajak yang ada, tetapi juga memperhatikan bagaimana desain pajak akan memengaruhi perilaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya (Mirrlees, 1971).

Dalam pendekatan *optimal taxation*, potensi pajak daerah tidak hanya dilihat dari kapasitas fiskal yang ada, melainkan juga mempertimbangkan bagaimana tarif dan struktur pajak mempengaruhi perilaku ekonomi warga daerah tersebut. Prinsip optimasi ini menuntut agar pemerintah daerah mendesain pajak yang mempertahankan partisipasi ekonomi sambil tetap mampu merealisasikan penerimaan pajak yang adil dan efisien. Oleh karena itu, daerah harus memperhitungkan elastisitas respon masyarakat terhadap tarif pajak dalam menentukan potensi pajaknya.

Teori *optimal taxation* memperkenalkan konsep informasi asimetris di mana pemerintah tidak sepenuhnya mengetahui preferensi atau kemampuan produktif warganya (Mirrlees, 1971). Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam mengkaji potensi pajak daerah, pemerintah lokal harus menggunakan pendekatan berbasis estimasi atau indikator proksi, seperti nilai properti, aktivitas usaha, atau konsumsi, untuk menilai kapasitas pajak aktual. Ketidakpastian ini mendorong perlunya sistem pajak lokal yang sederhana namun cukup progresif untuk menjangkau kelompok berpenghasilan tinggi tanpa menimbulkan beban berlebihan pada kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian, teori ini juga menginspirasi perkembangan kajian tentang pajak berbasis konsumsi dan properti di tingkat lokal. Dalam kerangka *optimal taxation*, pajak properti dapat menjadi instrumen yang relatif efisien untuk pemerintah daerah karena sifatnya yang kurang elastis dibandingkan pajak penghasilan. Hal





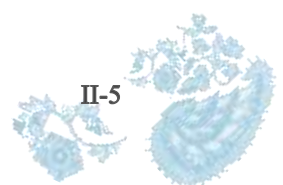
ini menunjukkan bahwa dalam pengukuran potensi pajak daerah, tidak hanya pajak penghasilan lokal yang relevan, melainkan juga pajak lain seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak lainnya. Dengan demikian, *optimal income taxation theory* menyediakan kerangka analisis yang penting untuk mengkaji potensi pajak daerah.

Dalam konteks Kota Surakarta, *optimal income taxation theory* dapat digunakan untuk menganalisis potensi pajak daerah dengan mempertimbangkan struktur ekonomi dan perilaku masyarakat lokal. Surakarta, yang memiliki sektor jasa dan perdagangan yang berkembang, memungkinkan penerapan pajak-pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Berdasarkan teori Mirrlees (1971), pemerintah daerah perlu merancang tarif pajak yang cukup untuk menangkap potensi ini tanpa menurunkan aktivitas ekonomi sektor jasa yang menjadi tulang punggung pertumbuhan kota. Selain itu, Surakarta menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan pajak daerah tidak menciptakan ketidakadilan atau beban berlebihan terhadap sektor informal dan usaha kecil. Pemerintah daerah sebaiknya menerapkan sistem pajak yang progresif namun tidak menghambat partisipasi ekonomi, misalnya melalui skema pengenaan pajak berbasis omzet atau nilai transaksi yang sederhana dan mudah diawasi. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan basis pajak dalam jangka panjang.

2.2. Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara, yang bersifat memaksa dan diatur oleh peraturan yang berlaku, dengan tidak diimbangi dengan imbalan langsung yang dapat dikenali. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2017).

Definisi lain dari pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan (kontraprestasi) langsung dari pihak negara. Kontribusi ini tidak dapat dipisahkan dan digunakan untuk membiayai pengelolaan keuangan negara (Mardiasmo, 2018). Hadirnya pajak bertujuan untuk mentransfer sumber daya dari masyarakat kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan investasi, mengubah pola investasi yang ada, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mengoptimalkan surplus ekonomi (Putri dan Taun, 2023).





Menurut Resmi (2014), terdapat beberapa ciri khas pajak yang dapat diidentifikasi dari definisi-definisi sebelumnya, yaitu:

1. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar hukum.
2. Dalam proses pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi individu yang dapat ditunjukkan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan jika ada surplus, akan dialokasikan untuk investasi publik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan kepada pemerintah di suatu daerah. Pembayaran pajak ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, tanpa adanya imbalan langsung, dengan tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.3. Fungsi Pajak

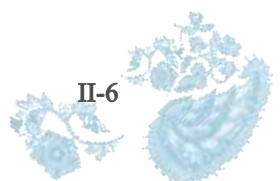
Seperti halnya pajak yang diterima oleh pemerintah pusat, pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga memainkan peran krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Waluyo (2017), pajak daerah umumnya memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi *Budgetary* (penerimaan)

Fungsi penerimaan bertujuan menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan kas negara semaksimal mungkin sebagai sumber keuangan negara. Pemerintah menempuh upaya tersebut melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan menyempurnakan peraturan pada berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulatory* (pengaturan)

Pajak menjalankan fungsi regulasi dengan mengatur, mengendalikan atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, distribusi pendapatan yang merata, serta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.





2.4. Pemungutan Pajak

2.4.1. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya hambatan atau perlawanan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Menurut Undang-undang, keadilan dalam pemungutan pajak berarti bahwa pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus bersifat umum, merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Selain itu, dalam pelaksanaannya, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, serta mengajukan banding ke pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Perundang-Undangan (Syarat Yuridis).

Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang. Keberadaan regulasi ini memberikan jaminan hukum yang penting untuk menciptakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.

3. Pemungutan Pajak Tidak Boleh Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat kegiatan produksi atau perdagangan, sehingga tidak berdampak negatif pada ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya yang dikeluarkan harus efisien, sehingga pengeluaran untuk pemungutan lebih rendah dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem yang sederhana akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

2.4.2. Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah senantiasa berlandaskan pada asas-asas pemungutan pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

1. **Asas Domisili** (tempat tinggal)





Asas domisili menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, baik yang bersumber dari wilayah Indonesia maupun dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak berkaitan dengan kebangsaan seseorang terhadap suatu negara. Sebuah negara berhak memungut pajak dari setiap individu yang memiliki hubungan kewarganegaraan dengan negara tersebut tanpa mempertimbangkan tempat tinggal individu tersebut, apakah di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Asas Sumber

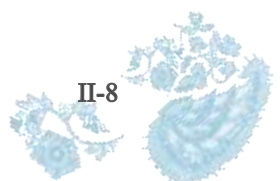
Asas sumber menyatakan bahwa negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam wilayah kekuasaannya, tanpa memperhatikan di mana Wajib Pajak tersebut tinggal.

2.4.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Febriana et al. 2024), meliputi:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menetapkan secara mandiri besarnya pajak terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, aparat perpajakan memiliki peran penuh dalam menginisiasi, menghitung, dan memungut pajak. Wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan setelah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada kinerja aparat perpajakan karena peran dominan berada pada mereka.





2. *Self Assessment System*

Self Assessment System memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, Wajib Pajak mengambil inisiatif dan melaksanakan kegiatan penghitungan serta pemungutan pajak secara mandiri. Wajib Pajak dianggap memiliki kemampuan dalam menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki tingkat kejujuran dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya membayar pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak bertugas untuk memberikan penyuluhan dan melakukan pengawasan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada Wajib Pajak karena peran dominan berada pada pihak Wajib Pajak.

3. *Withholding System*

Withholding System memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dapat dilakukan melalui Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Presiden, atau peraturan lainnya. Pihak ketiga tersebut memiliki tugas untuk memotong, memungut, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan pajak melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

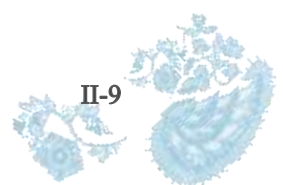
2.4.4. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat pelaksanaannya. Mardiasmo (2018) mengidentifikasi beberapa kategori hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat sering kali bersikap pasif dalam melakukan pembayaran pajak, yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Perkembangan Intelektual dan Moral Masyarakat, berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.





- b. Kesulitan dalam Memahami Sistem Perpajakan, berkaitan dengan sistem perpajakan yang mungkin dianggap rumit atau tidak jelas oleh masyarakat.
- c. Kendala dalam Pelaksanaan Kontrol, yang berkaitan dengan sistem pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

2. Perlawanan Akif

Perlawanan aktif mencakup semua tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Bentuk perlawanan ini terdiri dari:

- a. *Tax Avoidance*, merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- b. *Tax Evasion*, merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.

2.4.5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu::

1. Intensifikasi Pajak

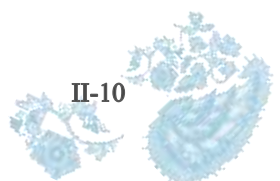
Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pemungutan terhadap subjek dan objek pajak yang berpotensi tetapi belum tergarap atau belum terjaring pajak, serta bertujuan memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang terjadi. Upaya intensifikasi pajak dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu:

- a. Pemerintah melakukan penyempurnaan administrasi perpajakan:
- b. Pemerintah meningkatkan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak; dan
- c. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk memperluas jangkauan subjek dan objek pajak serta melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak. Upaya ekstensifikasi dapat dilaksanakan melalui:

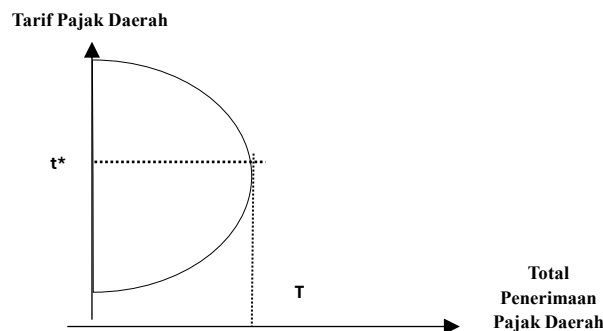
- a. Pemerintah memperluas cakupan wajib pajak;
- b. Pemerintah menyempurnakan struktur tarif pajak; dan
- c. Pemerintah memperluas kategori objek pajak.





2.5. Teori Pengenaan Pajak Optimum: Model Leviathan

Menurut Handoyo dalam Badrudin (2017), penggalan sumber penerimaan dari perpajakan, khususnya pajak daerah, harus memperhatikan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi tidak selalu menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi karena hasil tersebut bergantung pada respons wajib pajak serta permintaan dan penawaran atas barang yang dikenai pajak. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan, dengan asumsi bahwa biaya administrasi pajak tidak signifikan, tingkat layanan publik yang dibiayai dari pajak dianggap tetap (*ceteris paribus*) dan hanya aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh besaran pajak. Kurva “Laffer” yang berbentuk parabola menghadap ke sumbu vertikal (tarif pajak) menunjukkan bahwa total penerimaan pajak maksimum akan dicapai pada titik tertentu.



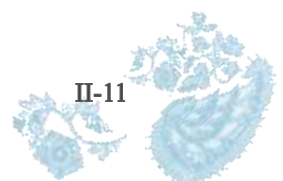
Gambar 2.1. Model Leviathan

Sumber: Badrudin, 2017

Pada kurva “Laffer”, total penerimaan pajak maksimum sebesar T^* akan tercapai pada tarif pajak t^* . Kondisi ini disebut sebagai *revenue maximizing tax rate*. Model Leviathan menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak selalu harus ditempuh melalui peningkatan tarif pajak secara berlebihan. Pemerintah dapat mengenakan tarif pajak yang lebih rendah namun diiringi dengan struktur pajak yang mampu meminimalkan penghindaran pajak serta memperhitungkan respons harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak. Strategi ini memungkinkan tercapainya penerimaan pajak daerah yang optimal.

2.6. Konsep Willingness To Pay Taxes (Kemauan Membayar Pajak)

Kemauan membayar merupakan nilai yang menunjukkan sejauh mana seseorang bersedia membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu demi memperoleh barang atau jasa. Merujuk pengertian tersebut, muncul konsep baru yang berkaitan dengan kesediaan





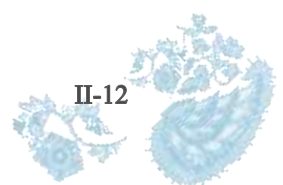
membayar pajak (*willingness to pay*). Kemauan membayar pajak dimaknai sebagai nilai yang rela dikeluarkan oleh individu (yang diatur dalam peraturan) untuk membiayai pengeluaran negara secara umum, tanpa menerima imbalan (kontraprestasi) secara langsung.

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay taxes*) dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain pengetahuan mengenai perpajakan, persepsi terhadap sanksi pajak, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap petugas pajak, serta anggapan masyarakat mengenai kemudahan pelaksanaan sistem pajak. Selain itu, kemauan membayar pajak juga dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti kondisi administrasi perpajakan di suatu negara, kualitas pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum di bidang perpajakan, serta besaran tarif pajak.

Kesadaran merupakan aspek dalam diri manusia yang berkaitan dengan pemahaman realitas serta cara bersikap dan bertindak atas realitas tersebut. Kesadaran ini mencakup pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, masa lalu, serta kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dalam konteks perpajakan, terdapat tiga bentuk utama kesadaran yang melandasi pembayaran pajak. **Pertama**, kesadaran bahwa pajak adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena mereka menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak merasa dirugikan atas pungutan tersebut. **Kedua**, kesadaran akan dampak negatif dari penundaan atau pengurangan pembayaran pajak. Wajib pajak memahami bahwa tindakan tersebut dapat mengurangi sumber daya keuangan negara, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik. **Ketiga**, kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Wajib pajak membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan kewajiban ini bersifat mutlak setiap warga negara.

2.7. Definisi Potensi

Potensi adalah kemampuan tersembunyi yang dapat dijadikan sumber untuk dikelola melalui usaha manusia atau mesin dan memerlukan upaya tertentu untuk diungkap serta dimanfaatkan secara optimal (Iskandar, dkk, 2023). Wiyono (2006:37), mendefinisikan potensi sebagai sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Sementara itu, menurut Prakosa (2005:42), potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat dipelajari atau bahkan dikembangkan.





Dalam konteks penerimaan pajak, potensi adalah sejumlah maksimum penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut oleh instansi pemungut pajak, pada periode tertentu berlandaskan pada peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur perihal pemungutan pajak tersebut atau daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan 100% (Kursius, 2004).

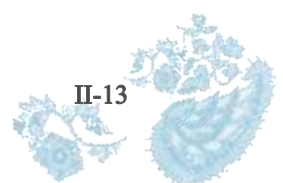
2.8. Tinjauan Kerangka Regulasi Perpajakan

2.8.1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) merupakan Undang-undang yang disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (2). Penyusunan UU HKPD ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;





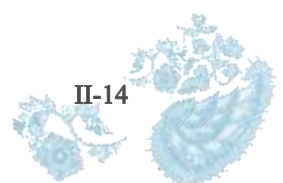
- b. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah;
- c. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah;
- d. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Daerah;
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan





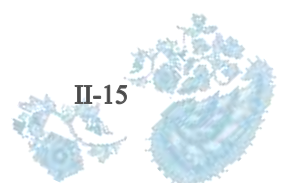
kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sekaligus melarang pemerintah daerah untuk memungut pajak selain yang sudah ditetapkan dalam peraturan ini. Peraturan tersebut juga memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk menentukan jenis pajak yang akan dipungut atau tidak. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dan/atau dengan pertimbangan potensi penerimaan dari suatu jenis pajak yang nilainya terlalu kecil sehingga biaya operasional pemungutannya lebih besar dibandingkan dengan hasil pungutannya untuk tidak memungut jenis pajak tertentu. Secara lebih rinci jenis-jenis pajak tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

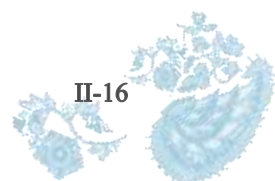
Tabel 2.1.
Jenis-jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Definisi	Subjek Pajak	Objek Pajak	Pengecualian
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan	Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan	Bumi (termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan) dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah. b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis. d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,





No	Jenis Pajak	Definisi	Subjek Pajak	Objek Pajak	Pengecualian
					tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (<i>Mass Rapid Transit</i>), lintas raya terpadu (<i>Light Rail Transit</i>), atau yang sejenis. h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan	Orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan	Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1) Jual beli 2) Tukar-menukar 3) Hibah 4) Hibah wasiat 5) Waris 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 8) Penunjukan pembeli dalam lelang 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 10) Penggabungan usaha 11) Peleburan usaha 12) Pemekaran usaha 13) Hadiah b. Pemberian hak baru karena: 1) Kelanjutan pelepasan hak 2) Di luar pelepasan hak	a. Untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3	a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Makanan dan/atau Minuman.	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	Restoran atau penyedia jasa boga yang menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman.	a. Makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman atau d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
	b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas	Orang pribadi atau Badan yang melakukan	Penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.	a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya.



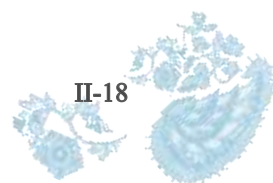


No	Jenis Pajak	Definisi	Subjek Pajak	Objek Pajak	Pengecualian
	(PBJT) objek Tenaga Listrik.	konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.		b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait e. Konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.
	c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Perhotelan.	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	Penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: a. Hotel. b. Hostel. c. Vila. d. Pondok wisata. e. Motel. f. Losmen. g. wisma pariwisata. h. Pesanggrahan. i. Rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage. j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. k. Glamping.	a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
	d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Parkir	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	Penyedia atau Penyelenggara tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).	a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik d. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
	e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Kesenian dan Hiburan.	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	Orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.	Penyelenggara dan/atau pembuat Kesenian dan Hiburan yang meliputi: a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya. b. Pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana. c. Kontes kecantikan. d. Kontes binaraga. e. Pameran. f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap. g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor. h. Permainan ketangkasan. i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran.	a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau c. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.



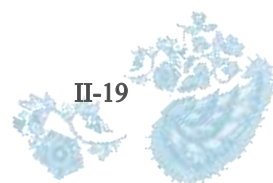


No	Jenis Pajak	Definisi	Subjek Pajak	Objek Pajak	Pengecualian
				j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun Binatang. k. Panti pijat dan pijat refleksi. l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.	
4	Pajak Reklame	Pajak atas penyelenggaraan reklame	Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	Objek Pajak Reklame meliputi: a. Reklame papan billboard/ videotron/ megatron. b. Reklame kain. c. Reklame melekat/stiker. d. Reklame selebaran. e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. f. Reklame udara. g. Reklame apung. h. Reklame film/ slide. i. Reklame peragaan.	a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial. f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.
5	Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah	a. Keperluan dasar rumah tangga. b. Pengairan pertanian rakyat. c. Perikanan rakyat. d. Peternakan rakyat. e. Keperluan keagamaan. f. Kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan	Orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB	Kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: a. asbes b. batu tulis c. batu setengah permata d. batu kapur e. batu apung f. batu permata g. bentonit h. dolomit i. feldspa j. garam batu (halite) k. grafit l. granit/andesit m. gips n. kalsit o. kaolin p. leusit q. magnesit r. mika s. marmer t. nitrat u. obsidian v. oker w. pasir dan kerikil x. pasir kuarsa y. perlit	a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan. b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah. c. Untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.





No	Jenis Pajak	Definisi	Subjek Pajak	Objek Pajak	Pengecualian
				z. fosfat aa. talk bb. tanah serap (fullers earth) cc. tanah diatom dd. tanah liat ee. tawas (alum) ff. tras gg. yarosit hh. zeolit ii. basal jj. trakhit kk. belerang ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.	
7	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet	Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet	Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.	a. Pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Opsen) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor	Kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kereta api. b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah. d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan. e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu (Opsen) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.	Penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk juga kendaraan bermotor dari luar negeri yang akan digunakan secara tetap di Indonesia, kecuali jika kendaraan tersebut: a. Untuk diperdagangkan. b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia. c. Digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Pengecualian di atas tidak berlaku jika kendaraan bermotor tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah kepabeanan Indonesia dalam waktu lebih dari 12 bulan..	a. Kereta api. b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah. d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan. e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.





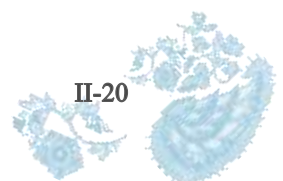
Dalam undang-undang ini, tarif pajak daerah ditetapkan dengan pola yang memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menentukan besaran tarif sesuai dengan kapasitas dan potensi daerahnya, namun tetap dalam batas maksimum yang diatur secara nasional. Tarif yang dikenakan pada masing-masing jenis pajak nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan kebijakan fiskal daerah, di mana, misalnya, tarif PKB di tingkat kabupaten/kota diberlakukan sebagai opsen (tambahan tarif) atas tarif pokok yang telah dipungut oleh provinsi, dengan batas maksimal tertentu seperti opsen sebesar 66% dari pokok pajak provinsi.

Metode perhitungan tarif setiap jenis pajak bervariasi, umumnya berdasarkan nilai objek pajak seperti nilai jual kendaraan, nilai perolehan tanah atau bangunan, serta omzet atau nilai penyerahan barang dan jasa tertentu. Pengaturan tarif dan metode perhitungan bertujuan menciptakan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan daerah dan daya beli masyarakat, serta memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjamin keadilan fiskal. Dengan demikian, pengaturan tarif pajak daerah di kabupaten/kota menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas dan mekanisme fleksibel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Tabel 2.2.

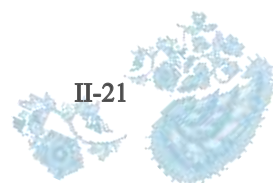
Tarif Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Tertentu yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Tarif	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Paling tinggi sebesar 0,5% dikali NJOP dikurangi NJOP tidak kena pajak	Penetapan Kepala Daerah	a. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, dimana besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan proses penilaian PBB-P2. b. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebesar Rp.10.000.000,- c. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. d. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Paling tinggi sebesar 5%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	a. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, dimana nilai perolehan objek pajak ditetapkan melalui: 1) Harga transaksi untuk jual beli. 2) Nilai pasar. 3) Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.



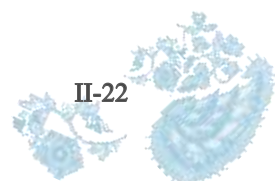


No	Jenis Pajak	Tarif	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan
				b. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan. c. Nilai BPHTB terutang ditentukan berdasarkan nilai perolehan objek pajak dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan rincian sebagai berikut: 1) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak pertama oleh Wajib Pajak di wilayah daerah tempat BPHTB terutang, ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00. 2) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak karena hibah wasiat atau waris ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00. Namun demikian, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi berdasarkan kondisi dan kebijakan daerah masing-masing. d. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Perda
3	a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Makanan dan/atau Minuman.	Paling tinggi sebesar 10%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
	b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Tenaga Listrik.	a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
	c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Perhotelan.	Paling tinggi sebesar 10%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
	d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Parkir	Paling tinggi sebesar 10%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
	e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) objek Jasa Kesenian dan Hiburan.	Paling tinggi sebesar 10% dan khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yang dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.





No	Jenis Pajak	Tarif	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan
		malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.		
4	Pajak Reklame	Paling tinggi sebesar 25%	Penetapan Kepala Daerah	Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewanya dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi penempatan, waktu dan lama penayangan, jumlah, serta ukuran media reklame. Semua ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). b. Jika reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa ditentukan berdasarkan nilai kontrak. Namun, jika nilai kontrak tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, maka perhitungan akan menggunakan faktor-faktor seperti pada reklame yang diselenggarakan sendiri.
5	Pajak Air Tanah (PAT)	Paling tinggi sebesar 20%	Penetapan Kepala Daerah	Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah, yang dihitung dari pengalihan harga air baku dengan bobot air tanah. a. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. b. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: 1) Jenis sumber air. 2) Lokasi sumber air. 3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 4) Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan. 5) Kualitas air. 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	Paling tinggi 20%. Namun, untuk daerah setingkat provinsi yang tidak memiliki pembagian kabupaten/kota otonom, tarif maksimalnya adalah 25%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB, yang dihitung dari perkalian antara volume atau tonase MBLB yang diambil dengan harga patokan masing-masing jenis MBLB. Harga patokan tersebut ditentukan berdasarkan rata-rata harga jual tiap jenis MBLB di mulut tambang wilayah daerah yang bersangkutan, dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
7	Pajak Sarang Burung Walet	Paling tinggi sebesar 10%	Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Nilai jual sarang burung walet, yang dihitung dengan mengalikan harga pasaran umum di daerah tersebut dengan jumlah (volume) sarang burung walet.
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Opsen PKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang.	Penetapan Kepala Daerah	a. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur utama, yaitu: 1) Nilai jual Kendaraan Bermotor. 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. b. Untuk kendaraan bermotor di air, dasar pengenaan hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. c. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum yang berlaku pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. d. Jika harga pasaran umum kendaraan bermotor tidak diketahui, maka nilai jualnya dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut: 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau tenaga yang sama. 2) Penggunaan untuk umum atau pribadi. 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama. 4) Tahun pembuatan kendaraan bermotor. 5) Nama pembuat kendaraan bermotor.





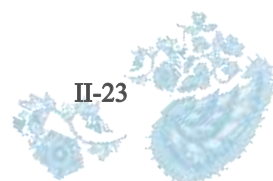
No	Jenis Pajak	Tarif	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan
				6) Jenis kendaraan bermotor yang sejenis. 7) Dokumen pemberitahuan impor barang. Kendaraan Bermotor sejenis 8) Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Opsen BBNKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang.	Penetapan Kepala Daerah	Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan melalui peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB. BBNKB yang terutang dipungut di Daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftarkan, dan pembayaran dilakukan sebelum pendaftaran kendaraan bermotor. Bukti pembayaran BBNKB menjadi salah satu syarat dalam proses pendaftaran Kendaraan Bermotor baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.8.2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. Dalam hal ini perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan



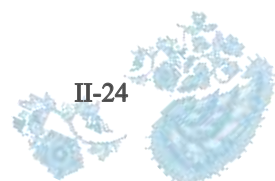


kemampuan masyarakat dalam penentuan struktur, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, serta peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah Kota Surakarta yang berkelanjutan. Pengaturan khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.

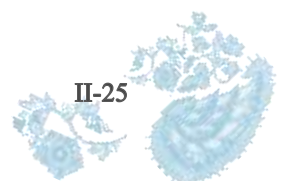
Pengaturan Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023

No	Jenis Pajak	Definisi	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan	Tarif
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan	Penetapan Kepala Daerah	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan ketentuan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.	1. NJOP sampai dengan Rp1 miliar, ditetapkan 0,01%/tahun 2. NJOP Rp1 miliar - Rp2 miliar, ditetapkan 0,15%/tahun 3. NJOP >Rp2 miliar, ditetapkan 0,2%/tahun 4. Objek berupa lahan produksi pangan dan ternak, tarif PBB-P2 sebesar 0,007%/tahun
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Nilai perolehan objek pajak	1. Tarif BPHTB sebesar 5% 2. Untuk tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari hibah wasiat atau waris, tarif ditetapkan sebesar 2,5%.
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu	Tarif PBJT sebesar 10%
	a. Pajak Makanan dan/atau Minuman	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	Tarif PBJT sebesar 10%
	b. Pajak Tenaga Listrik	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas Penggunaan: Dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum mencakup meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik	Khusus tarif BPJT atas Tenaga Listrik untuk: 1. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan 3% 2. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan 1,5%
	c. Pajak Jasa Perhotelan	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah pembayaran kepada penyedia JasaPerhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan	Tarif PBJT sebesar 10%



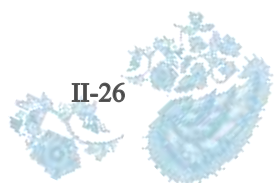


No	Jenis Pajak	Definisi	Dasar Pemungutan	Dasar Pengenaan	Tarif
		makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya			
	d. Pajak Jasa Parkir	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir	Tarif PBJT sebesar 10%
	e. Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan	Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati	Penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak	Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.	Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%
4	Pajak Reklame	Pajak atas penyelenggaraan reklame	Penetapan Kepala Daerah	Nilai sewa Reklame	25%
5	Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah Penggunaan: Dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada: (a) penanaman pohon; (b) pembuatan lubang atau sumur resapan; (c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan (d) pengelolaan limbah.	Penetapan Kepala Daerah	Nilai perolehan Air Tanah dari hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.	20%
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Opsen) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggunaan: Dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.	Penetapan Kepala Daerah	PKB terutang.	66%
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (Opsen) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penetapan Kepala Daerah	BBNKB terutang.	66%





Secara keseluruhan, pengaturan pajak daerah di Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 menunjukkan kemajuan signifikan secara substantif dalam kesesuaian regulasi dengan kebijakan nasional, modernisasi sistem administrasi, peningkatan pengawasan, dan fleksibilitas fiskal yang adaptif. Implementasi yang berhasil dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Surakarta secara berkelanjutan dan adil. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kesiapan teknis, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat.





BAB 3

METODOLOGI KAJIAN





3.1. Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan kerangka dasar yang menentukan arah dan metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Kajian Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta ini adalah pendekatan campuran (*Mixed Methods*). Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Saraswati dan Devi (2023), menyatakan bahwa pendekatan campuran mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif dan mengintegrasikan dua jenis data dalam desain penelitian tertentu untuk memperoleh pemahaman lebih lengkap. Hal ini sejalan dengan pendapat Bracio and Szarucki (2020) yang menyatakan bahwa pendekatan campuran merupakan suatu metode penelitian dengan menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersamaan, sehingga didapatkan data yang komprehensif, valid, *reliable*, dan obyektif

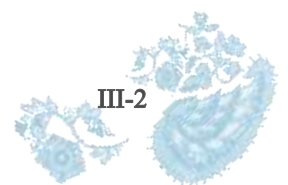
Metode penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Patonah, dkk, 2023). Sedangkan metode penelitian kualitatif menurut pendapat Sugiyono dalam (Nurrisa, dkk, 2025), bahwa metodologi kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan teori yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam kajian ini dimulai dari langkah awal pengumpulan data yang mencakup:

1. Pengumpulan data sekunder, informasi, kajian/studi potensi sebelumnya dan peraturan terkait dengan Pajak Daerah di Kota Surakarta;
2. Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan potensi pendapatan pajak daerah, potensi, dan permasalahan yang dihadapi.

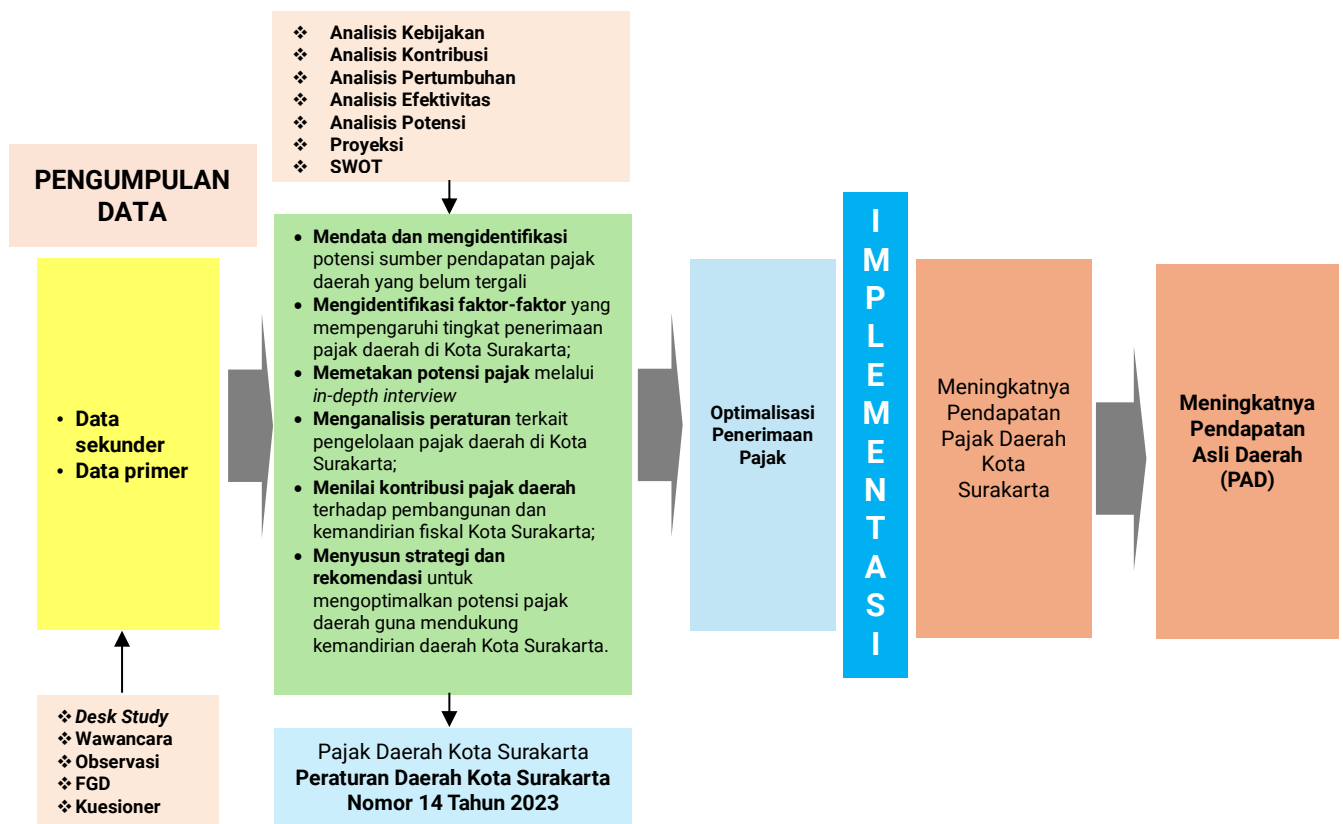
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: *desk study*, *in dept interview*, observasi, FGD, dan kuesioner. Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi, efektivitas, efisiensi, deskriptif; analisis laju pertumbuhan pajak; dan analisis kontribusi. Dari hasil pengumpulan dan analisis data diperoleh:





1. Hasil analisis survei
2. Pajak unggulan Kota Surakarta
3. Potensi pajak daerah Kota Surakarta
4. Target Potensi pajak

Selanjutnya, agar realisasi penerimaan pajak dapat mendekati potensi yang ada serta permasalahan yang muncul dapat segera diatasi, perlu dilakukan upaya perbaikan melalui perumusan rekomendasi berbagai kegiatan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta. Peningkatan penerimaan pajak secara otomatis akan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama PAD.



Gambar 3.1.
Kerangka Pikir



3.3. Jenis Data

Jenis data penelitian merupakan komponen penting dalam proses kajian ini karena berpengaruh terhadap data-data yang akan dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Dalam kajian analisis potensi pendapatan pajak daerah Kota Surakarta menggunakan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang dapat diukur dan dihitung, artinya data-data tersebut berbentuk angka-angka. Dalam kajian ini, data kuantitatif seperti realisasi pajak daerah, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dll. Sedangkan data kualitatif berbentuk deskripsi, narasi, atau kategori yang tidak dapat diukur secara numerik.

Data yang dikumpulkan dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan dan melalui kuesioner, observasi lapangan dan FGD. Data primer yang dibutuhkan diantaranya meliputi:

- a. Perhitungan potensi pajak daerah.
- b. Upaya optimalisasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama ini.
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan pengelolaan pajak daerah.
- d. Hal-hal yang perlu dibenahi dalam penarikan pajak daerah di Kota Surakarta.
- e. Gambaran pelaksanaan penerapan dan pelayanan pajak daerah di Kota Surakarta.

Data primer tersebut diantaranya diperoleh dari Wajib Pajak Daerah; Pemungut/Pengelola Pajak Daerah; dan Pejabat di Perangkat Daerah terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Data sekunder yang dibutuhkan diantaranya meliputi:

- a. Data Wajib Pajak Daerah di Pemerintah Kota Surakarta 5 tahun terakhir
- b. Target dan Realisasi PAD 5 tahun terakhir
- c. Target dan Realisasi Pajak Daerah 5 tahun terakhir
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5 tahun terakhir



- e. Laporan Realisasi Anggaran 5 tahun terakhir
- f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 3 tahun terakhir
- g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 3 tahun terakhir
- h. Indikator Makro Ekonomi Pemerintah Kota Surakarta
- i. Peraturan-peraturan terkait pajak daerah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Desk Study

Desk study merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data sekunder yang sudah ada. Data dapat berupa dokumen laporan, peraturan perundang-undangan, data statistik, studi pustaka, peta, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Teknik ini dilakukan pada tahap awal kajian untuk mendapatkan gambaran umum atau landasan teori.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Hal ini untuk mengetahui jumlah, jenis maupun klasifikasi setiap objek pajak daerah di Kota Surakarta.

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan terkait pajak daerah di Kota Surakarta.

4. Focus Group Discussion (FGD)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi terfokus antara kelompok partisipan. FGD memanfaatkan interaksi antar peserta untuk mengeksplorasi persepsi, pandangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait pajak daerah di Kota Surakarta.

5. Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan sesuai topik kajian potensi pajak daerah di Kota Surakarta kepada para responden.



3.5. Metode Analisis Data

Dalam kajian ini, akan diterapkan dua metode analisis data. Pertama, analisis data kuantitatif yang diharapkan mampu menghasilkan temuan yang akurat melalui perhitungan dan analisis matematis dan statistik. Kedua, analisis data kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk narasi dengan memanfaatkan kata-kata untuk menyampaikan informasi. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap topik yang diteliti.

3.5.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Teknik analisis deskriptif kuantitatif adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan memanfaatkan angka-angka dalam menarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang dapat diukur. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan dari penelitian (Rustendi, 2018). Penelitian deskriptif kuantitatif ini menyajikan data terkait realisasi penerimaan pajak daerah, target pajak daerah Kota Surakarta untuk periode tahun 2020 hingga 2024.

3.5.2. Analisis Perkembangan Pendapatan Daerah

Teknik ini adalah untuk menghitung laju pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Analisis ini membandingkan antara pendapatan yang telah diterima dengan tahun sebelumnya. Dengan analisis ini kita dapat melihat apakah pertumbuhan pendapatan itu negatif atau positif. khususnya PAD, dengan menggunakan rumus berikut:

$$\Delta RPAD = \frac{PAD_t - PAD_{(t-1)}}{PAD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

$\Delta RPAD$ = laju pertumbuhan PAD,

PAD_t = realisasi penerimaan PAD tahun ke t,

$PAD_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

Adapun formula untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Daerah sebagai berikut:

$$\Delta RRD = \frac{RD_t - RD_{(t-1)}}{RD_{(t-1)}} \times 100\%$$



Dimana:

ΔRRD = laju pertumbuhan Pajak daerah

RD_t = realisasi penerimaan RD tahun ke t

$RD_{(t-1)}$ = realisasi penerimaan RD tahun sebelumnya.

3.5.3. Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pajak daerah tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula tingkat kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar. Formulasnya sebagai berikut:

$$C = \frac{TPjD_t}{TPAD_t} \times 100\%$$

Dimana:

C = kontribusi total pajak daerah terhadap PAD.

$TPjD_t$ = nilai dari realisasi total pajak daerah tahun t.

$TPAD_t$ = total realisasi pendapatan asli daerah tahun t.

$$Cj = \frac{SPjD_t}{PAD_t} \times 100\%$$

Dimana:

Cj = kontribusi variabel pajak daerah terhadap PAD.

$SPjD_t$ = nilai dari realisasi pendapatan daerah tahun t.

PAD_t = realisasi total pendapatan asli daerah tahun t.

3.5.4. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ditunjukkan melalui hubungan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pengelolaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan (Siregar 2024).





$$\text{Efektivitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah kriteria efektivitas dari pemungutan pajak daerah terpenuhi. Informasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber: Kepmendagn No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman
 Penilaian Kinerja Keuangan, 1997*

3.5.5. Analisis Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Efisiensi pajak diukur dari perbandingan antara input dan output, dengan penggunaan biaya secara optimal untuk memaksimalkan penerimaan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah (Mestina Ndruru, dkk, 2022).

$$\text{Efisiensi Retribusi} = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Nilai rasio yang semakin kecil menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak daerah semakin efisien. Untuk menilai rasio efisiensi pemungutan pajak daerah, dapat dilakukan pengkategorian sebagai berikut:



Tabel 3.2.
Rasio Efektivitas

Rasio Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

*Sumber: Kepmendagn No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman
 Penilaian Kinerja Keuangan, 1997*

3.5.6. Analisis Elastisitas Pajak Daerah

Analisis elastisitas dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB per kapita terhadap pajak daerah. Menurut Halim (2004, dalam Maulana, Rahmadi, dan Parmadi, 2018), rumus untuk menghitung koefisien elastisitas pajak daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Elastisitas} = \frac{\% \Delta \text{ Pajak Daerah}}{\% \Delta \text{ PDRB}} \times 100\%$$

Keterangan:

$$\% \Delta \text{ Pajak Daerah} = \frac{PD(t+1) - PD(t)}{PD(t)} \times 100\%$$

$$\% \Delta \text{ PDRB} = \frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$$

t + 1 = Tahun pengamatan

t = Tahun pengamatan sebelumnya

Setelah menghitung koefisien untuk menentukan tingkat kepekaan pajak daerah terhadap perubahan PDRB, terdapat tiga kategori yang dapat diidentifikasi:

Tabel 3.3.
Koefisien Elastisitas

Koefisien Elastisitas	Kriteria
Elastisitas > 1	Elastis
Elastisitas = 1	Elastis Uniter
Elastisitas < 1	Inelastis

Sumber : Halim, 2004





1. Elastis
Ketika nilai koefisien elastisitas melebihi 1 (>1), ini menandakan bahwa perubahan PDRB memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam hal ini, peningkatan sebesar 1% pada PDRB akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak daerah yang lebih besar dari 1%.
2. Elastis Uniter
Ketika nilai koefisien elastisitas sama dengan 1 ($=1$), hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi antara PDRB dan pajak daerah adalah seimbang. Dalam situasi ini, jika terjadi perubahan sebesar 1% pada PDRB, maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami perubahan sebesar 1%.
3. Inelastis
Jika nilai koefisien elastisitas kurang dari 1 (<1), hal ini menunjukkan bahwa perubahan PDRB memiliki pengaruh yang minimal terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam keadaan ini, jika PDRB mengalami perubahan sebesar 1%, maka perubahan pada penerimaan pajak daerah akan kurang dari 1%.

3.5.7. Analisis Potensi Pajak Daerah

Penentuan perhitungan potensi pajak daerah di Kota Surakarta dilakukan melalui pengolahan data statistik, survei atau observasi lapangan, serta analisis data sekunder. Setiap jenis pajak menggunakan pendekatan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pajak. Target dan capaian pada setiap jenis pajak yang berbeda memerlukan metode estimasi potensi yang mempertimbangkan rasionalitas berdasarkan data historis, serta memperhatikan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi.





BAB 4

GAMBARAN UMUM





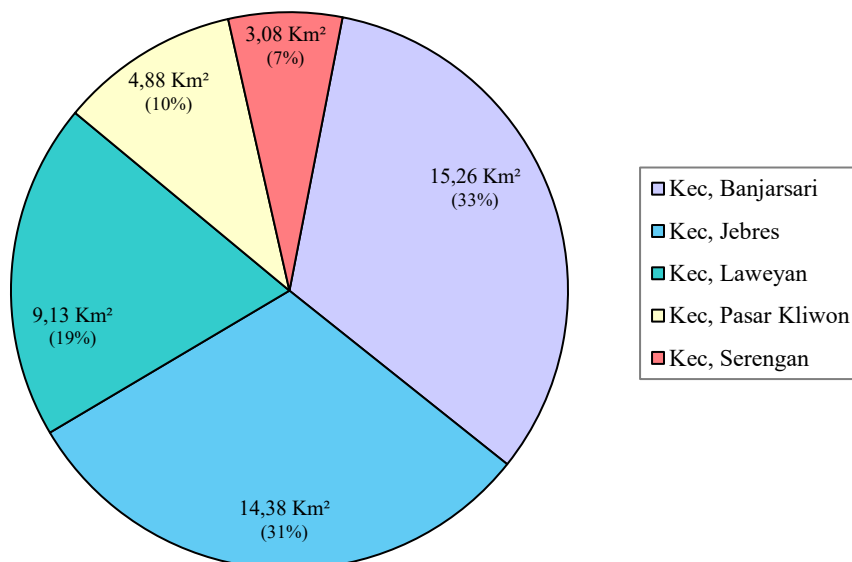
wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW), dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah tabel perincian pembagian wilayah administratif Kota Surakarta.

Tabel 4.1.
Pembagian Wilayah Kota Surakarta

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
1	Laweyan	11	9,13	105	458
2	Serengan	7	3,08	72	313
3	Pasar Kliwon	10	4,88	101	437
4	Jebres	11	14,38	153	651
5	Banjarsari	15	14,81	195	930
Kota Surakarta		54	46,72	626	2.789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas di Kota Surakarta dengan luas 15,26 km² (33% dari luas wilayah kota). Kecamatan ini juga memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 15 kelurahan, 195 RW, dan 930 RT. Sebaliknya, Kecamatan Serengan adalah kecamatan terkecil dengan luas 3,08 km² (7% dari luas wilayah kota).



Gambar 4.2. Persentase Luas Kecamatan di Kota Surakarta

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, data diolah, 2025





Kota Surakarta terletak strategis di wilayah aglomerasi Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Letak strategis tersebut, secara ekonomi, Kota Surakarta dapat berfungsi sebagai etalase kota dagang di tengah kawasan Subosukawonosraten. Hal ini memungkinkan Surakarta menjadi pusat distribusi dan perdagangan utama dari wilayah sekitar, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi kawasan Subosukawonosraten secara keseluruhan. Posisi strategis dan peran Surakarta sebagai pusat ekonomi membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari sektor perdagangan, properti, dan jasa. Aktivitas perdagangan, industri kecil dan menengah, serta jasa pergudangan yang intensif dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak yang signifikan.

4.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat sebanyak 589.242 jiwa, terdiri dari 290.512 laki-laki dan 298.730 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 97,28. Rasio ini mengindikasikan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Berdasarkan distribusi penduduk, Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 189.282 jiwa atau 32,12% dari total penduduk Kota Surakarta, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki jumlah terendah, yakni 54.832 jiwa (9,13%).

Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2024 sebesar 0,07%, menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil. Namun, tiap kecamatan mencatat angka yang berbeda. Kecamatan Jebres memiliki laju pertumbuhan tertinggi, yaitu 0,16%, menandakan wilayah ini lebih diminati karena faktor permukiman, pendidikan, dan aktivitas ekonomi.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2024 (Jiwa)

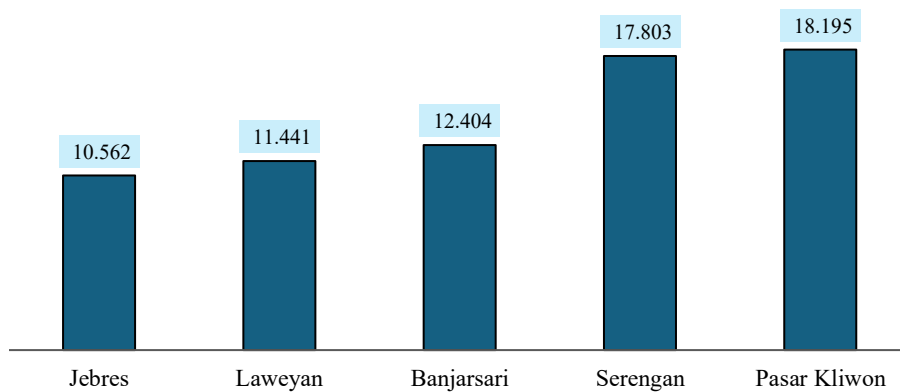
NO	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laju Pertumbuhan (%)
				n	%	
1	Laweyan	51.049	53.404	104.453	17,73%	0,1
2	Serengan	26.907	27.925	54.832	9,31%	-0,01
3	Pasar Kliwon	44.030	44.764	88.794	15,07%	0,04
4	Jebres	75.204	76.677	151.881	25,78%	0,16
5	Banjarsari	93.322	95.960	189.282	32,12%	0,01
Total Penduduk Kota Surakarta		290.512	298.730	589.242	100%	0,07

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, data diolah, 2025.





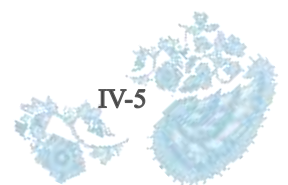
Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Angka kepadatan penduduk Kota Surakarta adalah 12.612 artinya setiap km² dihuni oleh 12.612 jiwa. Kecamatan Pasar Kliwon merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kota Surakarta dengan kepadatan mencapai 18.195 jiwa/km² dan kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Jebres 10.562 jiwa/km². Dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk.

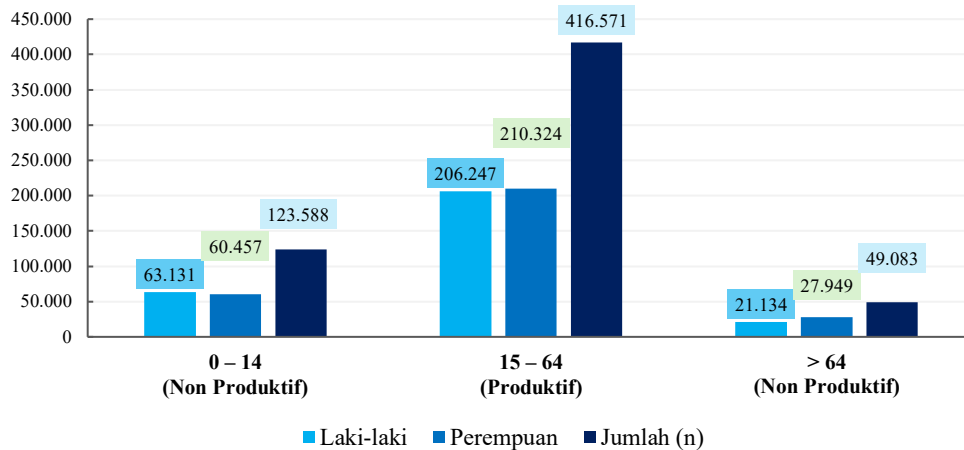


Gambar 4.3. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024 (Jiwa/km²)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, data diolah, 2025

Bonus demografi Kota Surakarta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar daripada usia non-produktif. Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia produktif di Kota Surakarta mencapai 416.571 jiwa, meningkat sebanyak 1.431 orang dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk non produktif di kelompok umur 0-14 tahun sebesar 20,97% atau 123.588 jiwa, dan >64 tahun yaitu sebesar 8,33 % atau 49.083 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan penduduk di Kota Surakarta adalah sebesar 41,45%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 41 - 42 orang yang tidak produktif atau non produktif.





Gambar 4.4. Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2024
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Pemahaman terhadap kondisi demografi Kota Surakarta menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu menerapkan kebijakan perpajakan yang responsif, meningkatkan layanan dan sosialisasi, serta memberdayakan sektor ekonomi potensial. Langkah-langkah strategis ini penting untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan pendapatan pajak di tengah tantangan kepadatan penduduk.

4.2. Kondisi Ekonomi Kota Surakarta

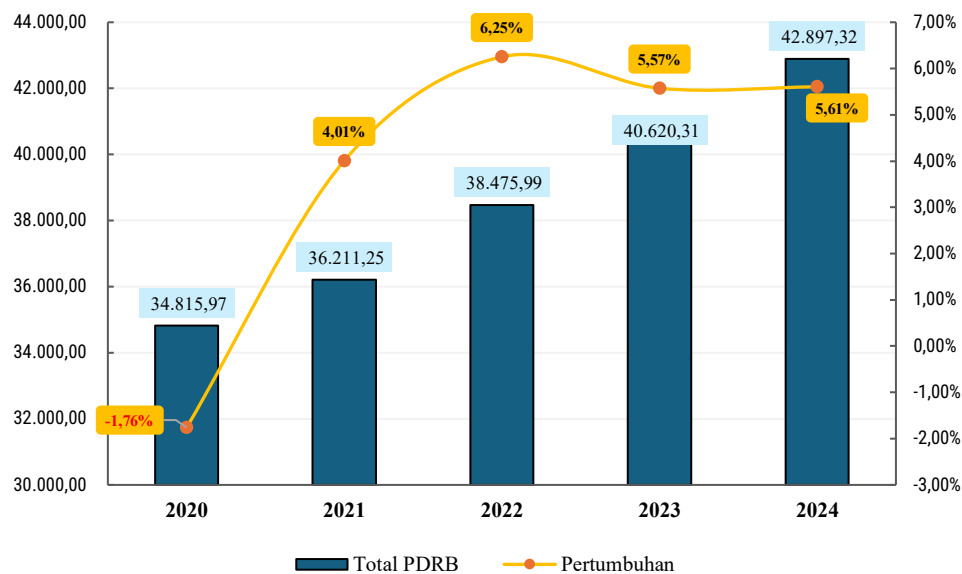
4.2.1. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Kota Surakarta

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tertekan di angka -1,76%. Pada tahun-tahun selanjutnya, perekonomian Kota Surakarta perlahan tumbuh positif. Pada tahun 2021 tumbuh di angka 4,01%, berlanjut menjadi 6,25% pada tahun 2022 yang merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari periode sebelumnya menjadi 5,57%, kemudian pada tahun 2024 tumbuh di angka 5,61%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 3,93%. Dilihat dari nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pendekatan harga konstan menurut lapangan usaha menunjukkan tren





peningkatan dari Rp34.815,97 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp42.897,32 miliar pada tahun 2024.



Gambar 4.5. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Rp Miliar) dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah, 2025

Berdasarkan pendekatan harga konstan, perekonomian Kota Surakarta selama periode 2020 – 2024 didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor konstruksi (rata-rata Rp9.129,83 miliar), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (rata-rata Rp8.647,83 miliar), dan sektor informasi dan komunikasi (rata-rata Rp7.413,14 miliar). Berikut adalah rincian nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2020 – 2024.

Tabel 4.3.
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Surakarta (Rp Miliar)
Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	149,00	152,19	155,55	168,57	153,53	155,77
Pertambangan dan Penggalian	0,17	0,15	0,12	0,10	0,11	0,13
Industri Pengolahan	2.598,56	2.757,76	2.915,40	2.999,11	3.084,90	2.871,15
Pengadaan Listrik dan Gas	80,91	86,46	91,17	97,94	103,83	92,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,89	58,27	56,55	58,31	57,67	58,34
Konstruksi	8.909,74	8.971,03	9.067,63	9.192,90	9.507,83	9.129,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.779,82	8.227,24	8.605,95	9.050,87	9.575,29	8.647,83
Transportasi dan Pergudangan	386,20	399,57	924,54	976,39	1.049,14	747,17

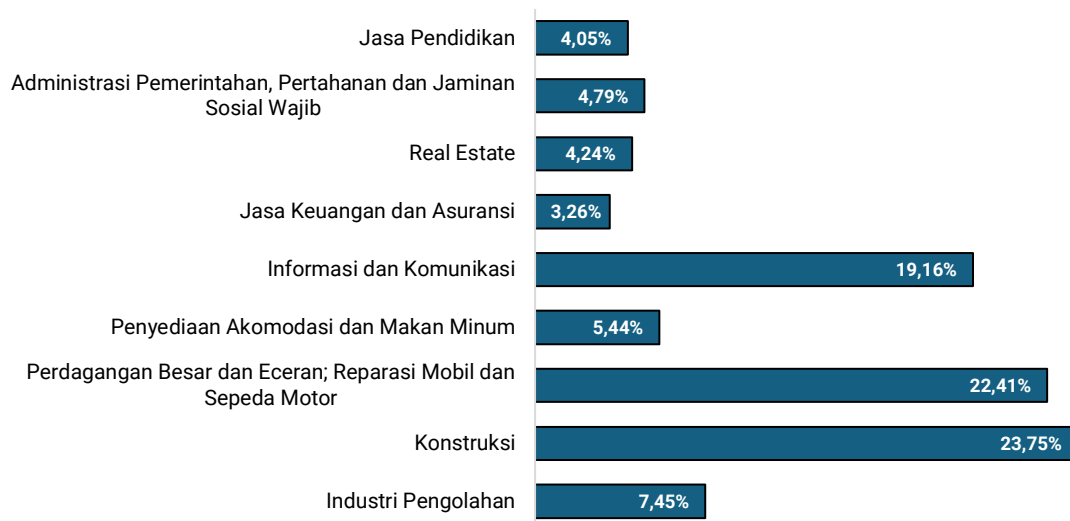




Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.474,71	1.599,05	2.296,55	2.563,05	2.695,17	2.125,71
Informasi dan Komunikasi	6.455,88	6.951,67	7.098,63	7.890,42	8.669,08	7.413,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.206,75	1.234,32	1.261,34	1.267,91	1.307,29	1.255,52
Real Estate	1.482,89	1.533,57	1.622,05	1.733,49	1.817,44	1.637,89
Jasa Perusahaan	256,72	262,33	280,15	299,75	319,01	283,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.761,68	1.758,28	1.796,91	1.894,50	2.023,06	1.846,89
Jasa Pendidikan	1.481,24	1.483,18	1.532,10	1.614,91	1.687,11	1.559,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	425,01	430,20	446,54	473,46	479,86	451,01
Jasa Lainnya	305,78	305,98	324,81	338,63	367,01	328,44
Total PDRB	34.815,97	36.211,25	38.475,99	40.620,31	42.897,32	38.604,17

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah, 2025

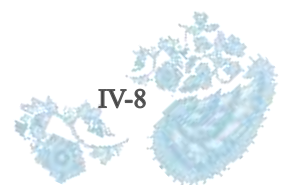
Persentase kontribusi rata-rata tiga sektor utama di Kota Surakarta selama periode 2020 hingga 2024, yaitu sektor konstruksi sebesar 23,75%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 22,41%, dan informasi dan komunikasi sebesar 19,16%). Dengan demikian, ketiga sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi Kota Surakarta, dengan kontribusi gabungan yang mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Kota Surakarta.



Gambar 4.6. Struktur Ekonomi Kota Surakarta Berdasarkan Kontribusi Rata-rata Lapangan Usaha Dominan, 2020 – 2024

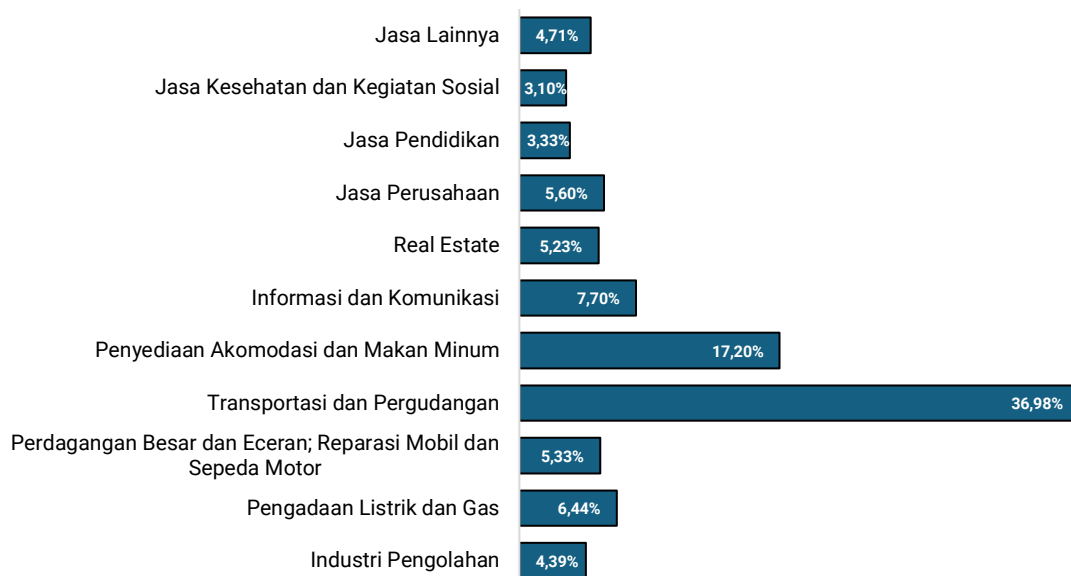
Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah, 2025

Berdasarkan persentase pertumbuhan rata-rata lapangan usaha di Kota Surakarta menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar sektor selama periode 2020 hingga 2024. Sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar





36,98%, kemudian disusul sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 17,20%. Beberapa sektor lain pertumbuhan rata-ratanya di kisaran 5 hingga 7 persen diantaranya adalah sektor informasi dan komunikasi (7,70%), pengadaan listrik dan gas (6,44%), jasa perusahaan (5,60%), perdagangan besar dan eceran (5,33%), dan real estate (5,23%).



Gambar 4.7. Pertumbuhan Rata-rata Lapangan Usaha Dominan di Kota Surakarta, 2020 – 2024

Sumber: BPS Kota Surakarta, data diolah, 2025

4.3. Kondisi Infrastruktur dan Kawasan Potensial

Infrastruktur penunjang ekonomi merupakan elemen penting dalam membentuk daya saing suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur penunjang di Kota Surakarta sangat penting, mengingat bahwa daerah ini berkembang sebagai pusat kegiatan jasa, perdagangan, dan pariwisata. Beragam infrastruktur seperti simpul transportasi, fasilitas umum, hotel, restoran, pasar, pusat perbelanjaan, hingga objek wisata menjadi penggerak utama dinamika ekonomi lokal. Keberadaan dan kualitas infrastruktur tersebut turut mendorong aktivitas masyarakat serta memperluas ruang fiskal pemerintah daerah melalui potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai kota dengan orientasi ekonomi berbasis jasa dan budaya, Kota Surakarta menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi tidak hanya memperbaiki aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan, tetapi juga memperluas peluang ekonomi. Oleh karena itu, penggambaran kondisi infrastruktur penunjang ekonomi memberikan gambaran





awal mengenai basis fisik dan pelayanan yang dapat menjadi tumpuan pengembangan ekonomi lokal dan fiskal daerah.

4.3.1. Simpul Transportasi

Kota Surakarta memiliki sejumlah simpul transportasi utama yang mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi daerah. Berdasarkan hasil pemetaan lokasi, terdapat 3 terminal yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dan Jebres. Keberadaan terminal-terminal ini menjadi infrastruktur penting dalam mendukung transportasi antarkota dan antarkabupaten, sekaligus menghubungkan Surakarta dengan wilayah hinterland di sekitarnya. Selain itu, terdapat 4 stasiun kereta api yang tersebar di Kecamatan Banjarsari, Laweyan, dan Jebres. Stasiun Balapan dan Stasiun Purwosari merupakan dua stasiun utama yang memiliki aktivitas penumpang paling tinggi dan menjadi simpul pergerakan strategis di dalam dan luar kota.

Tabel 4.4.
Jumlah Jenis Simpul Transportasi dan Sebarannya di Kota Surakarta

No	Jenis Simpul Transportasi	Jumlah Unit	Sebaran Lokasi (Kecamatan)
1	Terminal	3 terminal	Banjarsari dan Jebres
2	Stasiun Kereta Api	4 stasiun	Banjarsari, Laweyan dan Jebres

Sumber: Hasil pemetaan spasial dan penelusuran data lokasi melalui Google Maps Tahun 2025, diolah

Keberadaan simpul transportasi ini juga berkaitan dengan potensi ekonomi daerah, terutama dalam hal dukungan terhadap pergerakan barang dan orang, yang pada akhirnya dapat memperkuat basis penerimaan dari sektor-sektor yang bergantung pada kelancaran transportasi, seperti perdagangan, jasa logistik, dan pariwisata. Selain simpul transportasi, jaringan jalan di Surakarta juga memegang peran vital dalam mendukung kelancaran arus mobilitas penduduk dan aktivitas logistik.

Tabel 4.5.
Panjang Jalan Menurut Kelas Jalan di Kota Surakarta (km), 2023 dan 2024

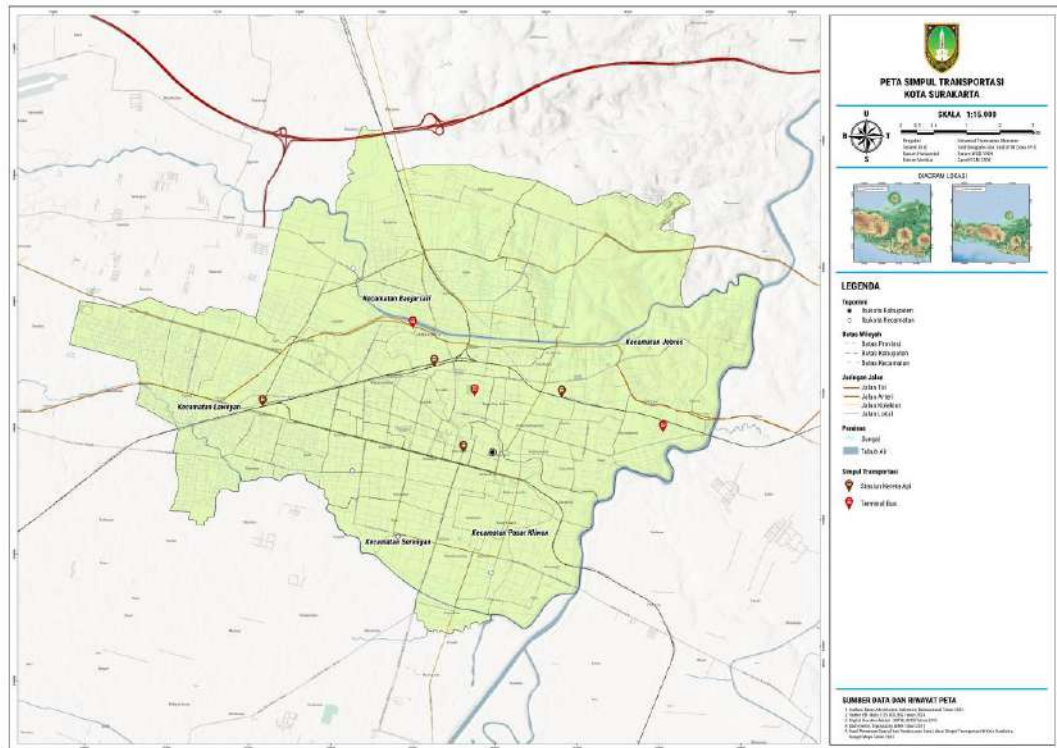
Kelas Jalan	Negara		Provinsi		Kabupaten/Kota	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1. Kelas I	20,03	17,78	—	—	21,19	26,44
2. Kelas II	3,21	5,47	—	1,35	108,50	108,50
3. Kelas III	—	—	—	—	—	—
4. Kelas IIIA	—	—	—	—	84,57	97,79
5. Kelas IIIB	—	—	8,17	—	—	—
6. Kelas IIIC	—	—	—	—	—	—
7. Kelas Tidak Terinci	—	—	—	—	—	—
Jumlah	23,24	23,24	8,17	1,35	214,26	232,73

Sumber: BPS Kota Surakarta Tahun, data diolah, 2025





Panjang jalan yang terdistribusi di seluruh kecamatan menjadi indikator penting dalam mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi darat. Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa jalan kelas I dan II mendominasi jaringan jalan di Kota Surakarta, dengan total panjang jalan meningkat dari 214,26 km menjadi 232,73 km.



Gambar 4.8. Peta Simpul Transportasi Kota Surakarta

Sumber: Hasil Pemetaan Spasial dan Penelusuran Data Lokasi Melalui Google Maps Tahun 2025, diolah

4.3.2. Pasar

Pasar merupakan salah satu elemen penting dalam infrastruktur penunjang ekonomi daerah, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan rakyat dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan pasar tidak hanya menjadi ruang interaksi ekonomi antara produsen dan konsumen, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-budaya kota yang terus berkembang.

Jumlah sarana perdagangan di Kota Surakarta pada tahun 2024 mencapai 21.221 unit, terdiri dari 44 unit pasar, 92 unit toko, dan 21.085 unit kios. Jumlah pasar tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir, menunjukkan kestabilan dalam penyediaan pusat perdagangan skala menengah dan besar. Sementara itu, jumlah toko mengalami sedikit peningkatan, dari 88 unit pada tahun 2020 menjadi 92 unit pada tahun 2024, mencerminkan tumbuhnya aktivitas perdagangan formal skala kecil hingga





menengah. Kios menjadi jenis sarana perdagangan yang paling dominan dan dinamis, dengan jumlah mencapai lebih dari 21 ribu unit pada tahun 2024. Peningkatan signifikan jumlah kios khususnya setelah penurunan tajam pada tahun 2021 mengindikasikan pulihnya aktivitas perdagangan mikro dan informal, yang memiliki peran penting dalam struktur perekonomian lokal. Komposisi sarana perdagangan ini mencerminkan tingginya volume interaksi ekonomi masyarakat, serta potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui retribusi, pengelolaan aset, maupun aktivitas ekonomi turunan lainnya.

Tabel 4.6.
Jumlah Pasar, Kios, Los dan Plataran di Kota Surakarta

Jenis Sarana Perdagangan	2020	2021	2022	2023	2024
Pasar / Market	44	44	44	44	44
Toko	88	87	87	87	92
Kios	19.392	15.17	18.902	20.867	21.085
Jumlah	19.524	15.301	19.033	20.998	21.221

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta, data diolah, 2025

4.3.3. Objek Wisata

Kota Surakarta memiliki keberagaman objek wisata yang mencerminkan kekayaan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Objek wisata di Kota Surakarta tercatat sedikitnya terdapat di 28 titik yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Banjarsari, Jebres, Laweyan, dan Pasarkliwon. Jenis wisata yang ditemukan mencakup wisata budaya, wisata taman, wisata belanja, wisata alam, wisata religi, hingga wisata permukiman. Wisata budaya menjadi kategori yang paling dominan, dengan total 17 lokasi, terutama terkonsentrasi di wilayah Laweyan dan Pasarkliwon yang dikenal sebagai kawasan dengan kekayaan tradisi dan bangunan bersejarah.

Tabel 4.7.
Jumlah dan Jenis Objek Wisata di Kota Surakarta

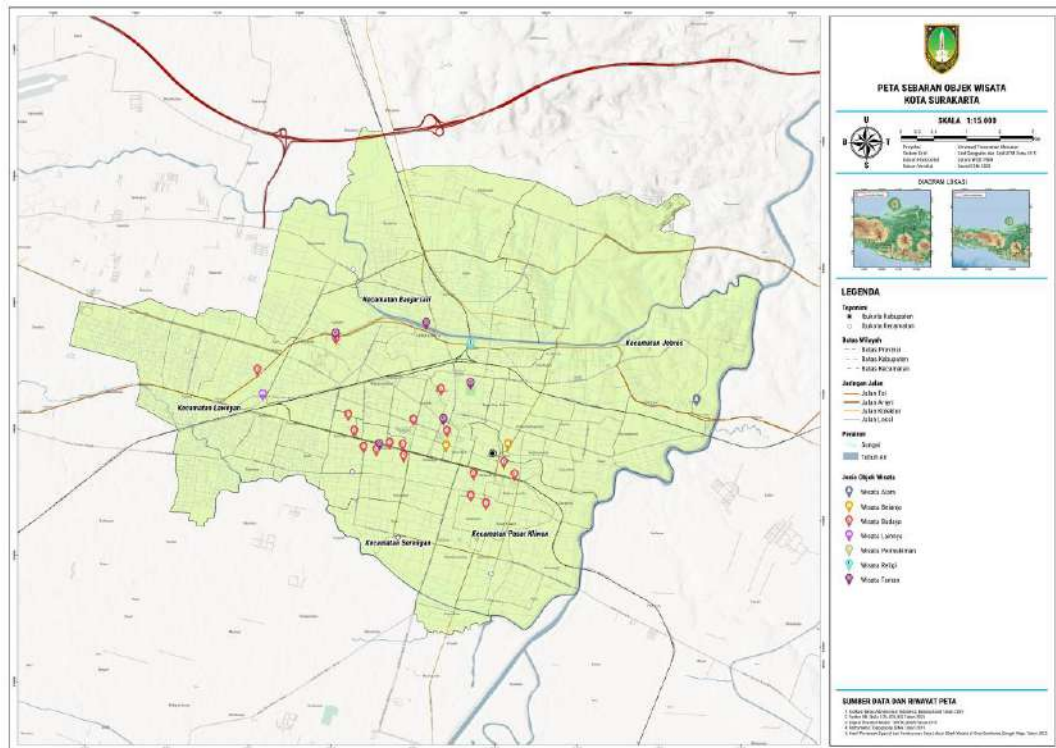
Jenis Objek Wisata	Banjarsari	Jebres	Laweyan	Pasarkliwon	Jumlah
Wisata Alam		1			1
Wisata Belanja	1	1			2
Wisata Budaya	4		8	5	17
Wisata Religi	1				1
Wisata Permukiman				1	1
Wisata Taman	4		1		5
Wisata Lainnya			1		1

Sumber: Hasil pemetaan spasial dan penelusuran data lokasi melalui Google Maps Tahun 2025, diolah





Selain wisata budaya, keberadaan taman kota, tempat perbelanjaan khas, serta spot-spot unik seperti wisata permukiman dan wisata religi turut memperkaya ragam pengalaman wisata di Surakarta. Distribusi objek wisata yang cukup merata ini menunjukkan bahwa potensi pengembangan sektor pariwisata tidak hanya terpusat di satu wilayah, melainkan tersebar dan berpeluang dikembangkan di berbagai kecamatan.



Gambar 4.9. Peta Sebaran Objek Wisata Kota Surakarta

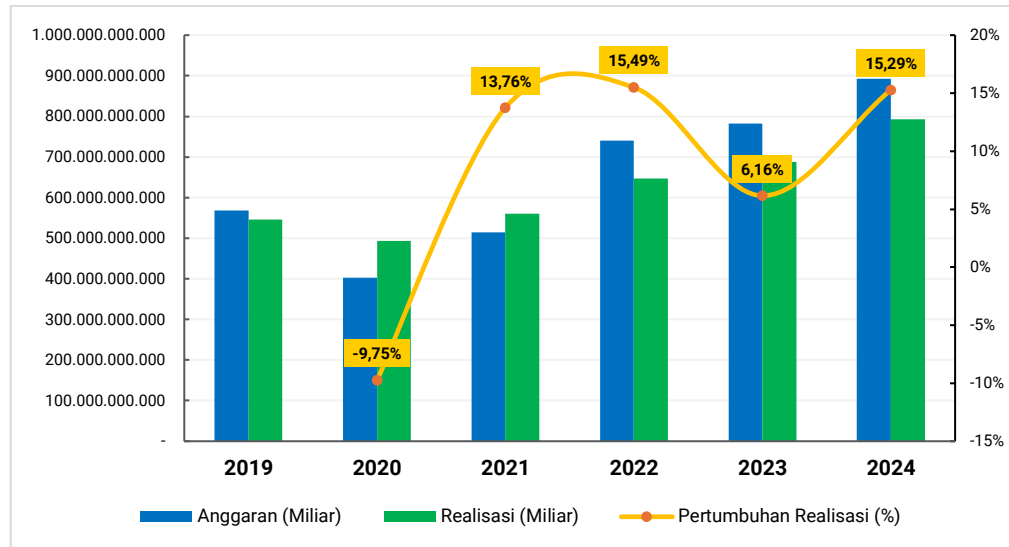
Sumber: Hasil Pemetaan Spasial dan Penelusuran Data Lokasi Melalui Google Maps Tahun 2025, diolah

4.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD yang semakin meningkat menjadi indikator bahwa daerah tersebut semakin mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendanaan yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri.

Secara umum, gambaran atas trend penerimaan PAD Kota Surakarta sepanjang tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut:





Gambar 4.10. Anggaran, Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Surakarta, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

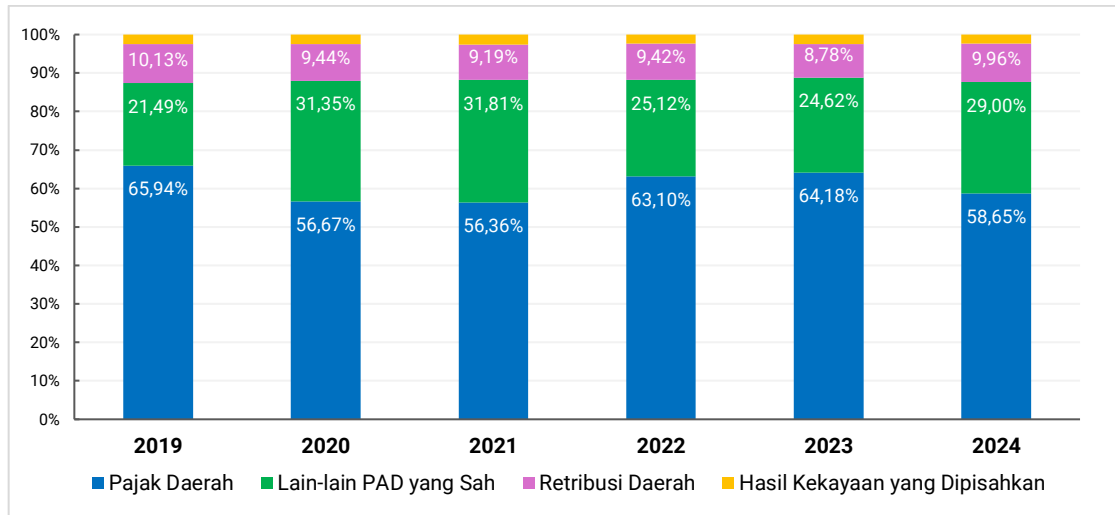
Dari data tersebut diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan, dari Rp546,020 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp792,395 miliar pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,19%. Realisasi PAD terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp492,776 miliar dengan pertumbuhan di angka -9,75%. Realisasi PAD tertinggi yaitu pada tahun 2024 yang tumbuh 15,29% dari periode 2023. Secara umum, realisasi PAD Kota Surakarta masih berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBD, kecuali pada tahun 2020 dan 2021, realisasinya melebihi target.

Tabel 4.8.
Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta (Miliar), 2019 – 2024

Komponen PAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	360,053	279,273	315,917	408,526	441,128	464,775
Lain-lain PAD yang Sah	117,331	154,490	178,327	162,659	169,230	229,793
Retribusi Daerah	55,288	46,513	51,526	60,959	60,330	78,921
Hasil Kekayaan yang Dipisahkan	13,346	12,497	14,807	15,295	16,638	18,905

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

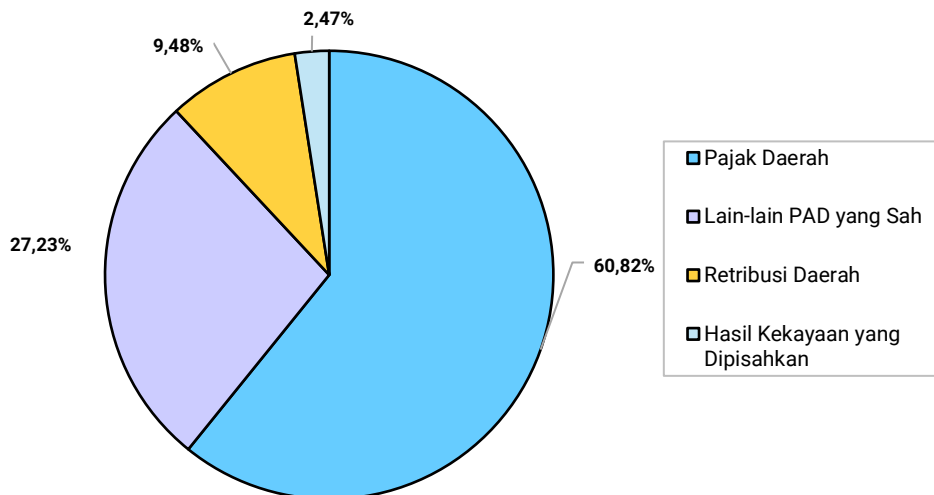




Gambar 4.11. Persentase Kontribusi Komponen PAD Kota Surakarta, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Dilihat dari sumber penerimaannya, PAD Kota Surakarta didominasi oleh komponen pendapatan dari Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2019, Pajak Daerah menyumbang sebesar Rp360,053 miliar atau 65,94% dan Lain-lain PAD yang Sah menyumbang Rp117,331 miliar atau 21,49% dari total PAD yang diterima. Pada tahun 2024, kontribusi Pajak Daerah mencapai Rp464,775 miliar atau 58,65% dan Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp229,793 miliar atau 29% dari total PAD yang diterima.



Gambar 4.12. Kontribusi Rata-rata Komponen PAD Kota Surakarta, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025





Kontribusi rata-rata komponen PAD selama periode 2019 hingga 2024 yaitu Pajak Daerah sebesar 60,82%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 27,23%, Retribusi Daerah sebesar 9,48%, dan dari Hasil Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 2,47%. Besarnya kontribusi Pajak Daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD Kota Surakarta. Dengan demikian diharapkan bahwa optimalisasi komponen PAD dapat mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

4.5. Kondisi Pajak Daerah di Kota Surakarta

Pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan pajak daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat tujuh jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai OPD pengampu. Berikut di uraikan perkembangan masing-masing jenis pajak berdasarkan karakteristik objek pajak dan dinamikanya.

4.5.1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam sektor pajak daerah. PBB-P2 dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah kota, termasuk Kota Surakarta. Pajak ini bersifat objektif karena penetapannya lebih mengacu pada objek pajak daripada subjeknya, sehingga ketepatan data spasial dan administratif sangat berperan dalam optimalisasi penerimaan.

Potensi PBB-P2 sangat erat kaitannya dengan dinamika tata guna lahan dan pertumbuhan sektor properti, baik permukiman, perdagangan, jasa, maupun industri. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan dari PBB-P2 ini sangat bergantung pada keakuratan data objek dan subjek pajak, pembaruan nilai jual objek pajak (NJOP), serta efektivitas sistem pemungutan. Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam bentuk objek pajak yang belum terdata secara optimal maupun piutang PBB-P2 yang menumpuk dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif untuk meningkatkan kinerja pajak ini secara berkelanjutan.





Tabel 4.9.

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Surakarta (Rp Miliar) Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjarsari	21,607	21,859	21,891	21,441	20,060
2	Pasar Kliwon	8,530	8,304	7,978	7,861	7,550
3	Laweyan	26,006	26,126	26,792	26,325	26,188
4	Jebres	18,833	19,001	18,861	18,525	17,999
5	Serengan	8,932	8,713	8,612	8,451	8,206
Jumlah		83,909	84,003	84,135	82,604	80,003

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Surakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total realisasi PBB-P2 di lima kecamatan mencapai Rp83,909 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp84,003 miliar pada 2021 dan Rp84,135 miliar pada 2022. Namun demikian, tren menurun mulai terlihat pada tahun 2023 dengan total penerimaan Rp82,604 miliar, dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan nilai realisasi sebesar Rp80,003 miliar,

Berdasarkan penerimaan PBB-P2 per kecamatan, menunjukkan bahwa Kecamatan Laweyan mencatatkan kontribusi penerimaan PBB-P2 tertinggi selama lima tahun terakhir. Tercatat penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Laweyan selama periode 2020 hingga 2024 di sekitar Rp26 miliaran. Pada Kecamatan Banjarsari yang pada 2020 menyumbang sebesar Rp21,607 miliar, mengalami penurunan signifikan hingga hanya mencapai Rp20,060 miliar pada 2024. Penurunan juga terjadi di Kecamatan Jebres dari Rp18,833 miliar (2020) menjadi Rp17,999 miliar (2024), dan di Kecamatan Pasarkliwon dari Rp8,530 miliar menjadi Rp7,550 miliar dalam kurun waktu yang sama.

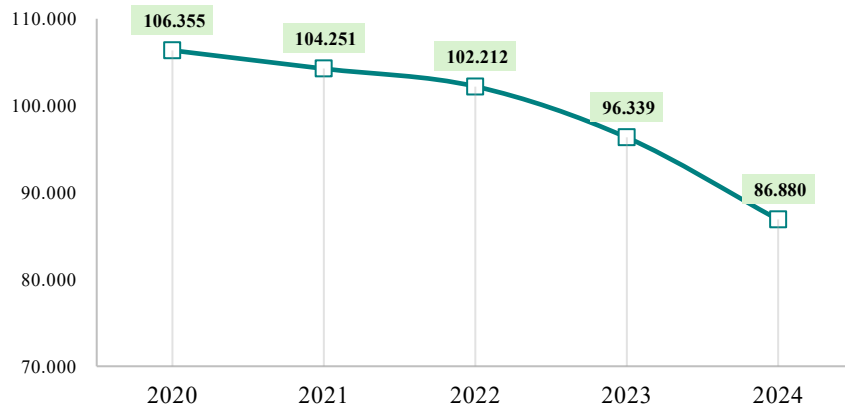
Kecamatan Serengan mencatatkan tren penurunan yang relatif lebih kecil dibanding kecamatan lainnya, yaitu dari Rp8,932 miliar pada 2020 menjadi Rp8,206 miliar pada 2024, Penurunan yang terjadi di tahun 2023 dan 2024 ini patut menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan beberapa kemungkinan seperti menurunnya tingkat kepatuhan pembayaran, belum optimalnya pendataan objek pajak baru, ataupun dampak dari penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan evaluasi menyeluruh serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih adaptif dan inovatif.

Berdasarkan realisasi tahun 2020 hingga 2024, pemungutan PBB-P2 di Kota Surakarta menghadapi tantangan terkait kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak. Semakin tinggi pemahaman dan kesadaran, semakin





optimal realisasi pajak. Faktor seperti lupa membayar, kurangnya motivasi, dan rendahnya partisipasi pembayaran tepat waktu berkontribusi pada realisasi yang kurang dari target.



Gambar 4.13. Jumlah WP yang Membayar Pajak PBB-P2 Tahun 2020 -2024

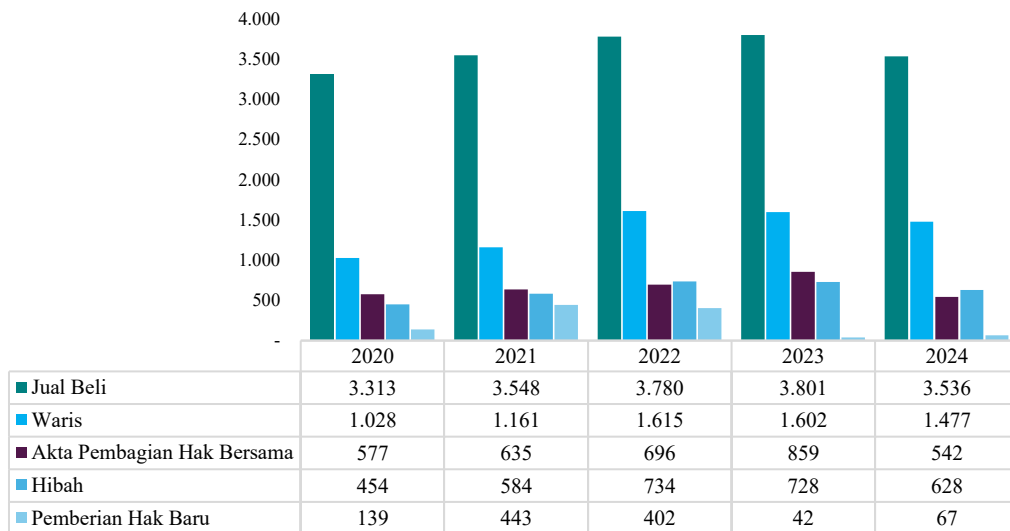
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, data diolah, 2025.

4.5.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang timbul dari transaksi jual beli, warisan, hibah, tukar menukar, maupun sebab hukum lainnya. Sebagai bagian dari pajak daerah yang bersifat *self-assessment*, kinerja penerimaan BPHTB sangat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas pasar properti serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan nilai transaksi yang sesuai dengan kondisi pasar.

Berdasarkan data realisasi BPHTB tahun 2020 – 2024, terdapat lima jenis transaksi terbanyak selama lima tahun terakhir. Transaksi jual beli mendominasi perolehan BPHTB di Kota Surakarta dengan rata-rata sebanyak 3.595,6 transaksi selama lima tahun terakhir. Transaksi jenis waris menduduki posisi kedua dengan rata-rata sebanyak 1.376,6 transaksi. Transaksi terbanyak yang lain selama lima tahun terakhir yaitu Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan rata-rata sebanyak 661,8 transaksi, hibah dengan rata-rata sebanyak 625,6 transaksi, dan pemberian hak baru dengan rata-rata sebanyak 218,6 transaksi.





Gambar 4.14. Lima Jenis Transaksi Terbanyak Penerimaan BPHTB Tahun 2020 – 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Tabel 4.10.
Jumlah Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Transaksi BPHTB Tahun 2020 – 2024

No,	Jenis Transaksi	Jumlah Wajib Pajak				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Waris	1028	1161	1615	1602	1477
2	Jual Beli	3313	3548	3780	3801	3536
3	Hibah	454	584	734	728	628
4	Penunjukan Pemberi Dalam Lelang	24	14	27	37	40
5	Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)	577	635	696	859	542
6	Pemberian Hak Baru	139	443	402	42	67
7	Tukar Menukar	6	4	4	9	8
8	Pemberian Hak Baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	18	21	29	21	25
9	Hibah Wasiat	6	23	4	13	23
10	Pemisahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan	8	4	1	4	0
11	Pemberian Hak Baru diluar pelepasan hak	5	10	18	24	18
12	Pelaksanaan Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	4	14	11	9	8
Total		5582	6461	7321	7149	6372

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Kota Surakarta sebagai kota dengan dinamika pembangunan yang cukup pesat, memiliki potensi BPHTB yang tinggi, terutama di kawasan strategis yang mengalami peningkatan nilai tanah, Namun demikian, tantangan utama dalam optimalisasi BPHTB adalah masih sering ditemukannya praktik *undervalue* atau pelaporan nilai transaksi yang tidak sesuai nilai pasar, serta keterbatasan data perbandingan harga tanah yang mutakhir,





Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kota dengan *stakeholder* terkait seperti notaris/PPAT, BPN, serta lembaga jasa keuangan guna memperkuat basis data dan meningkatkan akurasi penilaian dalam penetapan pajak,

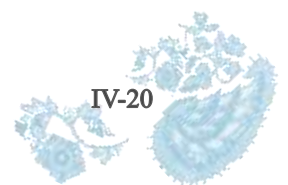
4.5.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan jenis pajak daerah yang mulai diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. PBJT secara substantif merupakan penggabungan dari beberapa jenis pajak sektoral yang sebelumnya dipungut secara terpisah, seperti pajak makanan dan/atau minuman, kesenian dan hiburan, perhotelan, dan parkir, Penyederhanaan nomenklatur ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, serta menyederhanakan pemahaman wajib pajak terhadap jenis pajak yang mereka tanggung.

PBJT memiliki peran penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta. Hal ini mengingat bahwa Kota Surakarta memiliki struktur ekonomi berbasis budaya, pariwisata, dan kegiatan perdagangan jasa, sehingga berbagai unit usaha di sektor makanan-minuman, perhotelan, hiburan, dan jasa parkir tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, objek PBJT di Kota Surakarta mencakup lima jenis layanan utama yang diuraikan di bawah ini.

1. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Pajak atas objek makanan dan/atau minuman dikenakan terhadap kegiatan penyediaan konsumsi oleh restoran, rumah makan, kafe, warung makan, dan usaha sejenis, baik secara langsung maupun daring (*delivery service*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Penyedia jasa makanan tersebar luas di seluruh wilayah kota dan mencakup berbagai skala usaha, termasuk sektor mikro dan kecil yang tumbuh melalui ekosistem UMKM. Sektor menjadi salah satu penyumbang potensial dalam struktur pajak daerah di Kota Surakarta.





	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarsari	13.910 Jt	↑ 15.383 Jt	↑ 27.286 Jt	↑ 32.379 Jt	↑ 36.158 Jt
Jebres	1.278 Jt	↑ 1.458 Jt	↑ 3.340 Jt	↑ 4.323 Jt	↑ 5.063 Jt
Laweyan	18.099 Jt	↑ 20.477 Jt	↑ 37.357 Jt	↑ 43.233 Jt	↑ 47.179 Jt
Pasar Kliwon	961 Jt	↑ 1.065 Jt	↑ 1.615 Jt	↑ 2.155 Jt	↑ 2.790 Jt
Serengan	1.543 Jt	↓ 1.519 Jt	↑ 2.236 Jt	↑ 3.504 Jt	↑ 4.732 Jt

Gambar 4.15. Realisasi PBJT Objek Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Penerimaan PBJT atas makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten di seluruh wilayah kecamatan. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi lokal, khususnya di sektor kuliner, restoran, rumah makan, dan kafe, yang merupakan objek dari jenis pajak ini. Meskipun sempat mengalami tekanan akibat pandemi pada awal periode, data menunjukkan bahwa sektor ini pulih dengan cepat dan bahkan melampaui capaian pra-pandemi dalam waktu kurang dari dua tahun. Secara keseluruhan, kecamatan Laweyan, Banjarsari, dan Jebres tercatat sebagai kontributor terbesar penerimaan pajak makanan dan/atau minuman. Kecamatan Laweyan secara konsisten mencatatkan angka tertinggi dari tahun ke tahun, dengan penerimaan sebesar Rp18,09 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp47,18 miliar pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan laju pertumbuhan yang stabil, terutama sejak tahun 2022, seiring dengan maraknya pengembangan kawasan komersial dan kuliner di wilayah tersebut.

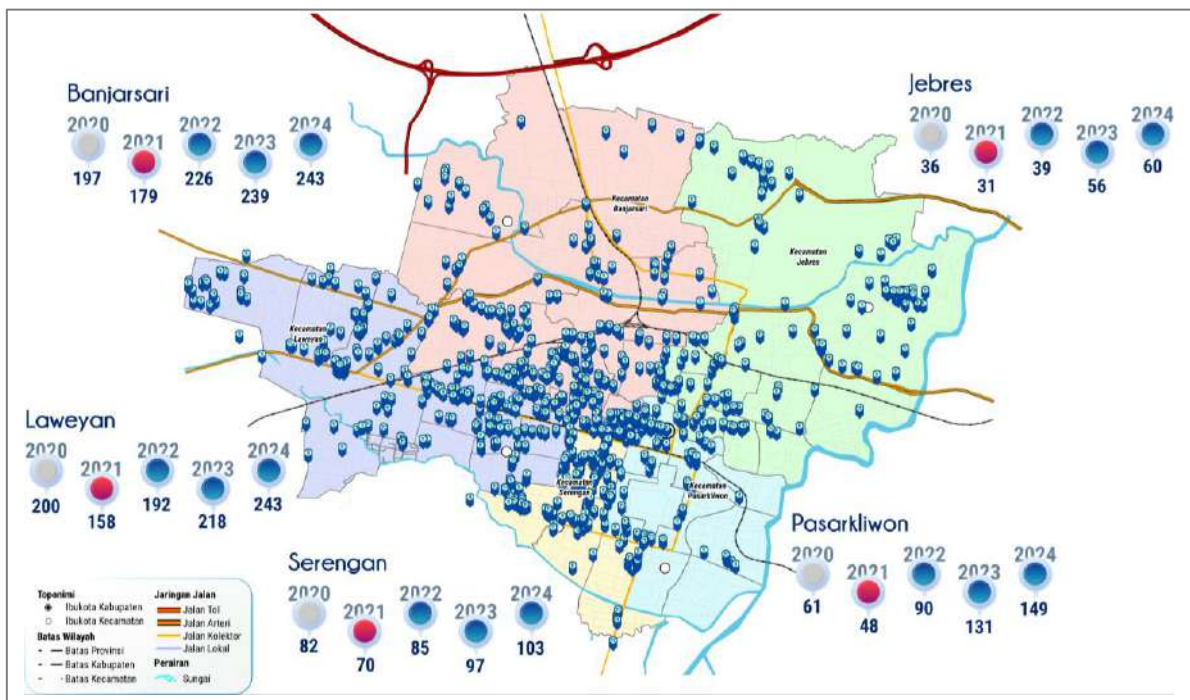
Kecamatan Banjarsari, sebagai pusat pemerintahan dan kawasan strategis kota, juga mencatatkan pertumbuhan positif. Realisasi penerimaan meningkat dari Rp13,91 miliar pada 2020 menjadi Rp36,15 miliar pada 2024. Pertumbuhan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, ketika sektor kuliner di wilayah ini berkembang pesat dengan munculnya berbagai gerai makanan cepat saji, restoran keluarga, serta tempat makan berbasis UMKM. Sementara itu, Jebres juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dari Rp1,28 miliar pada tahun 2020, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp5,06 miliar pada tahun 2024.

Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon, meskipun kontribusinya lebih kecil secara nominal, juga menunjukkan tren peningkatan. Penerimaan PBJT atas makanan dan/atau





minuman di Kecamatan Serengan naik dari Rp1,54 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp4,73 miliar pada tahun 2024. Peningkatan juga terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon, dari Rp961 juta pada tahun 2020 menjadi Rp2,79 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini konsisten setiap tahunnya dan dapat mencerminkan mulai berkembangnya usaha makanan berskala kecil hingga menengah di kawasan tersebut. Secara umum, seluruh kecamatan mengalami pertumbuhan yang relatif linear tanpa penurunan signifikan dalam kurun lima tahun terakhir. Tren ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan/atau minuman merupakan salah satu sektor dengan ketahanan ekonomi yang baik dan menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial.



Gambar 4.16. Peta Sebaran Objek PBJT Objek Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta data diolah, 2025

Peta sebaran objek menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah Laweyan, Banjarsari, dan bagian selatan Serengan, terutama pada jalur protokol dan pusat kuliner modern maupun tradisional. Di Pasar Kliwon, titik sebaran mulai meluas dari kawasan inti ke arah timur dan selatan, sementara Jebres menunjukkan persebaran yang mengikuti kawasan pendidikan, rumah sakit, dan permukiman padat.





2. PBJT atas Jasa Perhotelan

Jasa perhotelan merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikenakan terhadap kegiatan penyediaan layanan penginapan berbayar, baik secara langsung maupun melalui pemesanan daring. Objek pajak untuk jasa perhotelan mencakup berbagai bentuk usaha akomodasi, meliputi: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, dan pesanggrahan. Pengenaan tarif pajak jasa perhotelan juga ditujukan untuk objek rumah penginapan, *guesthouse*, *bungalow*, *resort*, *cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, serta glamping (*glamorous camping*).



Gambar 4.17. Jumlah Objek dan Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan jumlah objek pajak serta realisasi penerimaan menunjukkan tren yang relatif meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada awal periode akibat pandemi COVID-19. Secara umum, klasifikasi hotel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hotel bintang dan hotel non-bintang yang tersebar di lima kecamatan di Kota Surakarta. Dari sisi jumlah objek, terjadi peningkatan yang signifikan pada kategori hotel bintang, dari 59 objek pada tahun 2020 menjadi 77 objek pada tahun 2024.



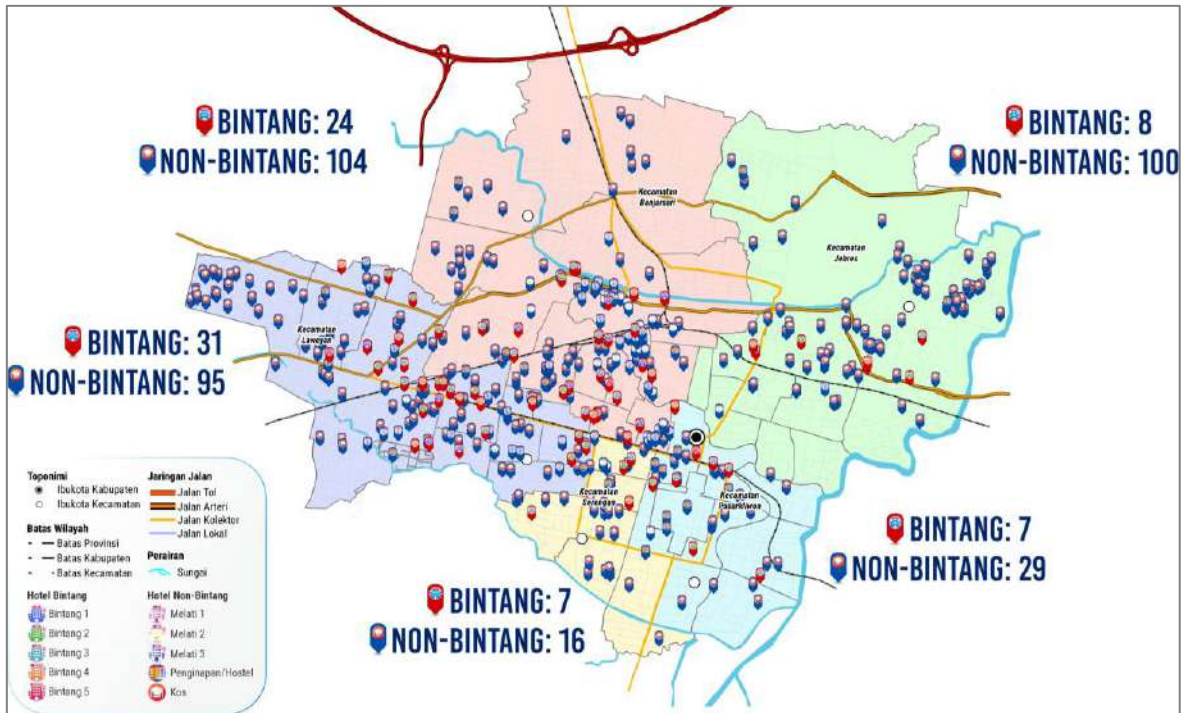


Kecamatan Laweyan dan Banjarsari menjadi wilayah dengan jumlah hotel bintang terbanyak, masing-masing mencatat 31 dan 24 objek pada tahun 2024, Sementara pada kategori hotel non-bintang, jumlah objek juga meningkat dari 259 menjadi 344 objek dalam periode yang sama, dengan konsentrasi tertinggi tetap berada di Banjarsari dan Laweyan, Peningkatan jumlah objek ini diikuti dengan pertumbuhan realisasi penerimaan yang sangat mencolok, khususnya pada hotel bintang, Total realisasi pajak hotel bintang untuk Kota Surakarta meningkat dari Rp17,19 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp55,02 miliar pada tahun 2024, Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 hingga 2023, yang sejalan dengan pemulihan aktivitas pariwisata dan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala lokal maupun nasional di kota ini, Penerimaan dari hotel non-bintang juga mengalami peningkatan, meskipun tidak sebesar hotel bintang, yakni dari Rp1,43 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2,56 miliar pada tahun 2024.

Secara spasial, Kecamatan Laweyan menjadi kontributor penerimaan pajak hotel terbesar, Pada tahun 2024, Laweyan mencatatkan penerimaan dari hotel bintang sebesar Rp30,85 miliar, naik tajam dari Rp11,42 miliar pada tahun 2020, Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan jumlah hotel bintang yang cukup stabil dan keberadaan kawasan pusat bisnis serta akses strategis di wilayah tersebut. Di sisi lain, Banjarsari mencatatkan penerimaan terbesar kedua, yakni Rp15,98 miliar pada 2024, yang juga menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun 2020.

Kecamatan lain seperti Pasar Kliwon dan Serengan, meskipun memiliki jumlah objek yang relatif lebih sedikit, juga menunjukkan tren pertumbuhan. Pasarkliwon, misalnya, mencatat peningkatan penerimaan dari hotel bintang sebesar Rp1,46 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5,30 miliar pada 2024, dengan jumlah hotel bintang yang meningkat dari 5 menjadi 7 objek. Hal serupa terjadi di Serengan, yang mencatat peningkatan dari Rp401 juta menjadi Rp1,68 miliar dalam periode yang sama, Jebres, meski jumlah objeknya terbatas (8 hotel bintang dan 100 non-bintang pada 2024), berhasil mencatat penerimaan gabungan mencapai lebih dari Rp1,42 miliar, dengan kontribusi yang relatif berimbang antara dua kategori hotel.





Gambar 4.18. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Perhotelan Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan yang konsisten pada sektor pajak hotel di Kota Surakarta selama periode 2020 hingga 2024, baik dari sisi jumlah unit usaha maupun kontribusi penerimaannya. Kategori hotel bintang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak, sementara hotel non-bintang, meskipun lebih banyak secara jumlah, mencatatkan kontribusi yang lebih kecil secara nominal. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam kapasitas usaha dan volume transaksi antar kategori hotel, yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pemungutan dan pengawasan ke depan.

3. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Jenis pajak ini mencakup layanan atau kegiatan pertunjukan yang bersifat komersial, seperti pertunjukan seni, konser musik, bioskop, taman hiburan, permainan elektronik, dan bentuk tontonan umum lainnya. Kota Surakarta, sebagai salah satu pusat kebudayaan di Indonesia, memiliki dinamika kegiatan hiburan yang cukup beragam, baik yang diselenggarakan oleh komunitas seni maupun pelaku usaha swasta. Penerimaan dari sektor ini sangat bergantung pada intensitas penyelenggaraan kegiatan, kalender event, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sifatnya yang musiman dan





situasional menuntut sistem pencatatan transaksi yang tertib dan pelaporan yang transparan agar potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal.

	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarsari	2.587 Jt	↓ 1.664 Jt	↑ 6.376 Jt	↑ 7.622 Jt	↓ 5.145 Jt
Jebres	940 Jt	↓ 341 Jt	↑ 1.090 Jt	↑ 5.937 Jt	↓ 3.944 Jt
Laweyan	2.462 Jt	↓ 1.196 Jt	↑ 5.294 Jt	↑ 6.284 Jt	↓ 6.095 Jt
Pasar Kliwon	79 Jt	↓ 33 Jt	↑ 309 Jt	↑ 358 Jt	↓ 375 Jt
Serengan	16 Jt	↑ 30 Jt	↑ 34 Jt	↑ 196 Jt	↓ 193 Jt

Gambar 4.19. Realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Selama lima tahun terakhir, tren realisasi penerimaan pajak hiburan dan kesenian di Kota Surakarta menunjukkan dinamika yang bervariasi antar kecamatan. Kecamatan Banjarsari consistently menjadi kontributor terbesar, dengan puncak realisasi sebesar Rp7,52 miliar pada 2023, meskipun mengalami penurunan menjadi Rp5,15 miliar pada 2024. Peningkatan tajam pada periode 2021–2023 menandakan pertumbuhan pesat sektor hiburan di wilayah ini, sementara penurunan di tahun terakhir dapat mengindikasikan adanya koreksi pasar atau penurunan daya beli masyarakat. Kecamatan Laweyan juga menunjukkan pola pertumbuhan yang kuat, dengan penerimaan pajak meningkat dari Rp1,19 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp6 miliar pada dua tahun terakhir, menggambarkan stabilitas dan keberhasilan dalam mempertahankan basis pajak aktif.

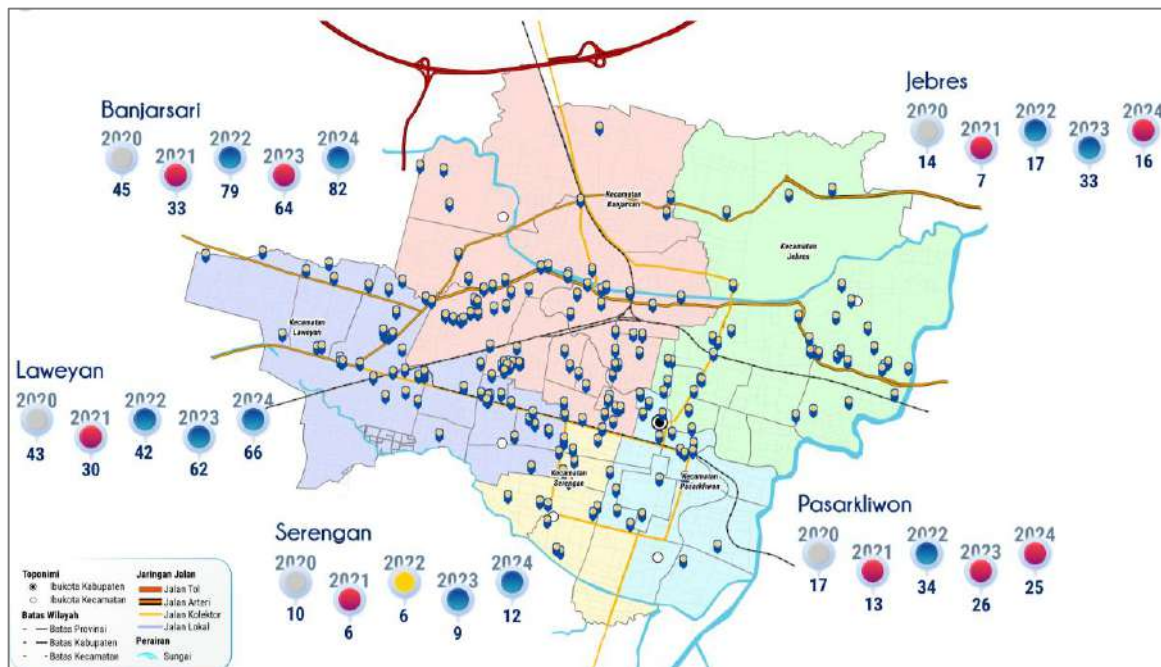
Kecamatan Jebres mencatat dinamika yang lebih fluktuatif, dengan realisasi meningkat drastis dari Rp1,09 miliar pada 2022 menjadi Rp5,94 miliar pada 2023, sebelum menurun menjadi Rp3,94 miliar pada 2024, menunjukkan kemungkinan adanya ekspansi yang bersifat sementara atau belum dikelola secara optimal. Sementara itu, Kecamatan Pasarkliwon dan Serengan berkontribusi dalam skala lebih kecil, namun memperlihatkan tren pertumbuhan positif. Pasarkliwon mencatat pertumbuhan dari Rp33 juta pada 2021 menjadi Rp375 juta pada 2024, sedangkan Serengan tumbuh dari Rp30 juta menjadi Rp193 juta pada periode yang sama, mencerminkan mulai tumbuhnya sektor hiburan di wilayah tersebut.





Kinerja penerimaan ini selaras dengan sebaran jumlah objek pajak hiburan di masing-masing kecamatan, Banjarsari mencatat jumlah objek tertinggi pada tahun 2024 dengan 82 objek pajak, disusul oleh Laweyan dengan 66 objek, menjadikan keduanya sebagai kawasan dominan secara konsisten dalam lima tahun terakhir, Lokasi keduanya yang berada di koridor pusat kota dengan aksesibilitas tinggi terhadap jaringan jalan utama, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan ruang publik mendukung konsistensi dan pertumbuhan kegiatan hiburan.

Sebaliknya, Jebres dan Serengan memiliki jumlah objek yang relatif lebih rendah dan cenderung fluktuatif, meskipun Jebres sempat mencatat lonjakan signifikan pada 2023, Sementara Pasarkliwon menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, dari 13 objek pada 2021 menjadi 25 objek pada 2024, mencerminkan ekspansi aktivitas hiburan ke wilayah selatan kota, Sebaran spasial objek hiburan cenderung terkonsentrasi di sepanjang koridor strategis seperti Jalan Slamet Riyadi, Jalan Adi Sucipto, serta kawasan Nonongan dan Manahan, yang mengindikasikan potensi pembentukan klaster-klaster ruang hiburan yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan zonasi dan strategi fiskal kawasan.



Gambar 4.20. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

4. PBJT atas Jasa Parkir

Pajak jasa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki signifikansi tersendiri dalam struktur fiskal Kota Surakarta, Karakteristik urban





kota yang padat aktivitas ekonomi, terutama di pusat-pusat perdagangan, jasa, dan transportasi, menciptakan kebutuhan tinggi terhadap layanan perparkiran, baik di ruang publik maupun privat. Dalam konteks ini, potensi pajak jasa parkir menjadi penting untuk dikaji, tidak hanya dari sisi jumlah objek pajak, tetapi juga distribusi spasial dan tren realisasi pendapatan dari tiap wilayah kecamatan. Pengenaan PBJT pada jasa parkir memiliki peran dalam mendukung tertib ruang, pengendalian lalu lintas, serta penyediaan layanan parkir yang berkelanjutan. Meskipun secara struktur penerimaan tidak sebesar sektor lainnya, jasa parkir memiliki fungsi yang strategis dalam tata kelola kota.

	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarsari	879 Jt	↑ 942 Jt	↑ 2.419 Jt	↑ 2.880 Jt	↓ 1.556 Jt
Jebres	202 Jt	↑ 204 Jt	↑ 504 Jt	↑ 979 Jt	↓ 531 Jt
Laweyan	680 Jt	↑ 703 Jt	↑ 1.199 Jt	↑ 1.797 Jt	↓ 1.024 Jt
Pasar Kliwon	1.460 Jt	↓ 984 Jt	↑ 1.458 Jt	↓ 1.162 Jt	↓ 538 Jt
Serengan	90 Jt	↓ 59 Jt	↑ 77 Jt	↑ 93 Jt	↓ 77 Jt

Gambar 4.21. Realisasi PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta data diolah, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi penerimaan pajak jasa parkir di Kota Surakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi besaran nilai maupun penyebaran antar kecamatan. Secara umum, tren lima tahun terakhir memperlihatkan adanya peningkatan hingga tahun 2023, diikuti penurunan cukup tajam pada tahun 2024 hampir di seluruh kecamatan. Kecamatan Banjarsari secara konsisten mencatat realisasi tertinggi dibanding kecamatan lainnya. Dimulai dari Rp879 juta pada tahun 2020, Banjarsari terus mengalami lonjakan penerimaan hingga mencapai puncak tertinggi sebesar Rp2,880 juta pada 2023, sebelum mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,556 juta pada 2024. Meskipun demikian, angka ini masih menunjukkan peningkatan dua kali lipat dibandingkan awal periode, menandakan potensi parkir yang tetap besar di wilayah tersebut.

Kecamatan Laweyan merupakan kecamatan dengan jumlah objek pajak parkir yang juga relatif stabil tinggi, menunjukkan tren serupa. Realisasi meningkat dari Rp680 juta (2020) menjadi Rp1,797 juta (2023), kemudian menurun ke Rp1,024 juta pada tahun 2024,





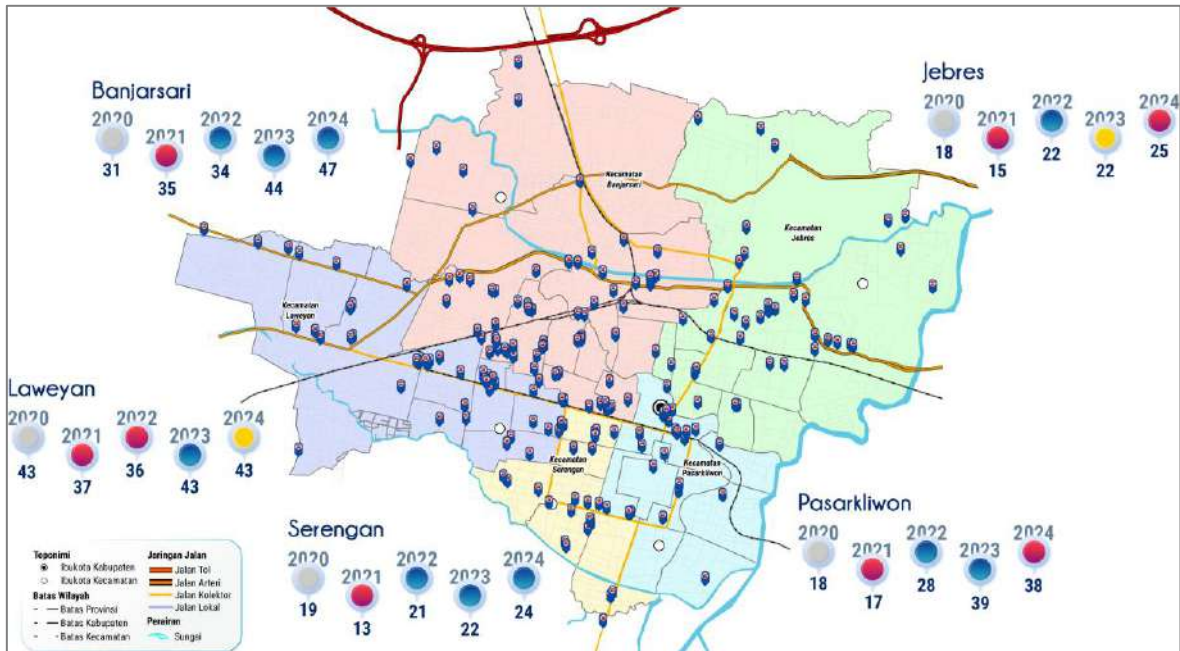
Penurunan di tahun terakhir ini patut dicermati, terutama karena jumlah objek parkir relatif tetap, menunjukkan kemungkinan adanya penurunan intensitas aktivitas parkir atau efisiensi pemungutan yang melemah.

Kecamatan Pasar Kliwon memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam, Setelah mencapai realisasi Rp1,460 juta pada tahun 2020, angkanya sempat turun di 2021 menjadi Rp984 juta, kemudian naik kembali ke Rp1,458 juta pada 2022, sebelum turun drastis menjadi hanya Rp538 juta pada 2024, Penurunan hampir 1 miliar rupiah dalam dua tahun terakhir ini mengindikasikan adanya potensi yang belum tergarap secara optimal atau adanya penurunan drastis aktivitas parkir di wilayah tersebut, Sementara itu, Kecamatan Jebres dan Serengan meskipun memiliki kontribusi yang lebih kecil dibanding tiga kecamatan lainnya, menunjukkan tren yang lebih moderat dan relatif stabil, Jebres mengalami pertumbuhan dari Rp202 juta (2020) menjadi Rp979 juta (2023) sebelum turun ke Rp531 juta (2024), Serengan, yang jumlah objek pajaknya kecil, cenderung stabil di kisaran Rp59–93 juta, dan bertahan di Rp77 juta pada tahun 2024.

Penurunan nilai realisasi di tahun 2024, meskipun beberapa kecamatan mengalami peningkatan jumlah objek, mengindikasikan bahwa penambahan objek pajak belum tentu sejalan dengan peningkatan pendapatan, Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti menurunnya kepatuhan pelaporan, lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan, serta kemungkinan adanya perubahan pola penggunaan lahan parkir di beberapa titik, Sebaran spasial objek pajak jasa parkir mengonfirmasi bahwa wilayah dengan aksesibilitas tinggi, seperti jalur utama, pusat perdagangan, dan kawasan perkantoran, tetap menjadi pusat dominasi pajak parkir, Hal ini terlihat jelas di Banjarsari dan Laweyan, yang memiliki konsentrasi tinggi baik dari sisi jumlah objek maupun nilai realisasi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa sektor jasa parkir memiliki potensi fiskal yang besar namun memerlukan peningkatan tata kelola dan pengawasan, agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus dioptimalkan dan tidak fluktuatif seperti yang terjadi pada 2024.



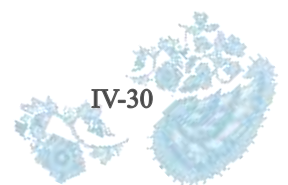


Gambar 4.22. Peta Sebaran Objek PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta data diolah, 2025

4.5.4. Pajak Reklame

Pajak reklame dipungut atas penyelenggaraan reklame, baik yang bersifat visual, audio, maupun media digital lainnya, Objek pajaknya meliputi baliho, spanduk, videotron, reklame berjalan, dan media luar ruang lainnya yang menampilkan pesan komersial atau nonkomersial, Sebagai kota jasa dan perdagangan, aktivitas promosi melalui reklame cukup tinggi di Surakarta, Namun demikian, tantangan dalam sektor ini terletak pada pengawasan terhadap reklame ilegal, ketidaksesuaian antara izin dan titik pemasangan aktual, serta belum optimalnya pendataan reklame berbasis spasial, Pemerintah Kota telah melakukan langkah inventarisasi ulang dan integrasi data antara dinas perizinan dan dinas pendapatan guna memperbaiki sistem kontrol dan pemungutan.





	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarsari	2.406 Jt	↑ 3.261 Jt	↑ 3.946 Jt	↑ 4.546 Jt	↓ 3.690 Jt
Jebres	1.513 Jt	↓ 1.312 Jt	↑ 1.910 Jt	↓ 1.594 Jt	↑ 1.936 Jt
Laweyan	2.777 Jt	↑ 2.876 Jt	↑ 3.467 Jt	↑ 5.095 Jt	↑ 5.869 Jt
Pasar Kliwon	1.340 Jt	↓ 1.162 Jt	↑ 1.337 Jt	↑ 1.409 Jt	↑ 2.082 Jt
Serengan	1.220 Jt	↑ 1.456 Jt	↓ 1.431 Jt	↑ 1.695 Jt	↓ 1.436 Jt
Di Luar Kota Surakarta	2.779 Jt	↑ 4.473 Jt	↓ 3.591 Jt	↓ 2.701 Jt	↓ 2.168 Jt

Gambar 4.23. Realisasi Pajak Reklame Kota Surakarta

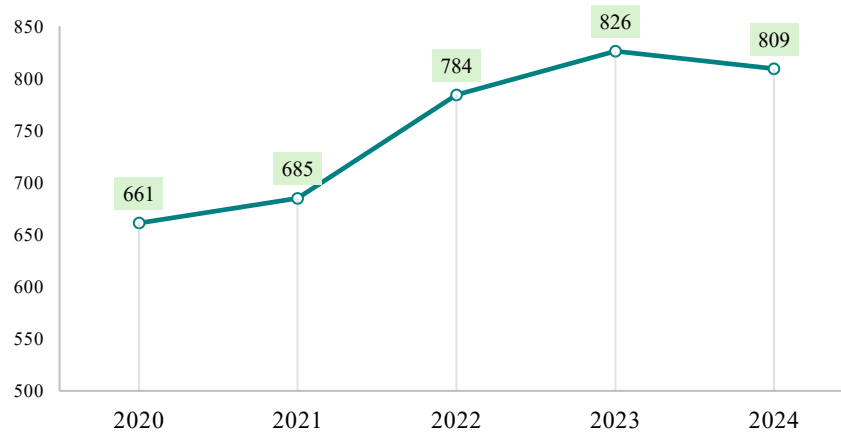
Sumber: Bapenda Kota Surakarta data diolah, 2025

Dalam lima tahun terakhir, tren realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Surakarta menunjukkan pertumbuhan yang cukup menjanjikan, seiring dengan semakin aktifnya pemanfaatan ruang kota sebagai media promosi. Pada tahun 2024, Kecamatan Laweyan tercatat sebagai penyumbang tertinggi dengan nilai realisasi mencapai Rp5,869 miliar, Diikuti oleh Kecamatan Banjarsari yang memberikan kontribusi sebesar Rp3,690 miliar, Kecamatan Pasarkliwon dan Jebres pun menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan realisasi masing-masing Rp2,082 miliar dan Rp1,936 miliar, Adapun Kecamatan Serengan membukukan realisasi sebesar Rp1,431 miliar.

Capaian penerimaan yang tinggi ini mencerminkan peningkatan aktivitas reklame di berbagai titik kota, yang tercermin pula dalam jumlah objek pajak yang terus bertambah, Kecamatan Banjarsari menjadi kawasan dengan jumlah objek terbanyak, mencapai 446 titik reklame pada tahun 2024 atau hampir tiga kali lipat dari jumlah tahun 2020, Sementara itu, Kecamatan Laweyan mengalami peningkatan dari 139 objek pada 2020 menjadi 348 objek pada 2024, Kecamatan Serengan juga mencatat kenaikan signifikan, dari 100 menjadi 240 objek, diikuti oleh Pasarkliwon dan Jebres yang masing-masing mencapai 239 dan 176 objek.

Berdasarkan data historis selama periode 2020 hingga 2024, pembayar pajak reklame menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya, Pada tahun 2020 tercatat jumlah pajak reklame sebanyak 661 wajib paja, dan meningkat menjadi 809 wajib pajak.





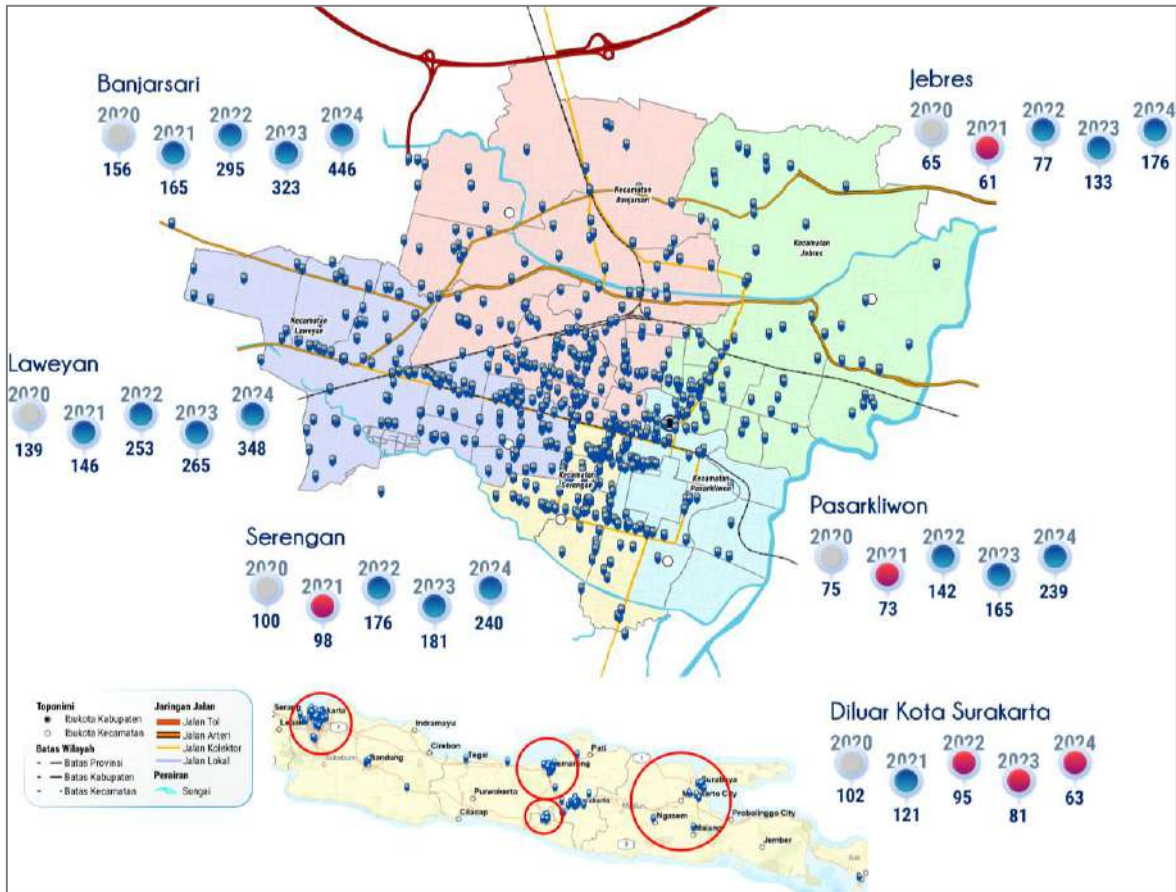
Gambar 4.24. Jumlah Pembayar Pajak Reklame Kota Surakarta, 2020 – 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat kelompok objek reklame yang diklasifikasikan “di luar Kota Surakarta”. Pada tahun 2021, kelompok ini mencatat realisasi penerimaan pajak tertinggi sebesar Rp4,473 miliar, dan meskipun angkanya menurun dalam tahun-tahun berikutnya, kontribusinya tetap cukup besar, yakni di atas Rp2 miliar hingga 2024, Menariknya, jumlah objek dalam kelompok ini justru mengalami penurunan, dari 121 objek pada 2021 menjadi hanya 63 objek pada 2024.

Klasifikasi “di luar Kota Surakarta” ini bukan selalu berarti bahwa reklame dipasang secara fisik di luar wilayah kota, melainkan sering kali merujuk pada domisili administratif Wajib Pajak (WP) yang tercatat dalam sistem, Kondisi ini menimbulkan potensi kesenjangan data spasial antara lokasi pemasangan reklame yang sebenarnya dengan data administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data melalui pengecekan langsung di lapangan (*ground-checking*) untuk memastikan bahwa seluruh objek reklame tercatat secara akurat berdasarkan lokasi aktualnya. Langkah ini menjadi penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah serta penguatan sistem pengelolaan pajak berbasis wilayah.





Gambar 4.25. Peta Sebaran Objek Pajak Reklame Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Contoh konkret dari kondisi ini terlihat dalam peta sebaran objek reklame, di mana titik-titik reklame yang secara administratif tercatat “di luar Kota Surakarta” justru tersebar pada wilayah seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lokasi tersebut ditandai dengan lingkaran merah dalam visualisasi peta dan menunjukkan adanya inkonsistensi antara data administratif dengan fakta lapangan. Dengan demikian, penyelarasan antara data administrasi dan spasial menjadi isu krusial dalam pengelolaan pajak reklame. Selain meningkatkan akurasi dan transparansi, verifikasi ini juga mendukung penguatan keadilan fiskal antar wilayah dan efisiensi dalam perencanaan serta pengawasan pajak daerah.

4.5.5. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh individu maupun badan usaha untuk





kepentingan komersial, Objek pajaknya tidak mencakup penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga atau sosial, Di samping fungsi fiskalnya sebagai sumber penerimaan daerah, pajak ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali pemanfaatan sumber daya air bawah tanah yang berkelanjutan, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami tekanan lingkungan, Di Kota Surakarta, potensi objek Pajak Air Tanah umumnya bersumber dari sektor perhotelan, usaha jasa pencucian (laundry), dan beberapa unit usaha industri kecil yang masih mengandalkan air tanah sebagai sumber utama operasional.

	2020	2021	2022	2023	2024
Banjarsari	877 Jt	↑ 969 Jt	↑ 1.223 Jt	↑ 1.344 Jt	↓ 1.266 Jt
Jebres	1.631 Jt	↓ 1.426 Jt	↑ 1.734 Jt	↑ 1.900 Jt	↑ 2.031 Jt
Laweyan	1.301 Jt	↑ 1.564 Jt	↑ 1.909 Jt	↑ 1.986 Jt	↓ 1.803 Jt
Pasar Kliwon	265 Jt	↓ 263 Jt	↑ 345 Jt	↑ 385 Jt	↑ 435 Jt
Serengan	110 Jt	↑ 126 Jt	↑ 129 Jt	↓ 127 Jt	↑ 156 Jt

Gambar 4.26. Realisasi Pajak Air Tanah Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Selama lima tahun terakhir, capaian penerimaan pajak air tanah di Kota Surakarta menunjukkan tren yang positif, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa kecamatan, Secara umum, nilai realisasi penerimaan mengalami peningkatan yang stabil, mencerminkan pertumbuhan kontribusi dari para wajib pajak, Kecamatan Banjarsari dan Laweyan tercatat sebagai penyumbang penerimaan terbesar secara spasial, Pada tahun 2024, penerimaan dari Banjarsari mencapai Rp1,266 miliar, sedikit menurun dibandingkan Rp1,344 miliar pada 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan Rp877 juta pada tahun 2020, Di Laweyan, puncak penerimaan terjadi pada 2023 dengan angka Rp1,986 miliar, yang kemudian menurun menjadi Rp1,803 miliar pada 2024, tetapi tetap berada pada tingkat tinggi secara historis.

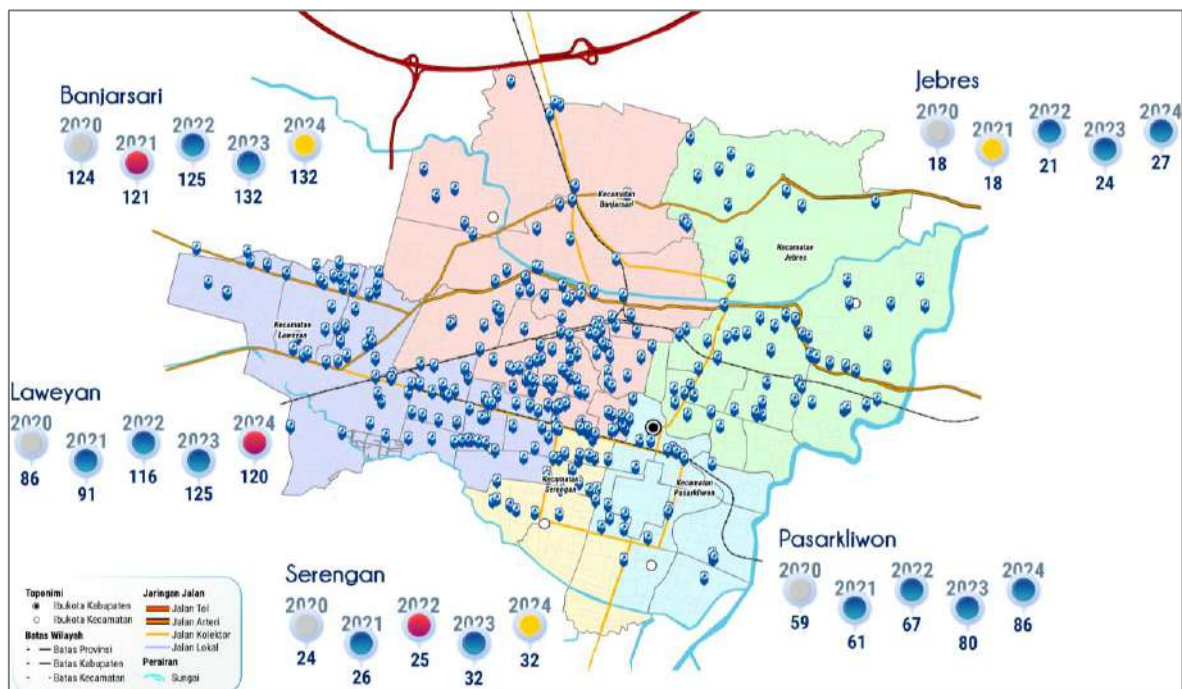
Kecamatan Jebres mencatat penerimaan tertinggi pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp2,031 miliar, meningkat dari Rp1,631 miliar pada 2020, dengan sedikit fluktuasi pada 2021, Hal ini menunjukkan potensi yang besar meskipun wilayah ini memiliki jumlah objek pajak yang lebih sedikit, Pasarkliwon juga memperlihatkan tren penerimaan yang stabil





meningkat, dari Rp265 juta pada 2020 menjadi Rp435 juta pada 2024, Sementara itu, Serengan mengalami peningkatan moderat dari Rp110 juta menjadi Rp156 juta pada periode yang sama.

Sejalan dengan capaian penerimaan tersebut, jumlah objek pajak air tanah juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Di Banjarsari, jumlah objek naik dari 87 pada 2020 menjadi 132 pada 2024, Laweyan mengalami kenaikan dari 86 menjadi 120 objek dalam periode yang sama, Jebres meskipun hanya memiliki 27 objek pada 2024, tetap mampu menghasilkan penerimaan terbesar, mengindikasikan tingginya intensitas penggunaan air tanah atau dominasi oleh beberapa objek pajak besar, Pasarkliwon mencatat kenaikan jumlah objek dari 59 menjadi 86, sedangkan Serengan relatif stabil dengan 32 objek dalam dua tahun terakhir, Jika dilihat dari efisiensi per objek, rasio antara jumlah objek dan total penerimaan menempatkan Jebres dan Laweyan sebagai wilayah dengan kontribusi rata-rata per objek tertinggi, Ini menunjukkan adanya intensitas pemanfaatan air tanah yang signifikan di kedua kecamatan tersebut, Ke depan, strategi optimalisasi pemungutan pajak air tanah dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas per objek, termasuk integrasi dengan data volume pemanfaatan dan jenis usaha wajib pajak, Secara keseluruhan, Kota Surakarta menunjukkan kemajuan dalam hal pendataan dan kepatuhan pembayaran pajak air tanah, yang ditandai oleh pertumbuhan paralel antara realisasi dan jumlah objek.



Gambar 4.27. Peta Sebaran Objek Pajak Air Tanah Kota Surakarta

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025



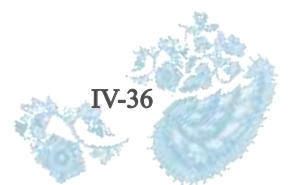


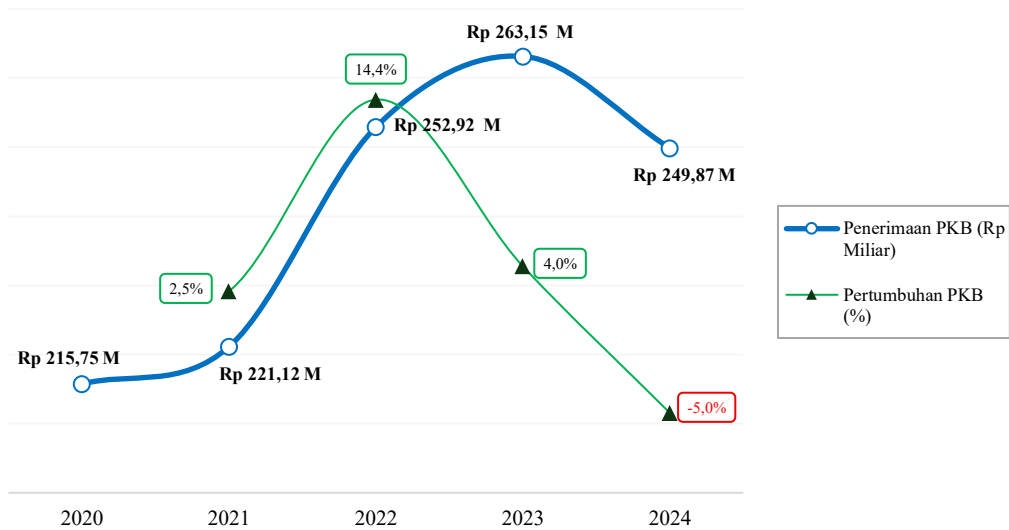
4.5.6. Opsen PKB dan BBNKB

Penerapan opsen (*piggyback tax*) Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai berlaku sejak 5 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Opsen PKB adalah tambahan yang dikenakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Opsen BBNKB adalah tambahan yang dikenakan atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dikenakan saat terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor seperti jual beli, hibah, atau warisan.

Sebelum diterapkannya sistem opsen, dana dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi milik penuh pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan sebagian hasil pajak tersebut melalui skema dana bagi hasil pajak provinsi. Proporsi bagi hasil sebelumnya ditetapkan sebesar 30% untuk kabupaten/kota. Dana bagi hasil ini dicatat sebagai pendapatan transfer dalam APBD kabupaten/kota, bukan Pendapatan Asli Daerah. Dengan penerapan skema Opsen, bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB langsung masuk ke kas daerah secara proporsional otomatis setiap pembayaran, tanpa harus menunggu transfer dari provinsi. Besaran opsen untuk kedua pajak ini ditetapkan sebesar 66% dari pokok PKB atau BBNKB.

Untuk estimasi potensi penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, dapat menggunakan data tren realisasi penerimaan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Surakarta. Data dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerimaan PKB di Kota Surakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, penerimaan PKB tercatat sebesar Rp215,75 miliar, kemudian meningkat 2,5% menjadi Rp221,12 miliar pada tahun 2021. Penerimaan PKB naik signifikan sebesar Rp252,92 miliar pada tahun 2022 atau tumbuh 14,4% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, penerimaan PKB mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu Rp263,15 miliar, meskipun pertumbuhan tahun tersebut melambat 4% dibanding 2022. Penerimaan PKB pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp249,87 miliar dengan pertumbuhan negatif sebesar 5%. Data penerimaan PKB ini dapat menjadi *baseline* untuk mengestimasi potensi dan proyeksi penerimaan Opsen PKB di Kota Surakarta.

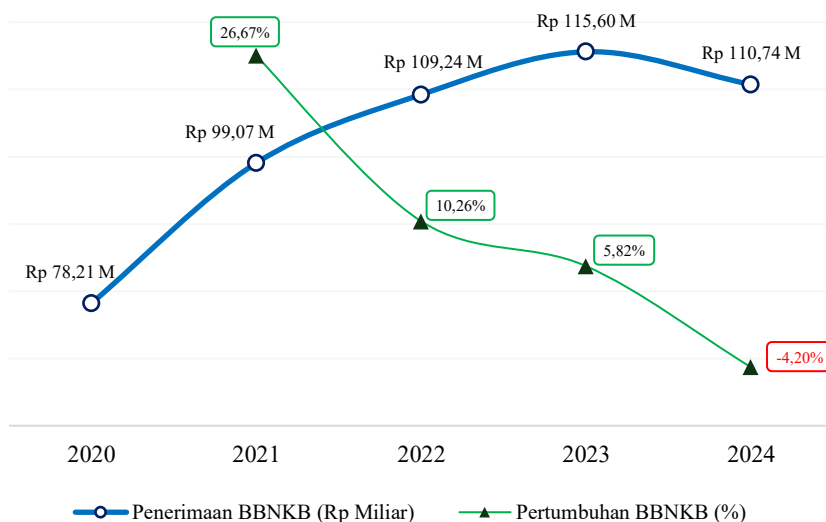




Gambar 4.28. Penerimaan dan Pertumbuhan PKB di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025

Penerimaan BBNKB di Kota Surakarta mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren kenaikan, dari Rp78,21 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp110,74 miliar pada tahun 2024. Penerimaan tertinggi terjadi pada 2023 dengan nilai Rp115,60 miliar. Rata-rata pertumbuhan BBNKB selama lima tahun terakhir mencapai 9,64%. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan potensi penerimaan Opsen BBNKB di Kota Surakarta.



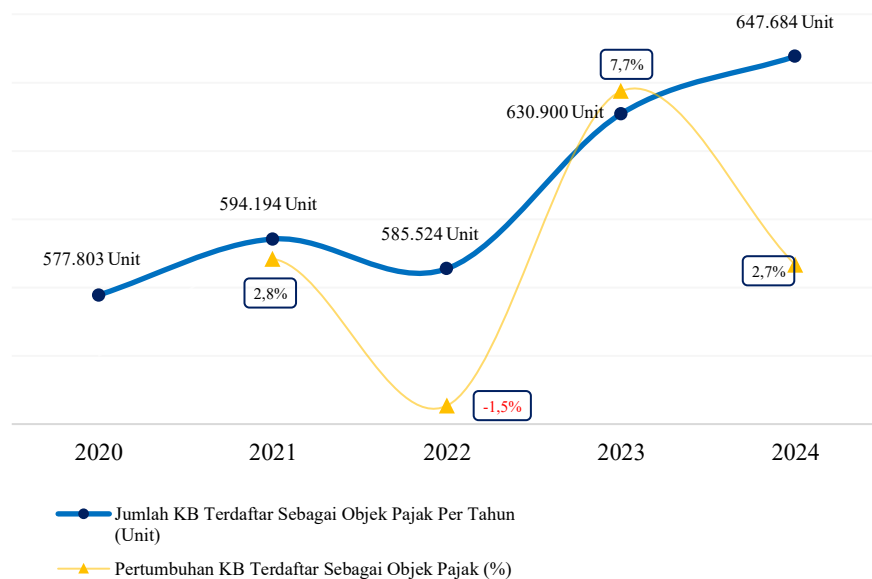
Gambar 4.29. Penerimaan dan Pertumbuhan BBNKB di Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025





Penerimaan PKB dan BBNKB di pengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek pajak. Data dari UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar sebagai objek pajak di Kota Surakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari 577.803 unit pada tahun 2020 menjadi 647.684 unit pada tahun 2024. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak sempat mengalami penurunan menjadi 585.524 unit dibandingkan periode 2022 atau tumbuh negatif sebesar 1,5%. Rata-rata pertumbuhan kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak di Kota Surakarta yaitu 2,9% selama lima tahun terakhir.



Gambar 4.30. Jumlah (Unit/Tahun) dan Pertumbuhan (%) Kendaraan Bermotor Terdaftar Sebagai Objek Pajak di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025

Jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan pada semua jenis kendaraan, yaitu mobil penumpang, bus, kendaraan barang, dan sepeda motor, selama periode 2020 hingga 2024. Sepeda motor menjadi jenis kendaraan terbanyak dengan jumlah yang meningkat dari 475.547 unit pada 2020 menjadi 533.883 unit pada 2024. Mobil penumpang menempati posisi kedua dengan kenaikan dari 75.275 unit pada 2020 menjadi 84.775 unit pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Kota Surakarta terus meningkat untuk memiliki kendaraan bermotor.





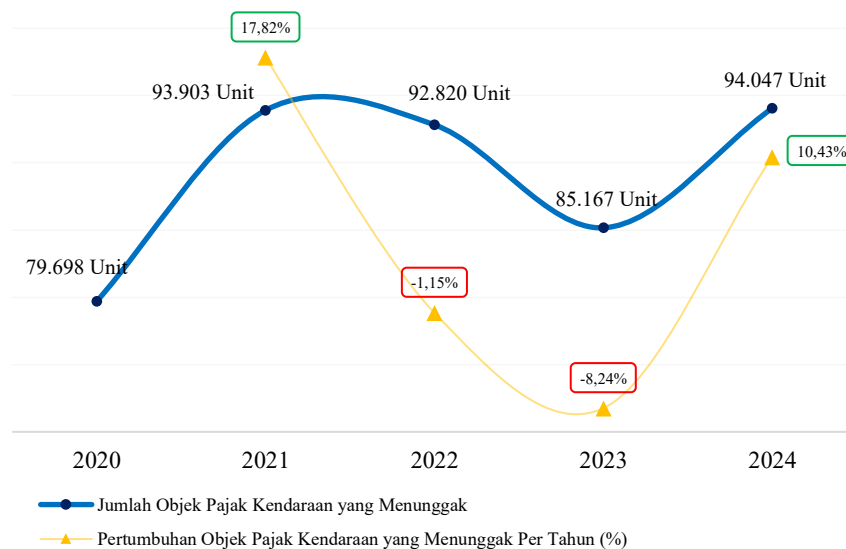
Tabel 4.11.

Jumlah KB Terdaftar sebagai Objek Pajak di Kota Surakarta Berdasarkan Jenisnya (Unit)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	75.275	77.342	79.347	82.099	84.775
Mobil Bus	2.009	2.053	2.029	2.023	2.057
Kendaraan Barang	24.972	25.446	25.920	26.537	26.969
Sepeda Motor	475.547	489.353	504.148	520.241	533.883
Total	577.803	594.194	585.524	630.900	647.684

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025

Tantangan utama dalam penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kota Surakarta ke depan adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat yang menunggak pembayaran pajak. Data menunjukkan bahwa jumlah objek pajak kendaraan yang menunggak meningkat dari 79.689 unit pada 2020 menjadi 94.047 unit pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tunggakan sebesar 4,7% selama lima tahun terakhir. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat menghambat potensi penerimaan pajak daerah dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kota Surakarta.



Gambar 4.31. Jumlah (Unit/Tahun) dan Pertumbuhan (%) Objek Pajak Kendaraan yang Menunggak di Kota Surakarta Tahun 2020 – 2024

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025

Jumlah objek pajak kendaraan yang menunggak didominasi oleh sepeda motor dengan proporsi rata-rata sebesar 90,8%, sedangkan mobil penumpang memiliki proporsi tunggakan sekitar 9,1% selama periode 2020 hingga 2024. Dominasi tunggakan pada sepeda





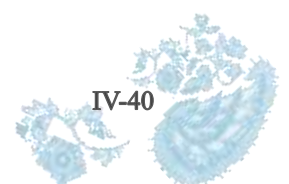
motor ini menunjukkan bahwa pemilik kendaraan jenis ini cenderung kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan.

Tabel 4.12.
Jumlah Objek Pajak KB yang Menunggak di Kota Surakarta Menurut Jenisnya (Unit)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	6.355	8.134	8.062	8.200	9.950
Mobil Bus	361	469	446	408	371
Kendaraan Barang	3.540	4.067	4.091	4.164	4.685
Sepeda Motor	72.982	81.233	80.221	80.595	88.991
Total	79.698	93.903	92.820	85.167	94.047

Sumber: UPPD Samsat Provinsi Jawa Tengah, data diolah, 2025

Pemerintah daerah perlu fokus pada strategi khusus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik sepeda motor, seperti meningkatkan sosialisasi, kemudahan pembayaran, serta penegakan sanksi yang lebih efektif. Selain itu, perbaikan pelayanan dan edukasi tentang manfaat pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.





BAB 5

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

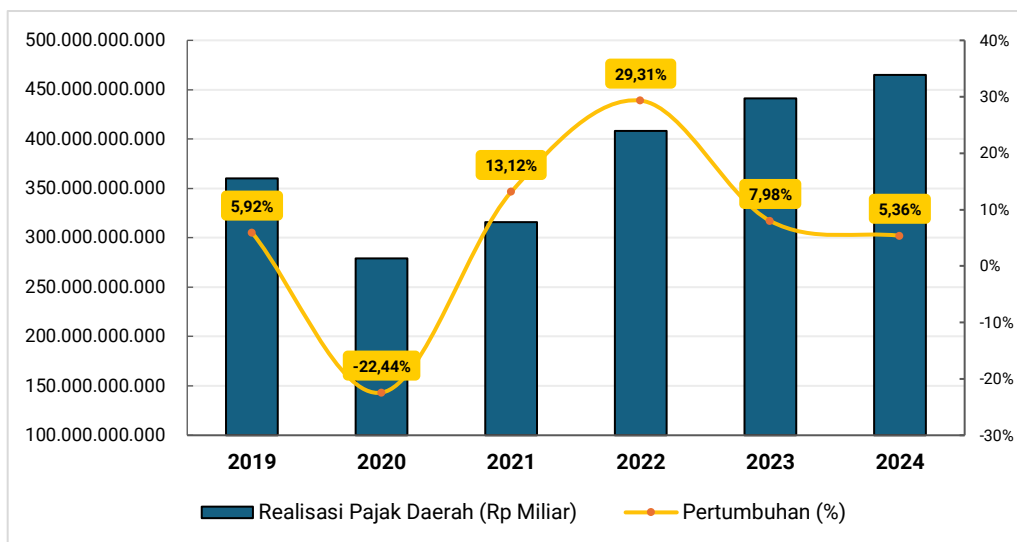




5.1. Analisis Kinerja Pendapatan Pajak Daerah Kota Surakarta

5.1.1. Trend dan Pertumbuhan Pajak Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta, berikut adalah gambaran trend penerimaan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2019 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar 5.1. berikut:



Gambar 5.1. Trend Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta, 2019 – 2024

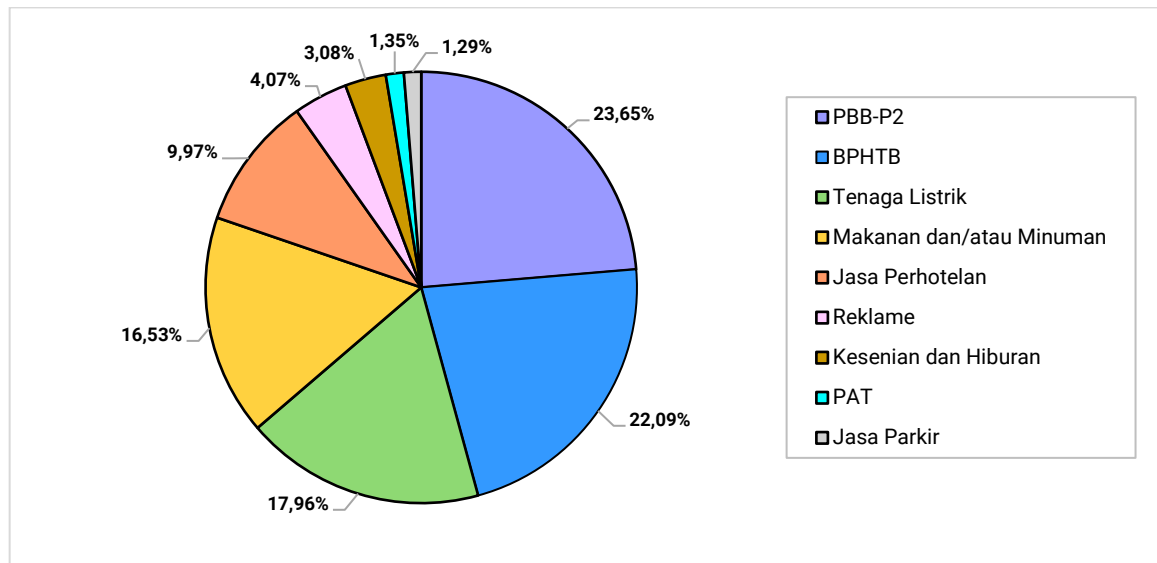
Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta menunjukkan trend peningkatan dari Rp360,054 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp464,78 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,54%. Pajak Daerah sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp279,271 miliar atau tumbuh -22,44% akibat Pandemic Covid-19. Namun mampu *recovery* pada tahun-tahun selanjutnya seiring dengan trend pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang meningkat, yaitu dari 4,01% pada tahun 2022 menjadi 5,61% pada 2024.

Dilihat dari sumbernya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah di Kota Surakarta terdiri dari: (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman (sebelumnya Pajak Restoran), Tenaga Listrik (sebelumnya Pajak Penerangan Jalan), Kesenian dan Hiburan, dan



Pajak Parkir; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Air Tanah; serta (6) Opsen PKB dan (7) Opsen BBNKB. Opsen PKB dan Opsen BBNKB baru efektif berlaku per 5 Januari 2025.



Gambar 5.2. Kontribusi Rata-Rata Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta, 2019 - 2024

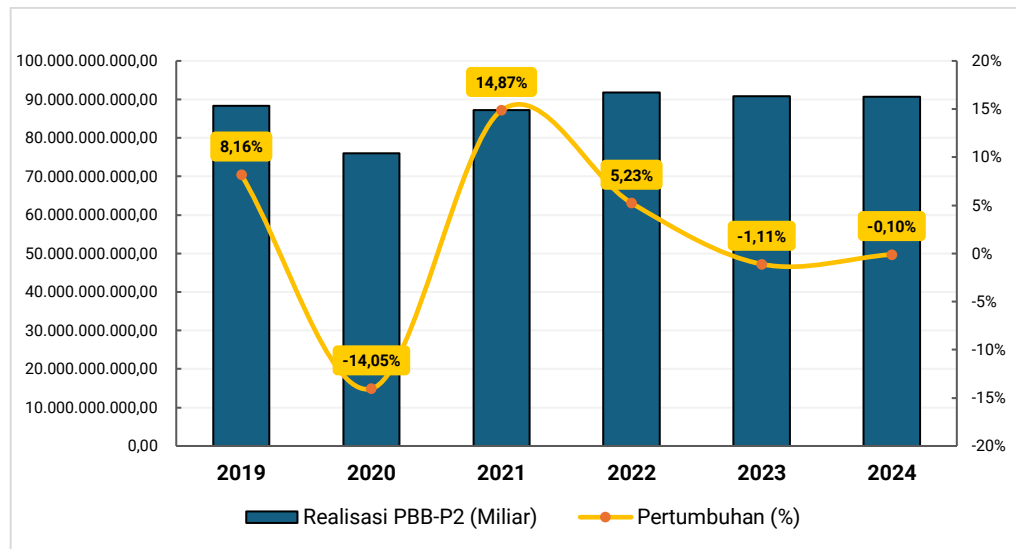
Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Gambar 5.2 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Surakarta sebagian besar berasal dari lima sektor utama, yaitu PBB-P2 (23,65%), BPHTB (22,09%), Tenaga Listrik (17,96%), Makanan dan/atau Minuman (16,53%), dan Jasa Perhotelan (9,97%).

Tabel 5.1.
Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta (Miliar), 2019 – 2024

No	Jenis Pajak Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PBB-P2	88,359	75,946	87,237	91,802	90,782	90,689
2.	BPHTB	74,094	62,153	81,094	96,021	89,570	93,950
3.	PBJT						
	a. Jasa Perhotelan	38,578	18,631	23,028	43,221	53,793	57,514
	b. Makanan dan Minuman	58,626	35,790	39,900	71,440	85,321	95,778
	c. Tenaga Listrik	63,002	60,416	58,762	65,405	70,356	84,032
	d. Kesenian dan Hiburan	14,679	6,084	3,264	13,104	20,339	15,576
	e. Jasa Parkir	6,895	3,311	2,892	5,614	6,822	3,726
4.	Reklame	10,908	12,760	15,391	16,581	18,404	17,244
5.	Air Tanah	4,913	4,184	4,348	5,341	5,742	5,691
6.	Opsen						0,574
Total Penerimaan Pajak Daerah		360,054	279,274	315,918	408,527	441,128	464,775

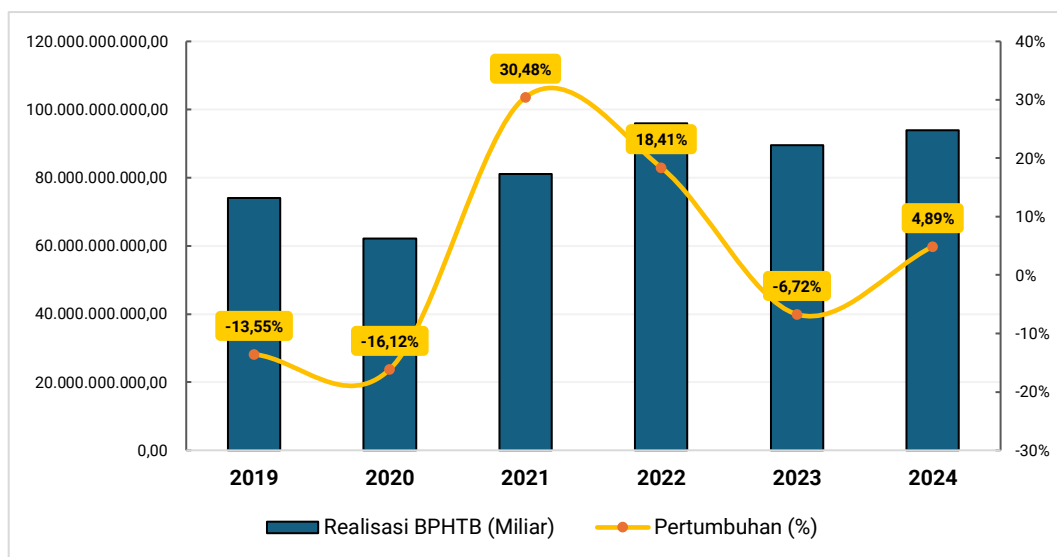
Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025



Gambar 5.3. Trend Penerimaan PBB-P2, 2019 – 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Pada gambar 5.3, realisasi penerimaan PBB-P2 dalam periode 2019 – 2024 mengalami pertumbuhan rata-rata 2,17%, yaitu dari Rp88,359 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp90,689 miliar pada tahun 2024. Penerimaan tertinggi PBB-P2 yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp91,802 miliar. Pada tahun 2023 dan 2024 penerimaan PBB-P2 cenderung stagnan dan tumbuh negatif. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pembayar pajak PBB-P2 yang cenderung mengalami penurunan.

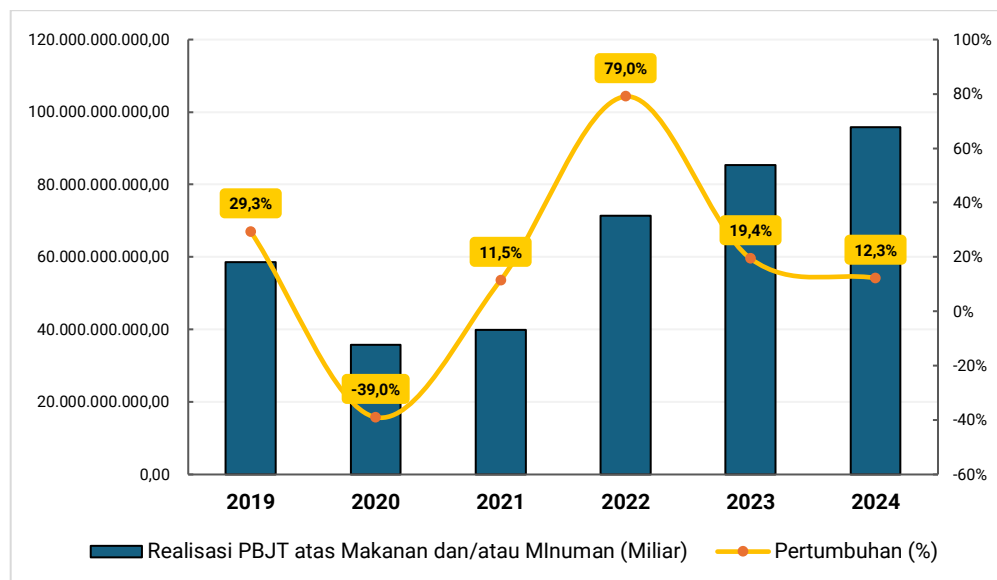


Gambar 5.4. Trend Penerimaan BPHTB, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025



Terlihat pada gambar 5.4., penerimaan BPHTB mengalami pertumbuhan rata-rata 2,90% dalam periode 2019 – 2024, dengan realisasi yang meningkat dari Rp74,094 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp93,950 miliar pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi BPHTB terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 22,09%. Peningkatan penerimaan BPHTB terutama di pengaruhi oleh meningkatnya jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan dari 3.313 transaksi pada tahun 2020 menjadi 3.536 transaksi pada tahun 2024.

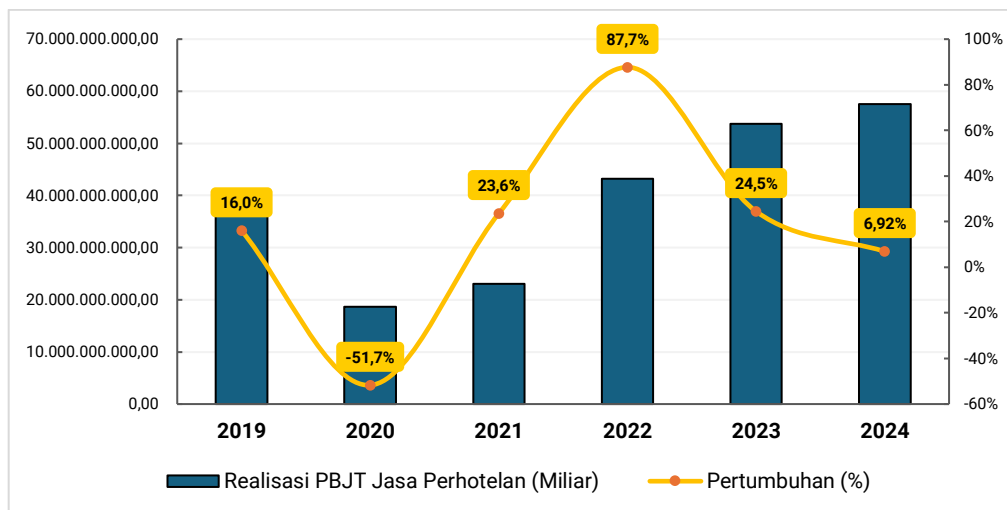


Gambar 5.5. Trend Penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Perkembangan penerimaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman menunjukkan kecenderungan meningkat dari Rp58,626 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp95,778 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,76% dalam periode 2019 – 2024. Pada tahun 2024 penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman telah mampu melampaui PBB-P2 dan BPHTB yang selama ini menjadi penyumbang terbesar. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan besarnya potensi sektor makanan dan/atau minuman bagi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta.

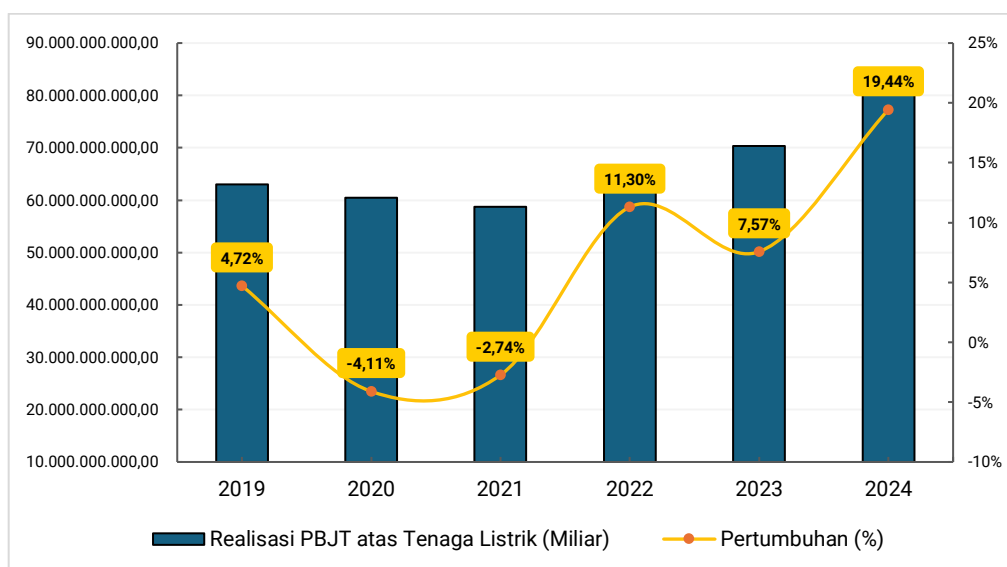
Perkembangan penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan dapat dilihat pada gambar 5.6., menunjukkan peningkatan dari Rp38,577 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp57,514 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan PBJT Jasa Perhotelan dalam periode 2019 – 2024 sebesar 17,83%. Meskipun secara nominal penerimaan dari Jasa Perhotelan meningkat, tren pertumbuhannya mengalami fluktuasi.



Gambar 5.6. Trend Penerimaan PBJT atas Jasa Perhotelan, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Penerimaan dari PBJT Tenaga Listrik atau yang sebelumnya Pajak Penerangan Jalan Umum, memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 6,03% dalam periode 2019 – 2024. Trend penerimaannya menunjukkan peningkatan dari Rp63 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp84,032 miliar pada tahun 2024. Penerimaan dari PBJT Tenaga Listrik memiliki peran strategis bagi Pajak Daerah di Kota Surakarta karena menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah PBB-P2 dan BPHTB. Peningkatan konsumsi listrik industri an rumah tangga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dari sektor ini. Perkembangan penerimaan PBJT Tenaga listrik dalam periode 2019-2024 terlihat pada gambar 5.7. berikut.

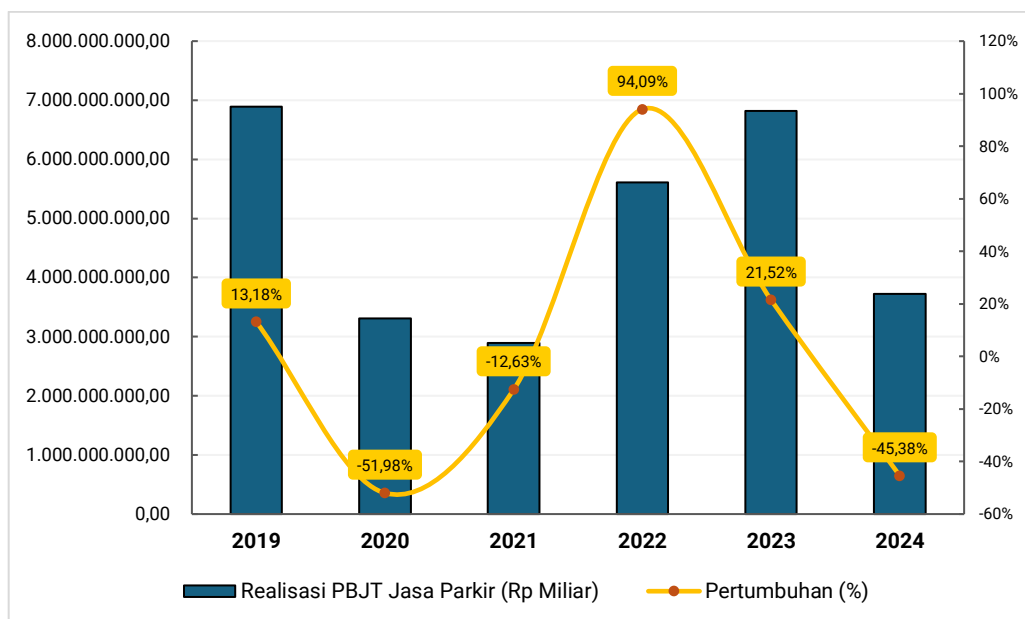


Gambar 5.7. Trend Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, 2019 – 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025



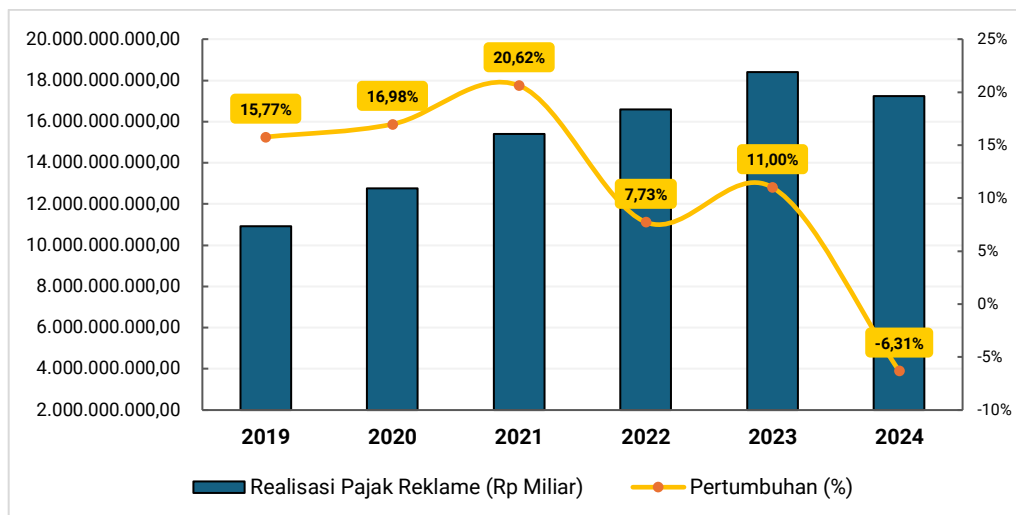
Perkembangan penerimaan PBJT atas Jasa Parkir periode 2019-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dengan tumbuh rata-rata sebesar 3,31%, dari Rp6,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp3,7 miliar pada tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dengan pertumbuhan -45,38%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perubahan tarif PBJT untuk jasa parkir di Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan ini, tarif pajak parkir yang sebelumnya sebesar 25% mengalami penurunan menjadi 10% yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Perkembangan penerimaan PBJT atas jasa parkir dalam periode 2019-2024 terlihat pada gambar 5.8. berikut.



Gambar 5.8. Trend Penerimaan PBJT atas Jasa Parkir, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

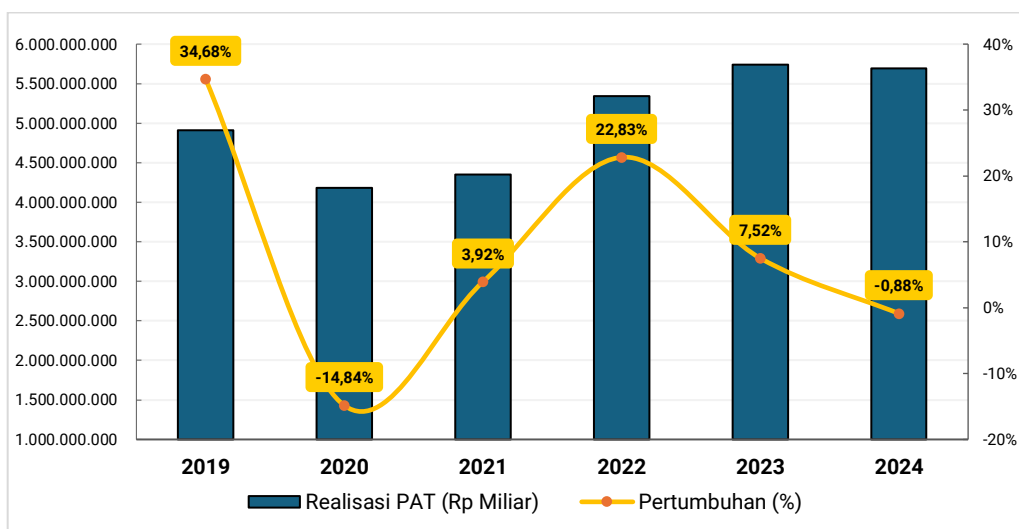
Penerimaan pajak reklame menunjukkan peningkatan dari Rp10,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp17,2 miliar pada tahun 2024, tumbuh rata-rata sebesar 10,96%. Realisasi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp18,4 miliar. Perkembangan penerimaan pajak reklame dalam periode 2019-2024 terlihat pada gambar 5.9. berikut.



Gambar 5.9. Trend Penerimaan Pajak Reklame, 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) dalam periode 2019-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,87%. Penerimaan PAT menunjukkan peningkatan dari Rp4,9 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp5,6 miliar pada tahun 2024. Pemungutan pajak air tanah menjadi instrumen pengelolaan dampak lingkungan dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Oleh karena itu, tarif PAT ditetapkan sebesar 20% x Nilai Perolehan Air Tanah. Pembayaran PAT wajib dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak paling lambat tanggal 10. Keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan.



Gambar 5.10. Trend Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT), 2019 - 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025



5.1.2. *Tax Effort*/Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas pajak daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengumpulkan pendapatan dari pajak daerah sesuai dengan potensi atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas ini menggambarkan kemampuan realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan rencana atau potensi maksimal yang seharusnya bisa dikumpulkan.

Efektivitas pajak daerah Kota Surakarta secara umum menunjukkan tren menurun dari 125,80% pada 2020 (kategori “Sangat Efektif”) menjadi 82,21% pada 2024 (kategori “Cukup Efektif”). Rata-rata efektivitas selama lima tahun terakhir di angka 96,11% atau berkategori “Efektif”. Penurunan efektivitas ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata pajak daerah Surakarta masih tergolong efektif, kinerja pemungutan pajak mulai mengalami tantangan dalam pencapaian target. Hal ini dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam sistem pemungutan, kepatuhan wajib pajak yang menurun, atau perubahan kondisi ekonomis yang mempengaruhi daya bayar masyarakat. Penurunan efektivitas juga bisa menandakan perlunya evaluasi dan pembenahan dalam kebijakan serta mekanisme pengelolaan pajak daerah, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, penegakan regulasi, dan optimalisasi digitalisasi pembayaran pajak.

Tabel 5.2.
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	Rasio Efektivitas	Kategori
2020	222.000.000.000	279.273.759.740	125,80%	Sangat Efektif
2021	303.000.000.000	315.917.760.826	104,26%	Sangat Efektif
2022	485.700.000.000	408.526.805.553	84,11%	Cukup Efektif
2023	524.045.000.000	441.128.031.998	84,18%	Cukup Efektif
2024	565.350.000.000	464.775.113.858	82,21%	Cukup Efektif
Rata-rata			96,11%	Efektif

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

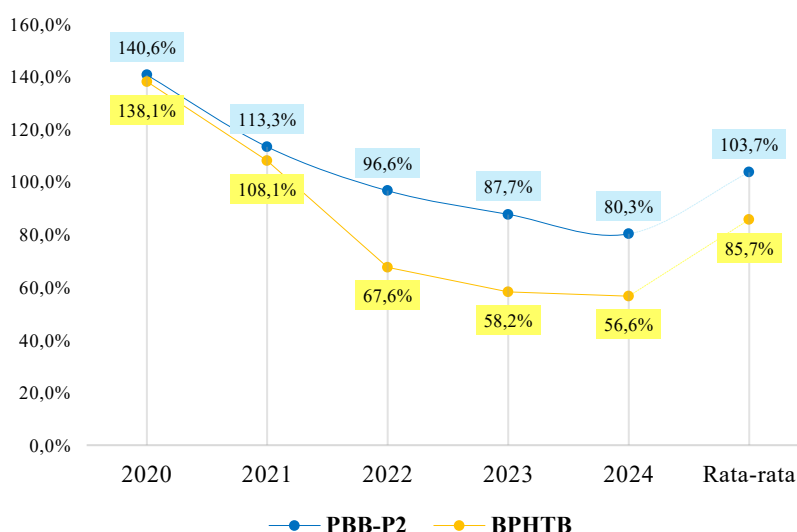
Tabel 5.3.
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak

Jenis Pajak	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata	Kategori
1. PBB-P2	140,60%	113,30%	96,60%	87,70%	80,30%	103,70%	Sangat Efektif
2. BPHTB	138,10%	108,10%	67,60%	58,20%	56,60%	85,70%	Cukup Efektif
3. PBJT							
a. Jasa Perhotelan	133,10%	96,00%	86,40%	100,50%	102,70%	103,70%	Sangat Efektif
b. Makanan/Minuman	127,80%	92,80%	89,30%	97,50%	100,30%	101,50%	Sangat Efektif
c. Jasa Hiburan	110,60%	65,30%	65,50%	86,50%	77,90%	81,20%	Cukup Efektif
d. Jasa Tenaga Listrik	103,30%	101,30%	98,10%	103,50%	105,00%	102,20%	Sangat Efektif
e. Jasa Parkir	110,40%	72,30%	70,20%	85,30%	57,30%	79,10%	Kurang Efektif
4. Pajak Reklame	116,00%	118,40%	92,10%	92,00%	78,40%	99,40%	Efektif
5. Pajak Air Tanah	139,50%	108,70%	89,00%	95,70%	89,60%	104,50%	Sangat Efektif

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.



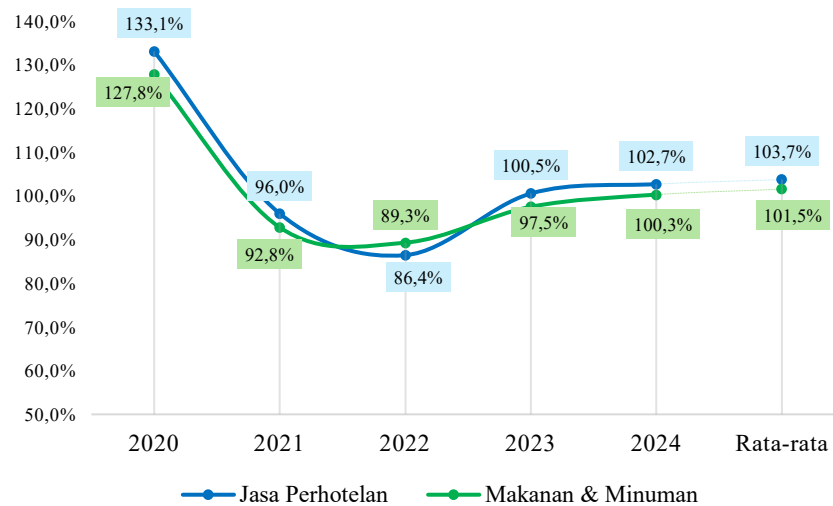
Efektivitas penerimaan PBB-P2 menunjukkan tren penurunan dari 140,60% pada 2020 menjadi 80,3% pada tahun 2024 dengan rata-rata di angka 103,70% atau berkategori “Sangat Efektif”. Sama halnya dengan PBB-P2, efektivitas penerimaan dari BPHTB juga cenderung mengalami penurunan dari 138,1% pada 2020 menjadi 56,6% pada tahun 2024 dengan rata-rata di angka 85,7% atau berkategori “Cukup Efektif”. Hasil identifikasi permasalahan turunnya penerimaan BPHTB adalah ditemukan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan nilai transaksi secara riil kepada notaris. Penurunan ini bisa pula disebabkan oleh target yang terlalu optimis tanpa melihat dinamika pasar properti secara realistis.



Gambar 5.11. Rasio Efektivitas PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2020 – 2024.

Gambar 4.1 Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025..

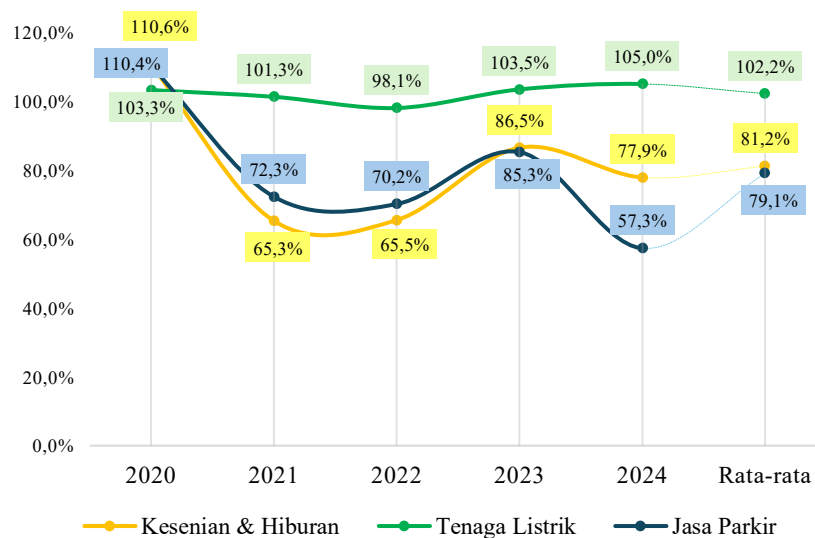
Efektivitas penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengalami capaian yang beragam. PBJT atas jasa perhotelan menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dengan rata-rata efektivitas mencapai 103,7%. Efektivitas PBJT atas jasa makanan dan minuman juga mencapai rata-rata 101,5% atau berkategori sangat efektif.



**Gambar 5.12. Rasio Efektivitas PBJT Jasa Perhotelan dan Makanan dan Minuman
Tahun 2020 – 2024**

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025..

PBJT atas jasa tenaga listrik tergolong sangat efektif dengan rata-rata efektivitas mencapai 102,2%. Efektivitas PBJT atas jasa parkir menunjukkan kinerja yang kurang efektif, dengan rata-rata sebesar 79,1%. Sementara itu, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan menunjukkan kinerja yang masih tergolong cukup efektif dengan rata-rata sebesar 81,2%.

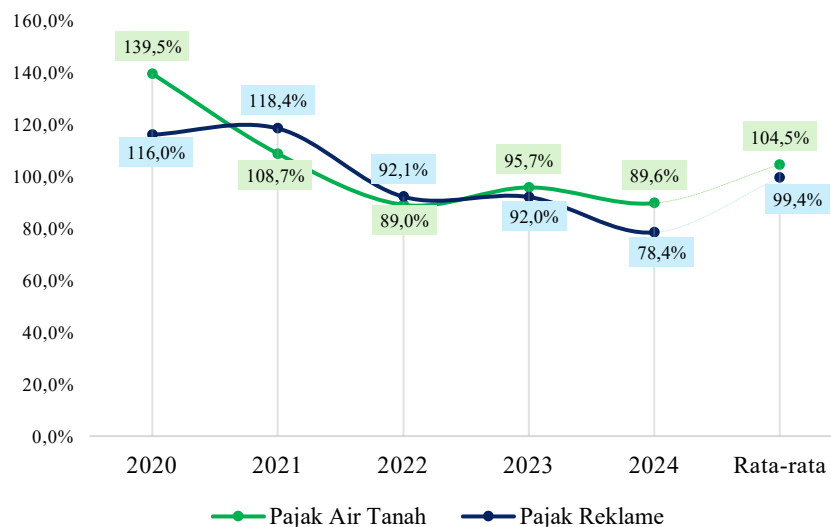


**Gambar 5.13. Rasio Efektivitas PBJT Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, dan Jasa Parkir
Tahun 2020 – 2024**

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.



Pajak Reklame tergolong efektif dengan rata-rata 99,4%. Meskipun sempat mencetak capaian tinggi hingga 118,4% pada 2021, efektivitasnya menurun pada 2024 menjadi 78,4%. Penurunan ini mengindikasikan kemungkinan adanya hambatan pada proses penagihan, lemahnya pengawasan terhadap reklame ilegal, atau penyesuaian target yang tidak akurat. Optimalisasi pendapatan dari reklame memerlukan sinergi antara penataan ruang dan pengawasan digital. Pajak Air Tanah sangat efektif dengan rata-rata capaian 104,5%. Walaupun mengalami fluktuasi dari 139,5% pada tahun 2020 menjadi 89,6% pada tahun 2024, kinerja secara umum tetap baik. Ini menunjukkan bahwa objek pajak air tanah sudah terdata dengan baik, walaupun tantangan ke depan adalah potensi eksploitasi ilegal atau tidak berizin yang masih belum sepenuhnya tertangani.



Gambar 5.14. Rasio Efektivitas Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame Tahun 2020 – 2024

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Berdasarkan rasio efektivitas selama lima tahun terakhir, Pemerintah Daerah Kota Surakarta perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode penetapan target, efektivitas sistem pengawasan, serta pemutakhiran data perpajakan agar ke depan dapat mempertahankan efektivitas menyeluruh dan meningkatkan pajak yang saat ini masih kurang optimal. Strategi digitalisasi, integrasi data antar instansi, menjadi kunci peningkatan efektivitas pajak daerah secara berkelanjutan.



5.1.3. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efisiensi pajak daerah mengukur seberapa optimal pemerintah daerah menggunakan sumber daya (biaya, tenaga kerja, waktu, dan teknologi) untuk memperoleh penerimaan pajak daerah. Analisis efisiensi menilai apakah proses pemungutan pajak dilakukan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pencapaian target penerimaan.

Tabel 5.4.
Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Surakarta, 2022 - 2024

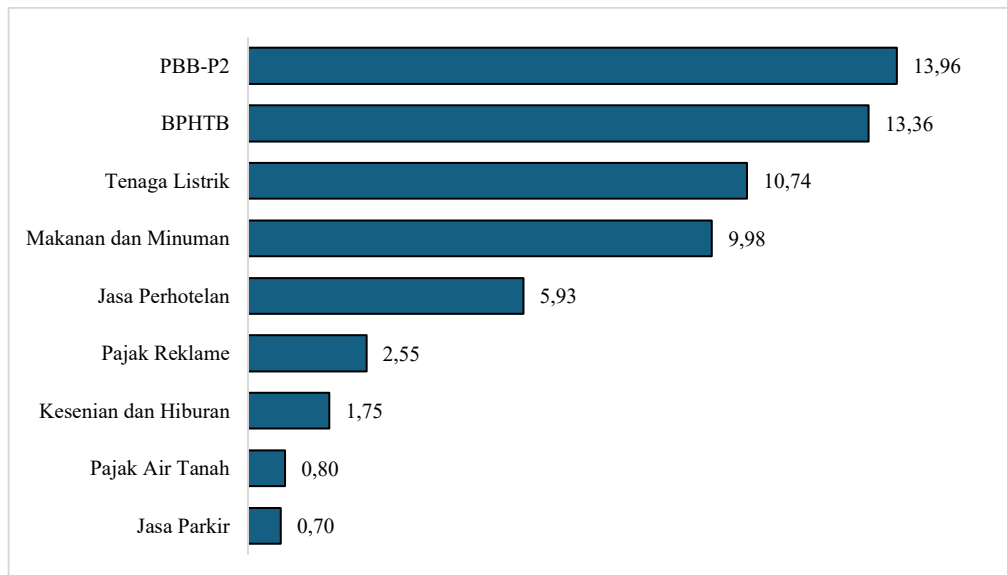
Tahun	Realisasi Pajak	Biaya Pemungutan Pajak	Rasio Efisiensi	Kategori
2022	408.526.805.553	10.135.872.700	2,48%	Sangat Efisien
2023	441.128.031.998	8.339.609.000	1,89%	Sangat Efisien
2024	464.775.113.858	8.946.600.500	1,92%	Sangat Efisien

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

Efisiensi pemungutan pajak daerah di Kota Surakarta termasuk kategori sangat efisien dengan rasio yaitu 2,48% pada tahun 2022 dan turun menjadi 1,92% pada tahun 2024. Merujuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi, yakni perbandingan antara biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah, tidak melebihi 5%. Dengan demikian, efisiensi pemungutan pajak di Kota Surakarta masih dibawah standar efisiensi yaitu 5% selama tiga tahun terakhir, dengan rata-rata sebesar 2,1%, artinya biaya pemungutan pajak sangat rendah dibandingkan penerimaan yang diperoleh. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap Rp100 penerimaan pajak, pemerintah daerah hanya mengeluarkan Rp2,10 untuk biaya pemungutan. Dengan efisiensi yang tinggi, Kota Surakarta mampu memaksimalkan penerimaan pajak daerah dengan biaya pemungutan yang minimal, sehingga diharapkan lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

5.1.4. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah menjadi salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, berikut adalah gambaran kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap PAD berdasarkan jenisnya selama periode 2020-2024 pada gambar 4.6. berikut:



Gambar 5.15. Kontribusi Rata-rata Pajak Daerah Tertentu terhadap PAD (%), 2020 - 2024
 Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

PBB-P2 mencatatkan proporsi terbesar, yaitu dengan rata-rata 13,96% dalam periode 2020-2024. Namun, terlihat adanya tren penurunan kontribusi dari 15,6% pada 2021 menjadi 11,4% pada 2024. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius mengingat bahwa PBB-P2 masih menjadi kontributor utama bagi pajak daerah.

BPHTB mencatat kontribusi tertinggi kedua setelah PBB-P2 dengan rata-rata yaitu 13,36% selama periode 2020-2024. Pada tahun 2022, BPHTB mencatat kontribusi tertinggi yaitu 14,83%. Namun kontribusi di dua tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu 13,03% pada 2023 dan 11,86% pada 2024. Penerimaan dari BPHTB sangat dipengaruhi oleh aktivitas jual beli properti sehingga perlu strategi antisipatif terhadap dinamika pasar properti lokal.

Dari penerimaan sektor PBJT, sektor tenaga listrik mencatat kontribusi rata-rata sebesar 10,77% tertinggi ketiga selama periode 2020-2024. Sektor Makanan dan/atau minuman memberikan kontribusi rata-rata yaitu 9,46%. Pada tahun 2024, sektor makanan dan/atau minuman mencatatkan kontribusi tertinggi yaitu 12,09% dibandingkan sektor lain. Sektor jasa perhotelan mencatat kontribusi rata-rata yaitu 5,93%, dengan trend kenaikan dari 3,78% pada tahun 2020 menjadi 7,26% pada tahun 2024. Dari sektor kesenian dan hiburan serta jasa parkir tercatat memiliki kontribusi rata-rata yaitu 1,75% dan 0,70%.

Pajak reklame mencatat kontribusi rata-rata yaitu 2,55% selama periode 2020-2024. Kontribusi dari pajak reklame mengalami fluktuasi namun cenderung stagnan. Dari sektor



pajak air tanah mencatat rata-rata kontribusi yaitu 0,80%. Secara keseluruhan, kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap total penerimaan PAD Kota Surakarta yaitu 60,08% selama periode 2020-2024

Tabel 5.5.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surakarta (%), 2020 - 2024

No	Jenis Pajak Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Kontribusi
1.	PBB-P2	15,41	15,56	14,18	13,21	11,44	13,96
2.	BPHTB	12,61	14,47	14,83	13,03	11,86	13,36
3.	PBJT						
	a. Jasa Perhotelan	3,78	4,11	6,68	7,83	7,26	5,93
	b. Makanan dan/atau Minuman	7,26	7,12	11,03	12,41	12,09	9,98
	c. Tenaga Listrik	12,26	10,48	10,10	10,24	10,60	10,74
	d. Kesenian dan Hiburan	1,23	0,58	2,02	2,96	1,97	1,75
	e. Jasa Parkir	0,67	0,52	0,87	0,99	0,47	0,70
4.	Pajak Reklame	2,59	2,75	2,56	2,68	2,18	2,55
5.	Pajak Air Tanah	0,85	0,78	0,82	0,84	0,72	0,80

Sumber: Bapenda Kota Surakarta, data diolah, 2025.

5.1.5. Rasio Elastisitas Pajak Daerah

Analisis elastisitas bertujuan untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan dalam pemungutan pajak daerah, terutama ketika terdapat perubahan pada faktor yang memengaruhinya, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingkat perubahan ini dapat diukur dengan menggunakan angka yang dikenal sebagai koefisien elastisitas. Untuk menghitung nilai koefisien elastisitas, dilakukan perbandingan antara tingkat pertumbuhan realisasi pajak daerah dan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita.

Tabel 5.6.
Hasil Perhitungan Rasio Elastisitas Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 - 2024

No	Jenis Pajak Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Kriteria
1.	PBB-P2	7,9	2,74	0,50	-0,14	-0,02	2,19	Elastis
2.	BPHTB	9,0	5,62	1,74	-0,83	0,74	3,26	Elastis
3.	PBJT							
	a. Jasa Perhotelan	28,9	4,36	8,30	3,00	1,04	9,12	Elastis
	b. Makanan dan Minuman	21,8	2,12	7,48	2,39	1,85	7,12	Elastis
	c. Tenaga Listrik	2,3	-0,51	1,07	0,93	2,93	1,34	Elastis
	d. Kesenian dan Hiburan	32,7	-8,55	28,54	6,78	-3,53	11,20	Elastis
	e. Jasa Parkir	29,1	-2,33	8,91	2,64	-6,84	6,29	Elastis
4.	Pajak Reklame	-9,5	3,81	0,73	1,35	-0,95	-0,91	Inelastis
5.	Pajak Air Tanah	8,3	0,72	2,16	0,92	-0,13	2,39	Elastis

Sumber: Analisis, data diolah, 2025.



Berdasarkan perhitungan nilai koefisien elastisitas PDRB per kapita terhadap pajak daerah tertentu di Kota Surakarta pada tahun 2024, terdapat lima jenis pajak daerah tertentu yang memiliki nilai koefisien di bawah 1, yaitu PBB-P2 (-0,02%), PBJT Kesenian dan Hiburan (-3,53%), PBJT Jasa Parkir (-6,84%), Pajak Reklame (-0,095%), dan Pajak Air Tanah (-0,13%). Lima pajak tersebut memenuhi kriteria inelastis, artinya penerimaan dari pajak-pajak tersebut kurang responsif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

Dalam periode 2020-2024, koefisien elastisitas rata-rata pajak daerah menunjukkan sebagian besar jenis pajak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah secara proporsional atau lebih besar. Namun, untuk PBJT pada jasa parkir, rata-rata nilai koefisien elastisitasnya negatif sebesar -0,91%, sehingga memenuhi kriteria pajak yang inelastis.

Secara praktis, perubahan atau peningkatan ekonomi lokal tidak menyebabkan peningkatan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti perubahan perilaku konsumen, pergeseran teknologi (misalnya ke digitalisasi), pola konsumsi masyarakat, atau regulasi lingkungan berperan dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak dibandingkan hanya pertumbuhan ekonomi.

5.2. Analisis Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta

5.2.1. Proyeksi Potensi PBB-P2 Kota Surakarta

Pada proyeksi potensi ini digunakan pendekatan pertimbangan profesional pengkaji dengan menggunakan data sekunder, khususnya data penetapan pajak. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penetapan pajak dari tahun ke tahun memiliki pola kecenderungan yang relatif stabil. Jumlah pajak yang ditetapkan relatif stabil dari tahun ke tahun namun dengan peningkatan dalam jumlah yang relatif kecil. Digunakan juga skenario optimisme terhadap peningkatan kinerja pajak daerah melalui perbaikan basis data pajak, penguatan kepatuhan wajib pajak, serta dukungan pertumbuhan ekonomi dan sektor properti.

Berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode 2020-2024, menunjukkan tren peningkatan dari Rp75,95 miliar pada 2020 hingga mencapai Rp91,80 miliar pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024 terjadi sedikit penurunan, masing-masing

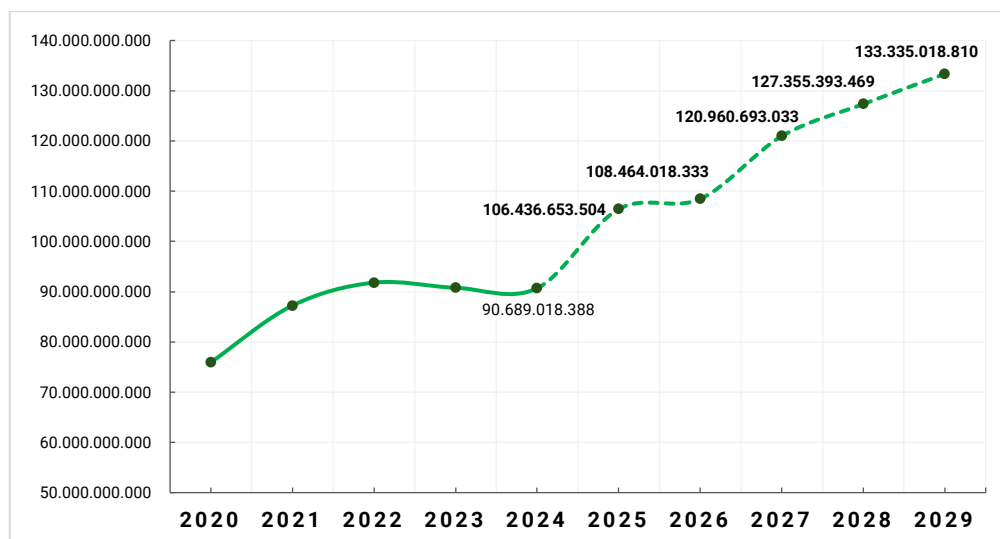


sebesar Rp90,78 miliar dan Rp90,69 miliar. Hasil analisis proyeksi potensi, penerimaan PBB-P2 diperkirakan naik menjadi Rp106,44 miliar pada 2025 dan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp133,34 miliar pada 2029. Potensi ke depan diproyeksikan tetap menunjukkan pertumbuhan. Kenaikan ini mencerminkan adanya optimisme terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik di masa mendatang.

Tabel 5.7.
Proyeksi Potensi PBB-P2 Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2020	54.000.000.000	75.945.556.037		
2021	77.000.000.000	87.237.320.757	14,87%	
2022	95.000.000.000	91.801.736.298	5,23%	
2023	103.545.000.000	90.781.988.912	-1,11%	
2024	113.000.000.000	90.689.018.388	-0,10%	
2025				106.436.653.504
2026				108.464.018.333
2027				120.960.693.033
2028				127.355.393.469
2029				133.335.018.810

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Hasil Analisis, 2025.



Gambar 5.16. Proyeksi Potensi PBB-P2 Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

Ketidakpatuhan dalam membayar PBB-P2 menjadi kendala utama dalam optimalisasi penerimaan pajak ini. Hal ini disebabkan kurangnya sanksi yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran, selain himbauan dan kemudahan pembayaran. Pembayaran PBB-P2 umumnya dilakukan saat objek tanah akan diperjualbelikan atau untuk



keperluan lainnya. Oleh karena itu, pendataan, identifikasi, serta pelibatan unsur pemerintahan terkecil seperti kepala desa, kepala dusun, RW, dan RT menjadi penting untuk mensosialisasikan dan mendorong wajib pajak yang belum membayar agar segera memenuhi kewajibannya.

Berbagai metode pembayaran yang mudah seperti aplikasi digital, bank, gerai modern, serta integrasi dengan pembayaran tagihan lain (air, listrik) telah disediakan. Selain itu, pendataan data primer secara bertahap perlu dilakukan guna meningkatkan jumlah objek yang berpotensi belum membayar pajak PBB-P2.

5.2.2. Potensi BPHTB Kota Surakarta

Proyeksi potensi BPHTB dilakukan menggunakan analisis trend realisasi tahun 2020-2024 dengan metode eksponensial. Metode ini digunakan karena mampu menggambarkan pertumbuhan yang menunjukkan kecenderungan meningkat signifikan seiring berjalannya waktu, sesuai dengan karakteristik penerimaan pajak, yaitu dapat tumbuh pesat mengikuti perkembangan ekonomi dan basis pajak. Persamaan yang dihasilkan dalam metode ini adalah

$$Y = 60,000,000,000e^{0.041X}$$

dengan nilai R^2 adalah 50,73%.

Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% variasi potensi pajak dapat dijelaskan oleh model eksponensial ini. Proyeksi potensi BPHTB ini juga menggambarkan skenario optimisme terhadap peningkatan penerimaan BPHTB yang didorong oleh aktivitas transaksi properti yang terus berkembang serta penguatan sistem administrasi pajak daerah.

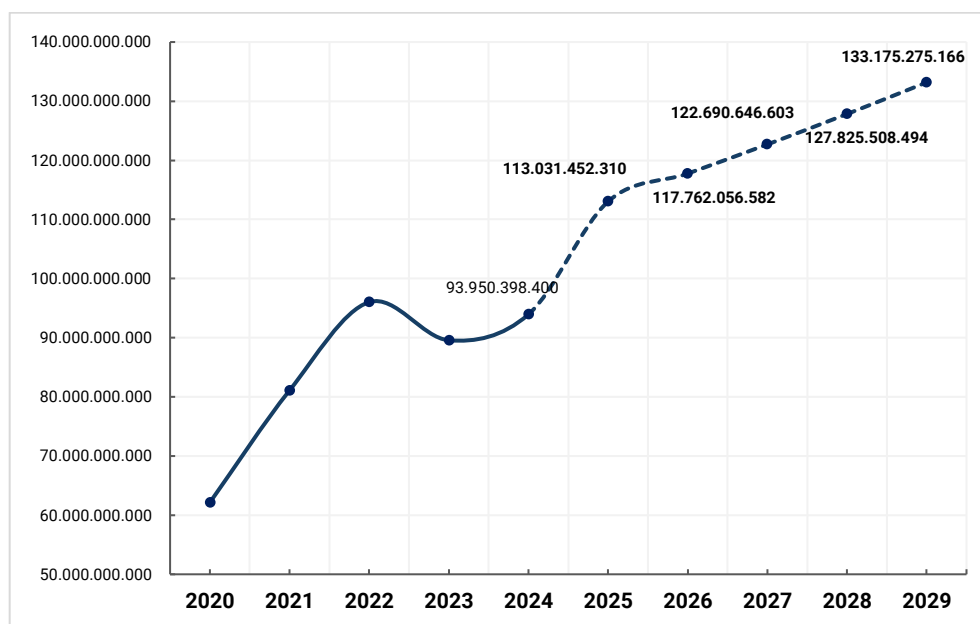
Penerimaan BPHTB pada tahun 2024 adalah Rp93,95 miliar, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp89,57 miliar pada 2023. Proyeksi untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada 2025, penerimaan BPHTB diperkirakan sebesar Rp113,03 miliar dan terus tumbuh menjadi Rp117,76 miliar pada 2026. Kenaikan berlanjut di tahun 2027 dengan estimasi Rp122,69 miliar, lalu mencapai Rp127,83 miliar pada 2028. Pada tahun 2029 penerimaan BPHTB diproyeksikan sebesar Rp133,18 miliar. Rata-rata pertumbuhan proyeksi sekitar 4,19%. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya potensi peningkatan aktivitas transaksi properti.



Tabel 5.8.
Proyeksi Potensi BPHTB Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2020	45.000.000.000	62.152.755.400		
2021	75.000.000.000	81.093.980.500	30,48%	
2022	142.000.000.000	96.020.563.400	18,41%	
2023	154.000.000.000	89.569.954.250	-6,72%	
2024	166.000.000.000	93.950.398.400	4,89%	
2025				113.031.452.310
2026				117.762.056.582
2027				122.690.646.603
2028				127.825.508.494
2029				133.175.275.166

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Proyeksi Potensi Hasil Analisis, 2025



Gambar 5.17. Proyeksi Potensi BPHTB Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengungkapkan bahwa permasalahan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak BPHTB adalah transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan nilai transaksi dan nilai pasar sesungguhnya, sehingga pembayaran pajak menjadi kurang optimal. Luas Kota Surakarta yang relatif kecil menyebabkan pertumbuhan transaksi jual beli tanah dan bangunan tidak signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Bapenda dan pemerintah Kota Surakarta perlu menjalin kerja sama dan melakukan evaluasi



nilai jual beli dengan notaris dan PPAT agar transaksi sesuai, atau setidaknya mendekati, nilai wajar dan nilai riil pasar.

Pengujian secara acak terhadap setiap transaksi yang mencurigakan di luar harga wajar perlu dilakukan untuk mencegah kebiasaan transaksi di bawah harga pasar. Pengenaan denda, teguran, dan sanksi harus diterapkan kepada pihak terkait apabila ditemukan indikasi transaksi di bawah harga pasar atau transaksi tidak sesuai. Selain itu, kerja sama dengan Ikatan Notaris dan para notaris di Kota Surakarta sangat penting untuk mendukung program optimalisasi penerimaan BPHTB.

5.2.3. Potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

1. PBJT atas Jasa Perhotelan

Metode yang digunakan untuk menghitung potensi PBJT atas jasa hotel menggunakan metode sensus untuk semua jenis hotel bintang, dan survei untuk jenis hotel non bintang. Hasil perhitungan potensi jasa perhotelan untuk tahun 2025 sebesar Rp91.298.011.967. Berdasarkan proporsinya, potensi dari hotel bintang yaitu Rp 89.180.154.197 atau sebesar 97,68%, sementara dari hotel non bintang sebesar Rp 2.117.857.770 atau 2,32%.

Tabel 5.9.
Potensi PBJT atas Jasa Perhotelan Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Potensi
2020	14.000.000.000	18.631.284.900		
2021	24.000.000.000	23.028.101.900	23,60%	
2022	50.000.000.000	43.221.399.573	87,69%	
2023	53.500.000.000	53.792.877.500	24,46%	
2024	56.000.000.000	57.514.368.600	6,92%	
2025				91.298.011.967

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Proyeksi Potensi Hasil Analisis, 2025

*) Realisasi Tahun 2025 Per 30 Juni 2025

Dalam pajak hotel, fokus kini bukan hanya pada peningkatan kesadaran membayar pajak, tetapi juga pada kepatuhan dalam membayar sesuai nilai pajak yang seharusnya. Survei menunjukkan kendala dalam keterbukaan dan kesediaan manajemen hotel memberikan data secara terbuka, sehingga menyulitkan penentuan potensi pajak hotel di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendataan potensi secara berkala dan pemeriksaan pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Kepatuhan dalam penggunaan dan pemasangan *tapping box* pada titik pembayaran langsung serta upaya



mendorong acara yang meningkatkan lama menginap (*length of stay*) dan pengeluaran (*spending money*) tamu dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel. Pelibatan asosiasi terkait, seperti PHRI dan ASITA, juga penting dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak melalui sosialisasi dan komunikasi yang saling menguntungkan.

2. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Untuk menghitung potensi PBJT atas makanan dan/atau minuman dilakukan melalui survei secara *purposive sampling* kepada wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta berdasarkan data realisasi tahun 2024. Survei dilakukan di 108 objek pajak makanan dan/atau minuman di Kota Surakarta, kemudian hasil perhitungan potensi dari sampel dilakukan proporsi untuk objek pajak di luar sampel. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai potensi dari PBJT makanan dan/atau minuman pada tahun 2025 sebesar Rp123.236.105.585 dari total 222 wajib pajak.

Tabel 5.10.
Potensi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman Kota Surakarta Tahun 2025

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Potensi
2020	28.000.000.000	35.789.999.426		
2021	43.000.000.000	39.900.481.500	11,49%	
2022	80.000.000.000	71.439.742.891	79,04%	
2023	87.500.000.000	85.320.524.900	19,43%	
2024	95.500.000.000	95.777.815.000	12,26%	
2025				123.236.105.585

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Proyeksi Hasil Analisis, 2025

*) Realisasi Tahun 2025 Per 30 Juni 2025

Transparansi omzet usaha rumah makan merupakan permasalahan utama yang menjadikan pajak restoran ini belum optimal. Peningkatan basis data yang terkini, pemeriksaan pajak, dan peningkatan kesadaran pajak menjadi Upaya kunci dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak restoran. Penggunaan *cash register* dan sistem pencatatan dengan menggunakan *payment point* yang dapat di audit, perlu dilakukan dan diterapkan terutama untuk usaha restoran yang beromset besar meskipun secara visual cenderung tergolong usaha kecil menengah.

Penilaian kewajaran dalam nilai pajak yang dibayarkan menjadi kunci awal untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan pajak. Selain itu sebagai kota yang memiliki letak strategis dengan budaya yang kuat, even besar yang mendorong *length of stay* dan *spending*





money pengunjung ke Kota Surakarta, dapat mendorong peningkatan pajak restoran. Pemberian *reward* dan penghargaan sebagai pembayar pajak yang taat, baik dari sisi waktu maupun nilai pajak yang dibayarkan dan terpublikasi ke Masyarakat, merupakan bentuk insentif yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

3. Potensi PBJT atas Tenaga Listrik

Proyeksi potensi BPHTB dilakukan menggunakan analisis trend realisasi tahun 2020-2024 dengan metode linear. Metode ini digunakan karena diasumsikan adanya hubungan linier antara variabel waktu dan penerimaan pajak. Persamaan yang dihasilkan adalah

$$Y = 50.000.000.000 + 9.000.000.000X.$$

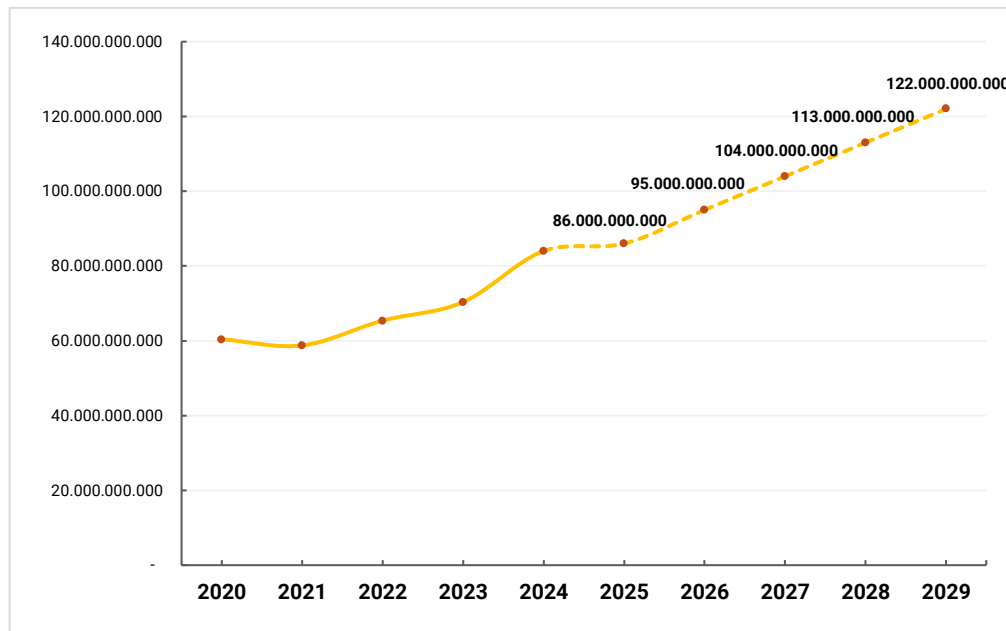
Dengan Nilai R^2 adalah 93,19% yang menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam memproyeksi PBJT atas Tenaga Listrik.

Realisasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik pada tahun 2024 adalah sebesar Rp84,03 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp70,36 miliar. Tren positif ini diproyeksikan terus berlanjut pada periode 2025–2029. Pada tahun 2025, penerimaan diperkirakan mencapai Rp86 miliar, kemudian naik menjadi Rp95 miliar pada 2026 dan Rp104 miliar pada 2027. Kenaikan yang konsisten diharapkan terjadi pada tahun 2028 dengan proyeksi Rp113 miliar, hingga akhirnya mencapai Rp122 miliar pada 2029.

Tabel 5.11.
Proyeksi Potensi PBJT Tenaga Listrik Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2020	54.000.000.000	58.500.000.000		
2021	77.000.000.000	58.000.000.000	-0,85%	
2022	95.000.000.000	66.700.000.000	15,00%	
2023	103.545.000.000	68.000.000.000	1,95%	
2024	113.000.000.000	80.000.000.000	17,65%	
2025				86.000.000.000
2026				95.000.000.000
2027				104.000.000.000
2028				113.000.000.000
2029				122.000.000.000

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Proyeksi Hasil Analisis, 2025



Gambar 5.18. Proyeksi Potensi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

4. PBJT atas Kesenian dan Hiburan

Proyeksi potensi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan digunakan dengan metode logarithmic. Kelebihan metode logarithmic adalah kemampuannya menangkap fenomena ekonomi yang pada umumnya tidak linear, khususnya ketika kenaikan suatu variabel berdampak besar pada awalnya, lalu semakin mengecil di tingkat yang lebih tinggi. Hasil estimasi ini menunjukkan persamaan

$$Y = 8,000,000,000 + 4,000,000,000 \ln(X)$$

dengan nilai R^2 sebesar 94,13%. Nilai ini menunjukkan bahwa 94,13% variasi dalam potensi pajak dapat dijelaskan sehingga metode ini dinilai sangat andal dan relevan untuk digunakan dalam proyeksi pajak.

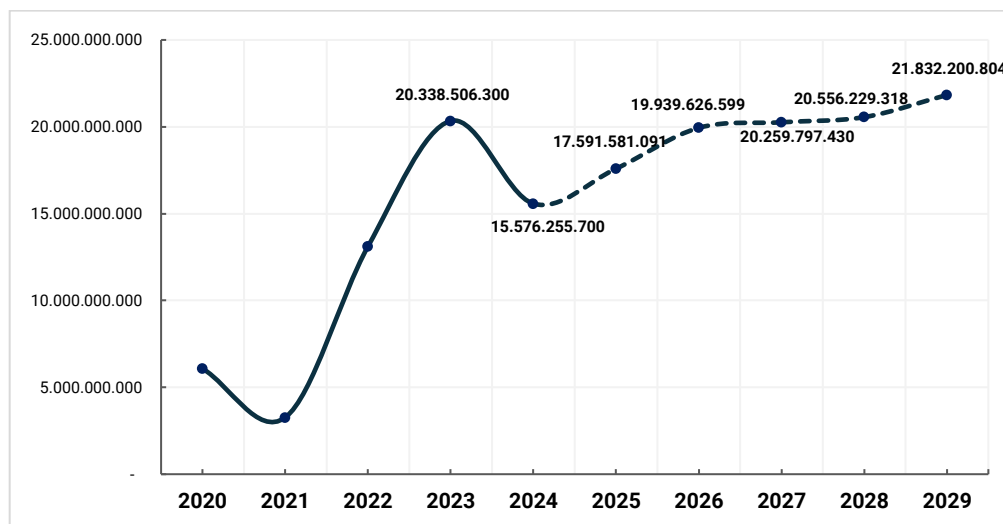
Tren realisasi dan proyeksi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Pada 2020, realisasi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sebesar Rp6,08 miliar, turun pada 2021 menjadi Rp3,26 miliar. Setelah itu, penerimaan meningkat hingga Rp13,10 miliar pada 2022 dan lebih tinggi lagi ke Rp20,34 miliar pada 2023. Namun, terjadi penurunan pada 2024 menjadi Rp15,58 miliar. Penerimaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan diproyeksi meningkat yaitu Rp17,59 miliar pada 2025, Rp19,94 miliar pada 2026, Rp20,26 miliar pada 2027, Rp20,56 miliar pada 2028, dan diperkirakan mencapai Rp21,83 miliar pada 2029.



Tabel 5.12.
Proyeksi Potensi PBJT Kesenian dan Hiburan Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2020	5.500.000.000	6.083.746.884		
2021	5.000.000.000	3.264.371.000	-46,34%	
2022	20.000.000.000	13.103.628.176	301,41%	
2023	23.500.000.000	20.338.506.300	55,21%	
2024	20.000.000.000	15.576.255.700	-23,41%	
2025				17.591.581.091
2026				19.939.626.599
2027				20.259.797.430
2028				20.556.229.318
2029				21.832.200.804

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Proyeksi Hasil Analisis, 2025



Gambar 5.19. Proyeksi Potensi PBJT Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

Pajak jasa kesenian dan hiburan tidak hanya berfungsi sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk pengaturan, pembatasan, dan pelestarian berbagai jenis hiburan di masyarakat. Hiburan massal, seperti konser musik dan seni pertunjukan lainnya, seringkali terlewatkan dalam perhitungan potensi pajak, termasuk pajak hiburan, pajak parkir, serta jasa makanan dan minuman yang juga berdampak pada tingkat hunian hotel.

Strategi peningkatan pajak jasa kesenian dan hiburan meliputi kerja sama dengan *event organizer* untuk menggelar acara yang dapat meningkatkan pengeluaran (*spending money*) dan lama tinggal (*length of stay*) masyarakat dari luar Kota Surakarta.



Untuk jenis hiburan tertentu, seperti panti pijat, pijat refleksi, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, potensinya masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Selain penyesuaian tarif, pemantauan dan pemeriksaan realisasi pajak dapat dilakukan dengan pemasangan *cash register* yang terintegrasi dengan aplikasi pembayaran digital, pengembangan sistem IT audit, serta kerja sama dengan asosiasi pengusaha hiburan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak.

5. PBJT atas Jasa Parkir

Perhitungan potensi PBJT Jasa Parkir menggunakan metode mikro melalui survei lapangan. Survei dilakukan di 108 titik parkir dari total 222 titik parkir berdasarkan data realisasi di Bapenda Kota Surakarta tahun 2024. Hasil perhitungan potensi dari sampel kemudian dilakukan proporsi untuk wajib pajak non sampel. Hasil perhitungan potensi diperoleh sebesar RP8.976.097.213 pada tahun 2025.

Tabel 5.13.
Proyeksi Potensi PBJT Jasa Parkir Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Potensi
2020	3.000.000.000	3.310.614.900		
2021	4.000.000.000	2.892.358.200	-12,63%	
2022	8.000.000.000	5.613.907.600	94,09%	
2023	8.000.000.000	6.821.745.800	21,52%	
2024	6.500.000.000	3.725.764.300	-45,38%	
2025				8.976.097.213

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Hasil Analisis, data diolah, 2025

Upaya optimalisasi pajak jasa parkir terbagi menjadi dua, sesuai dengan sistem parkir yang digunakan di setiap tempat khusus parkir. Untuk parkir konvensional, pembaruan data, pemeriksaan dengan uji petik, dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala guna menentukan potensi dengan membedakan antara hari normal, hari sepi, dan hari ramai, sehingga potensi dapat tergambarkan secara akurat. Pemeriksaan penggunaan karcis parkir juga termasuk dalam upaya ini.

Untuk tempat parkir yang menggunakan sistem elektronik (*parking system*), selain pemantauan dan pemeriksaan rutin, audit sistem IT oleh tenaga ahli perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan yang menjadi dasar pembayaran pajak. Langkah ini penting



diterapkan pada lokasi dengan potensi penerimaan pajak parkir yang besar, seperti mal, rumah sakit, dan lokasi lain dengan tingkat keramaian tinggi.

5.2.4. Potensi Pajak Reklame

Proyeksi potensi pajak reklame dilakukan dengan metode exponential. Metode ini dipilih karena mampu menyajikan kecenderungan pertumbuhan pajak yang meningkat seperti yang diharapkan dari tahun ke tahun. Persamaan proyeksi ini adalah

$$Y = 7,000,000,000e^{0.1033X}$$

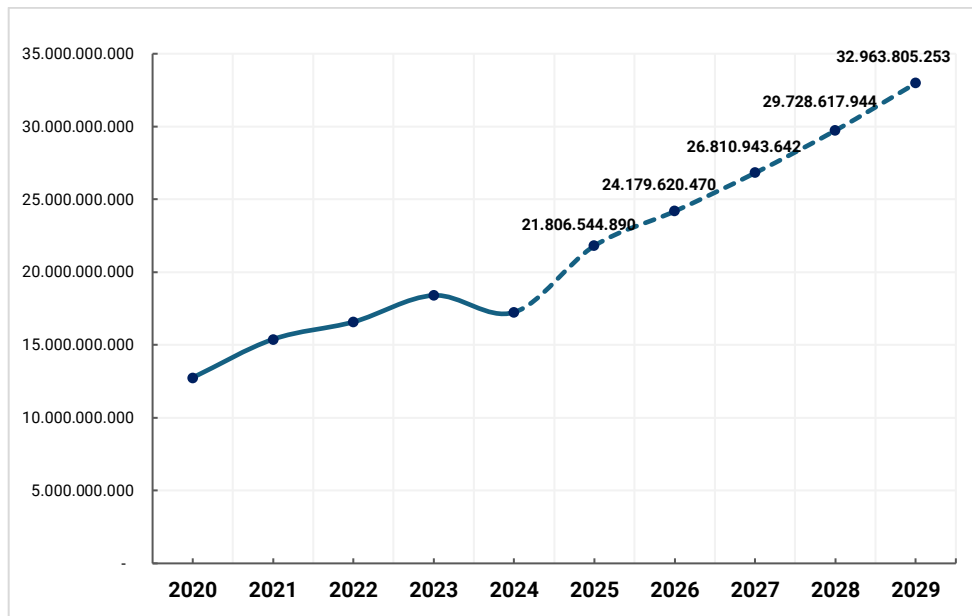
dengan nilai R^2 sebesar 91,97%. Nilai ini memperlihatkan bahwa model ini memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi dalam menjelaskan memproyeksi pajak reklame.

Proyeksi menunjukkan tren kenaikan yang cukup konsisten, dengan penerimaan diperkirakan mencapai Rp21,81 miliar pada 2025, Rp24,18 miliar pada 2026, Rp26,81 miliar pada 2027, Rp29,73 miliar pada 2028, dan akhirnya menembus Rp32,96 miliar pada 2029. Tren positif ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas promosi dan periklanan yang semakin dinamis, sejalan dengan perkembangan dunia usaha serta media publik.

Tabel 5.14.
Proyeksi Potensi Pajak Reklame Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Potensi
2020	11.000.000.000	12.759.909.730		
2021	13.000.000.000	15.390.674.900	20,62%	
2022	18.000.000.000	16.580.635.700	7,73%	
2023	20.000.000.000	18.404.364.600	11,00%	
2024	22.000.000.000	17.243.809.000	-6,31%	
2025				21.806.544.890
2026				24.179.620.470
2027				26.810.943.642
2028				29.728.617.944
2029				32.963.805.253

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Hasil Analisis, data diolah, 2025



Gambar 5.20. Proyeksi Potensi Pajak Reklame Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

5.2.5. Potensi Pajak Air Tanah

Metode exponential digunakan untuk memproyeksi potensi Pajak Air Tanah. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan tren penerimaan pajak yang cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Pada proyeksi ini diperoleh persamaan $Y = 1,000,000,000e^{0.2013X}$ dengan nilai R^2 sebesar 72,25%. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan variasi data historis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang andal untuk memperkirakan penerimaan Pajak Air Tanah ke depan.

Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp5,69 miliar, sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu Rp5,74 miliar. Pada 2025 penerimaan diperkirakan meningkat menjadi Rp9,15 miliar, lalu meningkat lagi ke Rp11,20 miliar pada 2026. Pertumbuhan berlanjut dengan proyeksi Rp13,69 miliar pada 2027, Rp16,75 miliar pada 2028, hingga akhirnya mencapai Rp20,48 miliar pada 2029.

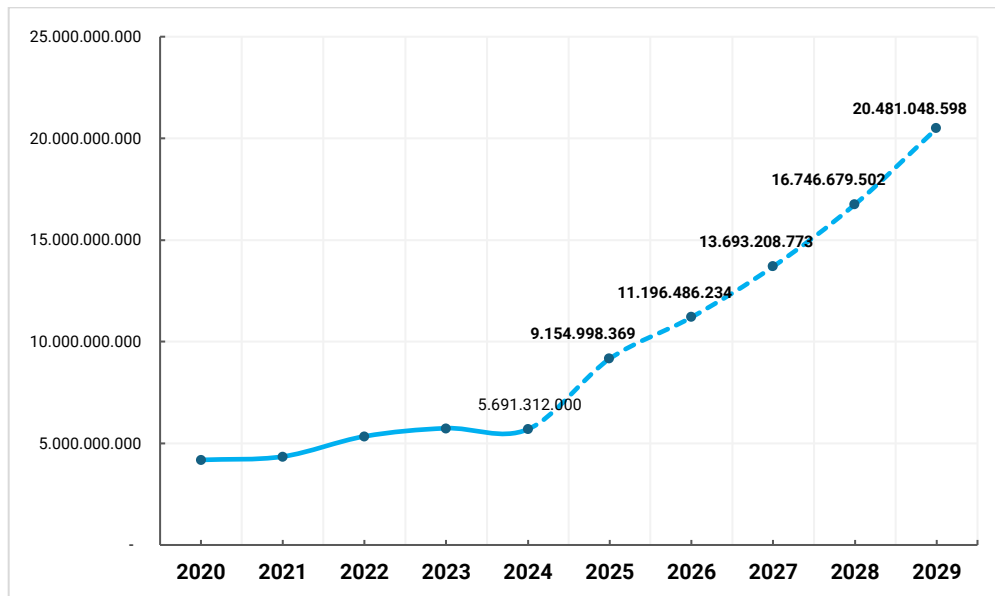
Tabel 5.15.
Proyeksi Potensi Pajak Air Tanah Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2020	3.000.000.000	4.184.173.100		
2021	4.000.000.000	4.348.041.500	3,92%	
2022	6.000.000.000	5.340.664.500	22,83%	
2023	6.000.000.000	5.742.067.700	7,52%	



Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi
2024	6.350.000.000	5.691.312.000	-0,88%	
2025				9.154.998.369
2026				11.196.486.234
2027				13.693.208.773
2028				16.746.679.502
2029				20.481.048.598

Sumber: Bapenda Kota Surakarta dan Hasil Analisis, data diolah, 2025



Gambar 5.21. Proyeksi Potensi Pajak Air Tanah Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025

5.2.6. Potensi Opsi PKB

Metode proyeksi exponential dipakai dalam rangka mengestimasi potensi Opsi PKB. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penerimaan pajak yang umumnya menunjukkan kecenderungan bertumbuh dari tahun ke tahun. Pada proyeksi ini, digunakan persamaan yaitu

$$Y = 80,000,000,000e^{0.0468X}$$

dengan nilai Nilai R^2 sebesar 67,95%. Nilai ini menunjukkan bahwa model ini representatif dalam menggambarkan pola data historis dan dapat digunakan untuk memproyeksi potensi ke depan.

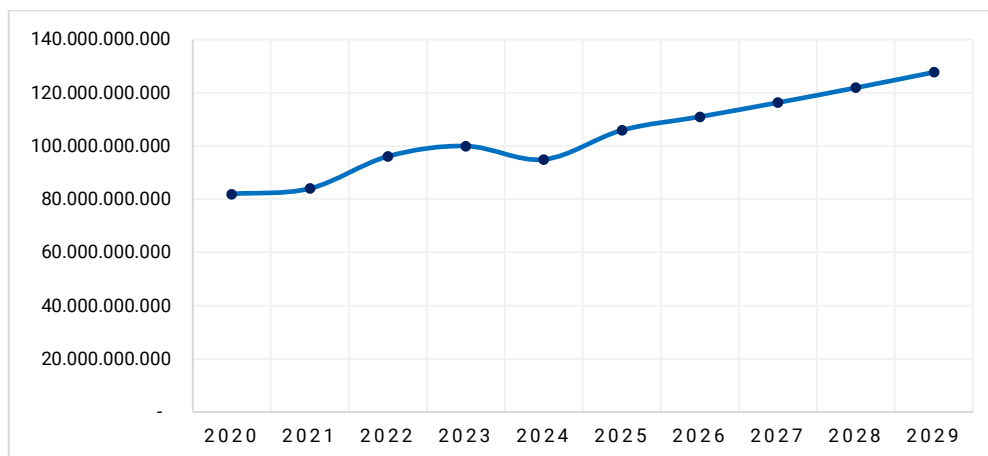


Nilai estimasi opsen PKB tahun 2020-2024 diperoleh dari data realisasi PKB dengan dikalikan dengan tarif Opsi PKB. Perhitungan ini diperlukan agar proyeksi Opsi PKB dapat dilakukan untuk tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, penerimaan sebesar Rp105,94 miliar, lalu meningkat menjadi Rp111,01 miliar pada 2026. Pertumbuhan berlanjut pada 2027 dengan proyeksi Rp116,33 miliar, Rp121,90 miliar pada 2028, hingga akhirnya mencapai Rp127,74 miliar pada 2029. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan basis kendaraan bermotor, perbaikan sistem pemungutan, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Tabel 5.16.
Proyeksi Potensi Opsi PKB Kota Surakarta Tahun 2025-2029

Tahun	Realisasi PKB	Estimasi Opsi PKB	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi Opsi PKB
2020	215.745.937.450	81.983.456.231		
2021	221.120.584.000	84.025.821.920	2,49%	
2022	252.919.786.000	96.109.518.680	14,38%	
2023	263.149.640.000	99.996.863.200	4,04%	
2024	249.869.529.000	94.950.421.020	-5,05%	
2025				105.935.099.175
2026				111.010.704.618
2027				116.329.494.528
2028				121.903.120.458
2029				127.743.792.214

Sumber: UPPTD Samsat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Analisis, data diolah, 2025



Gambar 5.22. Proyeksi Potensi Opsi PKB Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025



Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan melakukan balik nama kendaraan masih tergolong rendah selama beberapa waktu terakhir. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif dan keringanan, serta dengan mengidentifikasi jumlah kendaraan yang belum membayar pajak maupun kendaraan dengan pajak mati. Dibutuhkan waktu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.

5.2.7. Potensi Opsen BBNKB

Pada kajian ini digunakan metode proyeksi exponential untuk memproyeksi Opsen BBNKB. Metode ini dipilih karena metode ini mampu menangkap tren pertumbuhan jangka panjang dengan baik, terutama pada data penerimaan pajak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Persamaan exponential yang dihasilkan adalah

$$Y = 30,000,000,000e^{0.085X}$$

dengan nilai R^2 sebesar 70,64%. Nilai ini menunjukkan bahwa model exponential ini sangat baik dalam menjelaskan variasi data aktual dan karenanya menjadi dasar yang andal dalam memperkirakan potensi penerimaan.

Tabel 5.17.
Proyeksi Potensi Opsen BBNKB Kota Surakarta Tahun 2025-2029

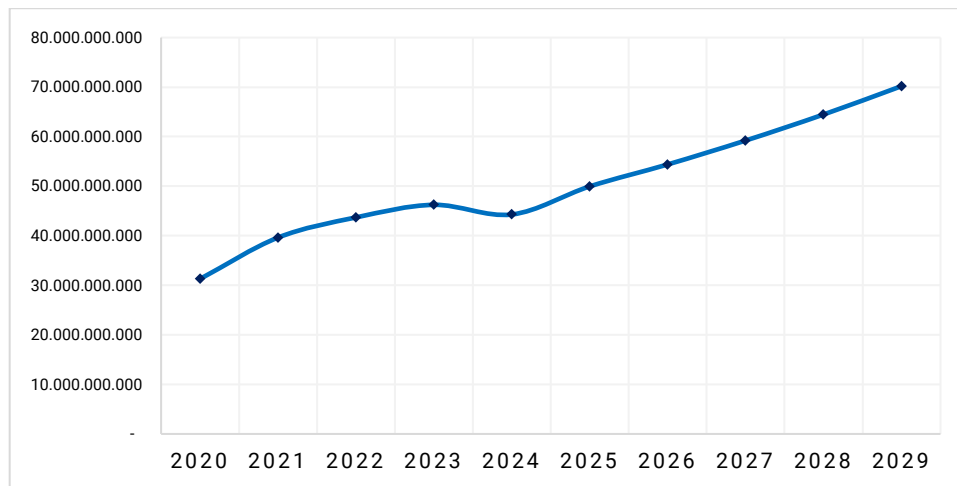
Tahun	Realisasi BBNKB	Estimasi Opsen BBNKB	Pertumbuhan Realisasi (%)	Proyeksi Potensi Opsen BBNKB
2020	78.214.448.000	31.285.779.200		
2021	99.072.334.000	39.628.933.600	26,67%	
2022	109.237.446.500	43.694.978.600	10,26%	
2023	115.596.621.500	46.238.648.600	5,82%	
2024	110.736.735.000	44.294.694.000	-4,20%	
2025				49.958.735.848
2026				54.390.928.348
2027				59.216.331.966
2028				64.469.831.239
2029				70.189.405.556

Sumber: UPPTD Samsat Provinsi Jawa Tengah dan Hasil Analisis, data diolah, 2025

Penerimaan Opsen BBNKB baru terjadi pada tahun 2024 ini. Data historis Opsen BBNKB tahun 2020-2024 berasal dari data realisasi BBNKB dengan dikalikan dengan tarif Opsen BBNKB. Hal ini diperlukan agar proyeksi Opsen BBNKB dapat dilakukan untuk



tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, diproyeksikan sebesar Rp49,96 miliar dan terus naik ke Rp54,39 miliar pada 2026. Pertumbuhan berlanjut dengan estimasi Rp59,22 miliar pada 2027, Rp64,47 miliar pada 2028, hingga mencapai Rp70,19 miliar pada 2029. Kenaikan ini mencerminkan adanya potensi bertambahnya jumlah transaksi kendaraan bermotor baru, serta didukung oleh peningkatan efektivitas pemungutan pajak yang lebih transparan dan terintegrasi.



Gambar 5.23. Proyeksi Potensi Opsen BBNKB Tahun 2025 – 2029

Sumber: Analisis, olah data, 2025



5.3. Proyeksi dan Target Pajak Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan potensi masing-masing pajak yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, berikut adalah gambaran umum proyeksi potensi dan penetapan target tahun 2026-2029.

Tabel 5.18.

Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2029

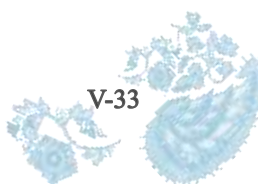
Pajak Daerah	Potensi/Target	Kajian 2025	APBD 2026	Kajian 2026	APBD 2027	Kajian 2027	APBD 2028	Kajian 2028	APBD 2029	Kajian 2029
PBB-P2	Proyeksi potensi	106.436.653.504		108.464.018.333		120.960.693.033		127.355.393.469		133.335.018.810
	Target	105.000.000.000	107.000.000.000	101.069.127.193	112.713.800.000	113.017.198.510	118.991.958.660	119.849.799.759	125.477.020.407	125.880.118.461
	Proyeksi realisasi	62.312.262.340		65.078.411.000		84.672.485.123		101.884.314.775		120.001.516.929
	Persentase pencapaian potensi	59%		60%		70%		80%		90%
	Persentase pencapaian target	59%		64%		75%		85%		95%
BPHTB	Proyeksi potensi	113.031.452.310		117.762.056.582		122.690.646.603		127.825.508.494		133.175.275.166
	Target	105.000.000.000	107.000.000.000	112.346.384.704	112.713.800.000	116.848.234.860	118.991.958.660	121.880.136.006	125.477.020.407	127.121.853.568
	Proyeksi realisasi	84.335.252.800		91.854.404.134		98.152.517.282		104.816.916.965		111.867.231.140
	Persentase pencapaian potensi	75%		78%		80%		82%		84%
	Persentase pencapaian target	80%		82%		84%		86%		88%
PBJT - Jasa Perhotelan	Proyeksi potensi	91.298.011.967	63.500.000.000	67.915.576.680	66.890.900.000	75.127.347.782	70.616.723.130	81.849.268.373	74.465.334.541	84.421.673.951
	Target	60.000.000.000		61.124.019.012		69.117.159.959		77.756.804.954		82.733.240.471
	Proyeksi realisasi	52.784.232.200		65%		70%		75%		76%
	Persentase pencapaian potensi	57,82%		90%		92%		95%		98%
	Persentase pencapaian target	87,97%								
PBJT - Makanan dan/atau Minuman	Proyeksi potensi	123.236.105.585		130.885.951.007		137.430.248.558		144.301.760.985		151.516.849.035
	Target	96.500.000.000	105.000.000.000	111.253.058.356	110.607.000.000	119.564.316.245	116.767.809.900	129.871.584.887	123.131.655.540	139.395.501.112
	Proyeksi realisasi	97.616.440.064		111.253.058.356		119.564.316.245		129.871.584.887		139.395.501.112
	Persentase pencapaian potensi	78,31%		85,00%		87,00%		90,00%		92,00%
	Persentase pencapaian target	101,16%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan	Proyeksi potensi	17.591.581.091		19.939.626.599		259.797.430		20.556.229.318		21.832.200.804
	Target	16.000.000.000	17.500.000.000	18.089.558.152	18.434.500.000	19.819.367.051	19.461.301.650	20.118.862.737	20.521.942.590	21.377.363.288
	Proyeksi realisasi	15.197.273.800		17.546.871.407		18.233.817.687		18.911.730.973		20.522.268.756
	Persentase pencapaian potensi	86%		88%		90%		92%		94%
	Persentase pencapaian target	95%		97%		92%		94%		96%
PBJT - Tenaga Listrik	Proyeksi potensi	86.000.000.000		95.000.000.000		104.000.000.000		113.000.000.000		122.000.000.000
	Target	84.000.000.000	88.000.000.000	90.000.000.000	92.699.200.000	96.000.000.000	97.862.545.440	102.000.000.000	103.196.054.166	108.000.000.000
	Proyeksi realisasi	77.288.656.400		83.105.659.000		90.403.068.000		97.935.785.000		106.793.540.000
	Persentase pencapaian potensi	90%		92%		94%		96%		98%
	Persentase pencapaian target	92%		94%		96%		98%		100%
	Proyeksi potensi	8.976.097.213		9.243.584.910		9.519.043.740		9.802.711.244		10.094.832.039



Pajak Daerah	Potensi/Target	Kajian 2025	APBD 2026	Kajian 2026	APBD 2027	Kajian 2027	APBD 2028	Kajian 2028	APBD 2029	Kajian 2029
PBJT - Jasa Parkir	Target	4.000.000.000	4.500.000.000	5.135.324.950	4.740.300.000	6.208.072.005	5.004.334.710	7.223.050.390	5.277.070.952	8.412.360.032
	Proyeksi realisasi	3.541.137.200		4.621.792.455		5.711.426.244		6.861.897.871		8.075.865.631
	Persentase pencapaian potensi	39,45%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%
	Persentase pencapaian target	88,53%		90,00%		92,00%		95,00%		96,00%
Pajak Reklame	Proyeksi potensi	21.806.544.890		24.179.620.470		26.810.943.642		29.728.617.944		32.963.805.253
	Target	21.000.000.000	24.000.000.000	24.001.428.050	25.281.600.000	26.799.120.501	26.689.785.120	29.700.897.107	28.144.378.409	32.898.009.235
	Proyeksi realisasi	13.853.765.550		15.958.549.510		18.231.441.677		22.296.463.458		26.371.044.202
	Persentase pencapaian potensi	64%		66%		68%		75%		80%
	Persentase pencapaian target	66%		66%		68%		75%		80%
Pajak Air Tanah	Proyeksi potensi	9.154.998.369		11.196.486.234		16.746.679.502		20.481.048.598		24.810.048.598
	Target	6.500.000.000	7.000.000.000	8.051.405.831	7.373.800.000	9.931.338.231	7.784.520.660	12.244.883.937	8.208.777.036	15.091.298.967
	Proyeksi realisasi	5.632.370.240		7.165.751.190		9.037.517.790		11.387.742.061		14.336.734.019
	Persentase pencapaian potensi	62%		64%		66%		68%		70%
	Persentase pencapaian target	87%		89%		91%		93%		95%
Opsen PKB	Proyeksi potensi	105.935.099.175		111.010.704.618		116.329.494.528		121.903.120.458		127.743.792.214
	Target	96.000.000.000	107.000.000.000	109.387.168.746	112.713.800.000	114.258.558.162	118.991.958.660	120.745.457.821	125.477.020.407	126.466.225.244
	Proyeksi realisasi	92.943.923.400		105.460.169.388		111.676.314.747		118.246.026.844		125.188.916.369
	Persentase pencapaian potensi	88%		95%		96%		97%		98%
	Persentase pencapaian target	97%		96%		98%		98%		99%
Opsen BBNKB	Proyeksi potensi	49.958.735.848		54.390.928.348		59.216.331.966		64.469.831.239		70.189.405.556
	Target	46.000.000.000	53.048.801.372	54.390.928.348	55.881.607.365	57.839.207.967	58.994.212.896	61.539.384.364	62.209.397.498	67.069.876.421
	Proyeksi realisasi	31.261.952.000		44.600.561.245		49.741.718.851		54.154.658.240		60.362.888.779
	Persentase pencapaian potensi	63%		82%		84%		84%		86%
	Persentase pencapaian target	68%		82%		86%		88%		90%
TOTAL PROYEKSI POTENSI PAJAK DAERAH		733.425.279.952	63.500.000.000	749.988.553.781	66.890.900.000	806.037.756.055	70.616.723.130	857.539.121.025	74.465.334.541	907.753.901.427
TOTAL TARGET PAJAK DAERAH		640.000.000.000	620.048.801.372	694.848.403.341	653.159.407.365	749.402.573.489	689.540.386.356	802.930.861.961	727.120.337.412	854.445.846.798

Sumber: Hasil Analisis, data diolah, 2025.

Total proyeksi potensi pajak daerah Kota Surakarta pada tahun 2025 yaitu sebesar Rp733.425.279.952, kemudian di estimasi naik menjadi Rp749.988.553.781 (tahun 2026), Rp806.037.756.055 (tahun 2027), Rp857.539.121.025 (tahun 2028), dan Rp907.753.901.427 tahun 2029. Potensi ini dapat menjadi acuan dalam penetapan target tiap tahunnya.





5.4. Isu Strategis Pajak Daerah Kota Surakarta

Analisis permasalahan pajak daerah di Kota Surakarta dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak NVIVO untuk mengidentifikasi dan memetakan isu-isu utama yang muncul dari sumber data sekunder maupun primer. Pendekatan ini memungkinkan setiap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dapat dikategorikan dan dianalisis secara lebih terstruktur, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Kota Surakarta.

Hasil pemetaan permasalahan pajak daerah di Kota Surakarta menggunakan NVIVO yang divisualisasikan pada gambar 4.12 menunjukkan bahwa permasalahan pajak daerah terbagi ke dalam enam kategori utama, yaitu: Pendapatan dan Objek Pajak, Kapasitas SDM dan Teknologi, Regulasi dan Penegakan, Kesadaran dan Sosialisasi, Data dan Kolaborasi, serta Administrasi dan Insentif. Ukuran setiap kotak merepresentasikan frekuensi atau dominasi isu yang muncul. Pendapatan dan objek pajak tampak sebagai kategori dengan porsi terbesar, menandakan bahwa isu terkait identifikasi, optimalisasi, dan perluasan objek pajak menjadi permasalahan utama yang paling sering dibahas dan paling dominan di Kota Surakarta. Kesadaran dan sosialisasi juga menempati porsi besar, menunjukkan masih perlunya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan pajak.



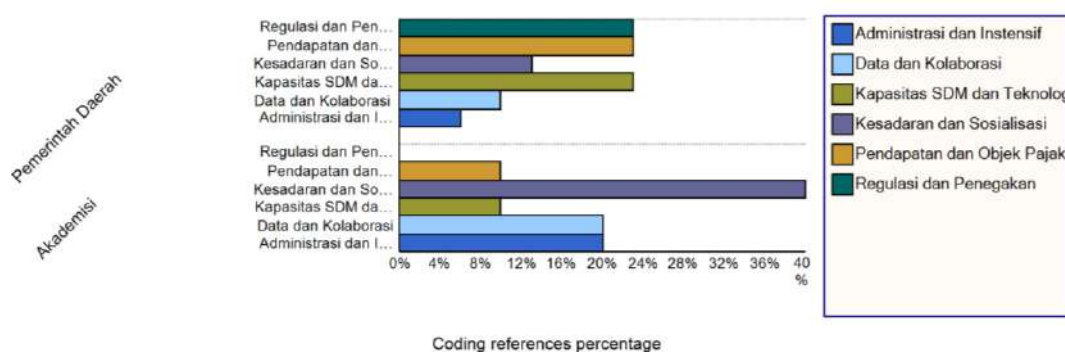
Gambar 5.24. Pemetaan Permasalahan Pajak Daerah Kota Surakarta Menggunakan NVIVO

Sumber: Hasil olah data, 2025.



Kapasitas SDM dan teknologi serta regulasi dan penegakan juga muncul sebagai isu signifikan, mengindikasikan tantangan dalam kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi regulasi dan penegakan hukum pajak daerah. data dan kolaborasi serta administrasi dan insentif memiliki porsi yang lebih kecil, namun tetap penting, menandakan perlunya perbaikan dalam sistem data, kolaborasi lintas instansi, serta penyempurnaan aspek administratif dan pemberian insentif kepada wajib pajak.

Pendekatan *crosstab query* digunakan untuk memvisualisasikan perbandingan fokus isu antara dua kelompok sumber utama, yaitu Pemerintah Daerah dan Akademisi, terhadap enam kategori permasalahan, yaitu Administrasi dan Insentif, Data dan Kolaborasi, Kapasitas SDM dan Teknologi, Kesadaran dan Sosialisasi, Pendapatan dan Objek Pajak, serta Regulasi dan Penegakan. Setiap warna pada diagram batang merepresentasikan satu kategori tema, sementara panjang batang menunjukkan persentase referensi coding yang terasosiasi dengan masing-masing tema dari setiap kelompok sumber. Berdasarkan pendekatan ini, Pemerintah Daerah paling banyak menyoroti isu Regulasi dan Penegakan serta Pendapatan dan Objek Pajak, yang masing-masing mendekati 25% dari total referensi coding. Isu Kapasitas SDM dan Teknologi juga menonjol, diikuti oleh Kesadaran dan Sosialisasi. Sementara itu, Data dan Kolaborasi serta Administrasi dan Insentif memiliki persentase yang lebih kecil. Akademisi sangat menyoroti isu Kesadaran dan Sosialisasi, dengan persentase referensi coding mendekati 40%, jauh lebih tinggi dibanding kategori lain. Disusul oleh Data dan Kolaborasi serta Kapasitas SDM dan Teknologi. Isu Pendapatan dan Objek Pajak dan Regulasi dan Penegakan mendapat perhatian lebih rendah dari akademisi dibanding pemerintah daerah.



Gambar 5.25. Pendekatan Crosstab Query Perbandingan Fokus Isu Antara Dua Kelompok Sumber Utama

Sumber: Hasil olah data, 2025.



Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan fokus antara pemerintah daerah dan akademisi dalam memandang permasalahan pajak daerah di Surakarta. **Pemerintah Daerah** cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan struktural, seperti penegakan regulasi, optimalisasi pendapatan, serta penguatan kapasitas SDM dan teknologi. Hal ini mencerminkan perhatian utama pemerintah pada upaya peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan melalui perbaikan sistem, penegakan hukum, serta penguatan kelembagaan. **Akademisi** lebih menyoroti pentingnya **kesadaran dan sosialisasi** sebagai akar permasalahan pajak daerah. Tingginya perhatian pada aspek ini mengindikasikan bahwa menurut akademisi, peningkatan pemahaman, edukasi, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Selain itu, akademisi juga menekankan pentingnya kolaborasi data dan penguatan SDM sebagai bagian dari solusi sistemik.

Perbedaan perspektif ini penting untuk dipadukan dalam perumusan kebijakan. Pemerintah perlu memperkuat aspek teknis dan regulasi, namun juga harus mengintegrasikan pendekatan edukatif dan kolaboratif yang diusulkan akademisi agar perbaikan sistem pajak daerah berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan komunikasi publik menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang teridentifikasi dari kedua sudut pandang tersebut

5.5. Analisis SWOT

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terutama untuk pengelolaan PBJT atas jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman, serta jasa parkir di Kota Surakarta. Pendekatan ini penting untuk memahami faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak, mulai dari potensi pertumbuhan sektor perhotelan dan kuliner yang didorong oleh pariwisata dan event-event besar, hingga tantangan dalam pendataan, kepatuhan wajib pajak, serta persaingan usaha dan perubahan regulasi. Dengan analisis SWOT, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dari ketiga sektor ini dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung kemandirian fiskal Kota Surakarta. Berikut adalah analisis SWOT untuk PBJT atas jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman, dan jasa parkir.



1. Analisis SWOT PBJT atas Jasa Perhotelan

Sektor perhotelan merupakan salah satu kontributor utama dalam penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di Kota Surakarta. Dengan pertumbuhan industri pariwisata dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, potensi pajak dari jasa perhotelan semakin besar dan strategis dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi tingkat hunian, persaingan antarhotel, hingga dinamika regulasi dan kepatuhan wajib pajak. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pengelolaan PBJT jasa perhotelan di Kota Surakarta. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan di sektor perhotelan. Berikut adalah analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.

Tabel 5.19.
Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Perhotelan

	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
FAKTOR INTERNAL	1) Tarif dan Regulasi Jelas: Tarif PBJT atas jasa perhotelan diatur sebesar 10% sesuai Perda terbaru, memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak; 2) Kontribusi Stabil terhadap PAD: Pajak hotel secara konsisten menjadi salah satu kontributor utama pajak daerah dan PAD Kota Surakarta, sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan event-event besar;	1) Belum adanya sanksi dan pemeriksaan yang memberikan efek terhadap wajib pajak. 2) Fluktuasi tingkat hunian: Tingkat hunian hotel sangat dipengaruhi musim, event, dan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah (efisiensi), sehingga potensi penerimaan pajak hotel juga tidak selalu stabil;
FAKTOR EKSTERNAL	3) Keterbukaan informasi secara online memungkinkan pemerintah dapat lebih mudah menentukan potensi pajak hotel 4) Efektivitas Pemungutan Tinggi: Tingkat efektivitas pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Surakarta rata-rata sekitar 100%-nan selama periode 2020 – 2024;	3) Belum seluruh hotel menggunakan dan menerapkan <i>tapping box</i> 4) Kepatuhan dan Pelaporan: Masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pelaporan omzet oleh pelaku usaha perhotelan, terutama hotel kecil dan penginapan informal; 5) Ketergantungan pada Sektor Pariwisata: Penerimaan sangat bergantung pada dinamika pariwisata dan mobilitas masyarakat, sehingga rentan terhadap gangguan eksternal (misal pandemi/).



Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
1) Pertumbuhan Pariwisata dan Event: Meningkatnya kunjungan wisatawan, event nasional/internasional, dan pengembangan destinasi baru di Surakarta berpotensi meningkatkan okupansi hotel dan penerimaan pajak; 2) Interkoneksi antara DIY, Jawa Tengah, dan berbagai kabupaten/kota dengan dibangunnya jalan tol meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan ke Kota Surakarta; 3) Berkembangnya jasa operator hotel (oyo, reddoorz,dll) 4) Perkembangan pemesanan secara online yang memudahkan masyarakat melakukan pemesanan kamar hotel; 5) Digitalisasi dan Integrasi Data: Pemanfaatan sistem digital dan integrasi data antarinstitusi dapat meningkatkan akurasi pendataan, pengawasan, dan pelayanan pajak hotel	(1) Pendataan dan update wajib pajak hotel secara berkala dan terukur untuk membentuk data base yang berkualitas (2) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi Wajib Pajak Hotel (3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi <i>online system</i> dalam pengelolaan pajak hotel (4) Melakukan kerjasama dengan PHRI untuk meningkatkan kepatuhan pajak	(1) Penerapan dan pengawasan penggunaan <i>tapping box</i> untuk optimalisasi penerimaan pajak hotel (2) Penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) wajib pajak yang tidak kooperatif dan bermasalah. (3) Mengoptimalkan dampak interkoneksi jalan tol untuk mendorong kunjungan ke Kota Surakarta (4) Pendataan dan pengawasan terhadap jasa layanan penginapan yang dilakukan operator baru (5) Mendorong dan memfasilitasi sistem pencatatan transaksi melalui aplikasi yang terintegrasi, terutama hotel Bintang 3 ke bawah.
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Dampak Ekonomi Makro: Krisis ekonomi, pandemi, atau penurunan daya beli masyarakat dapat menurunkan tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak secara signifikan. Terbaru, adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya penggunaan <i>meeting room</i> dan kamar khususnya di hotel bintang; (2) Risiko Kebocoran dan <i>Underreporting</i>: Masih ada risiko pelaporan omzet yang tidak sesuai oleh pelaku usaha, terutama pada hotel kecil dan penginapan nonformal.	(1) Meningkatkan promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan dan okupansi hotel (2) Menggunakan inovasi digitalisasi dan efektivitas pemungutan untuk menghadapi ancaman underreporting, persaingan dengan akomodasi informal, dan risiko kebocoran penerimaan melalui penguatan sistem monitoring, audit, dan penegakan hukum. (3) Pendataan, updating, dan pendaftaran NPWPD bagi usaha hotel non-bintang, homestay, glamping dan sejenisnya	(1) Bekerjasama dengan PHRI untuk optimalisasi pengelolaan dan potensi pajak hotel (2) Bekerjasama dengan PHRI dan <i>stakeholder</i> lain untuk mendukung even budaya dalam mendorong kunjungan wisata ke Kota Surakarta (3) Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pembayaran pajak hotel melalui kerjasama dan pemberian insentif.



2. Analisis SWOT PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman

PBJT atas jasa makanan dan minuman di Kota Surakarta memiliki potensi besar untuk meningkatkan pajak daerah, didukung basis objek pajak yang luas dan pertumbuhan sektor kuliner yang pesat. Namun, optimalisasi penerimaan masih menghadapi tantangan pada aspek kepatuhan, administrasi, dan persepsi pelaku usaha. Strategi ekstensifikasi, digitalisasi, serta sosialisasi dan pengawasan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar potensi ini dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan dan adil bagi seluruh pelaku usaha. Berikut adalah hasil analisis SWOT untuk PBJT atas jasa makanan dan minuman di Kota Surakarta.

Tabel 5.20.
Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Makanan dan/atau Minuman.

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	(1) Kontribusi Signifikan ke PAD: Pajak makanan dan minuman di Kota Surakarta memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, mencapai rata-rata 10% dari total PAD (2020-2024) dari sektor pajak; (2) Jumlah dan pertumbuhan restoran/kuliner cukup pesat di Surakarta. (3) Tarif Jelas dan Kompetitif: Tarif PBJT makanan dan minuman telah ditetapkan secara jelas sebesar 10% dari nilai penjualan, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak; (4) Basis Pajak yang Luas: Pengertian restoran diperluas, mencakup rumah makan, kafe, warung, kantin, hingga PKL yang beromzet di atas Rp7,5 juta per bulan, sehingga potensi objek pajak sangat besar (5) Efektivitas Pemungutan Tinggi: Rata-rata efektivitas pajak restoran di Surakarta mencapai lebih dari 100%, menunjukkan kinerja pemungutan yang baik.	(1) Kepatuhan dan Pelaporan Omzet: Masih terdapat kendala dalam kepatuhan pelaporan omzet yang sebenarnya, terutama pada pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga potensi pajak belum tergali optimal. (2) Sosialisasi dan Pemahaman: Masih diperlukan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha, terutama terkait perubahan kategori wajib pajak dan aturan baru, agar tidak menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman (3) Administrasi dan Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak oleh pelaku usaha mikro dan informal masih terbatas, sehingga rawan terjadinya <i>underreporting</i> ; (4) Resistensi Pengusaha Baru: Terdapat keluhan dari pengusaha baru yang merasa terbebani dengan kewajiban pajak sejak awal usaha, sehingga diperlukan kebijakan dispensasi yang adil dan terukur; (5) Belum seluruh usaha restoran menggunakan <i>tipping box</i> atau <i>cash register</i> ;
FAKTOR EKSTERNAL		
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)



(1) Ekstensifikasi Objek Pajak: Potensi penambahan wajib pajak dari PKL, warung makan, dan usaha kuliner baru seperti wedangan yang omzetnya terus bertumbuh, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Surakarta; (2) Optimalisasi Digitalisasi: Pemanfaatan sistem pembayaran digital dan pelaporan online dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan pembayaran pajak; (3) Dukungan Regulasi Nasional: UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD memberikan ruang lebih luas bagi pemda untuk mengoptimalkan pemungutan PBJT, termasuk pada sektor makanan dan minuman (4) Pertumbuhan Sektor Kuliner: Meningkatnya tren wisata kuliner dan event di Surakarta membuka peluang pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman.	(1) Pendataan dan <i>update</i> wajib pajak restoran secara berkala dan terukur untuk membuat <i>database</i> yang lebih baik dan tersistem; (2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi <i>online system</i> dalam pengelolaan pajak restoran; (3) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi wajib pajak restoran; (4) Penguatan sosialisasi berbasis pertumbuhan sektor kuliner dan dukungan regulasi: Mengintegrasikan program sosialisasi pajak dengan event-event kuliner dan pariwisata, serta memanfaatkan dukungan regulasi nasional untuk memperjelas aturan dan manfaat pajak bagi pelaku usaha	(1) Penerapan dan pengawasan penggunaan <i>tipping box</i> untuk penerimaan pajak restoran; (2) Penegakkan hukum (<i>law enforcement</i>) wajib pajak yang tidak kooperatif dan bermasalah; (3) Pengelolaan <i>database</i> wajib pajak restoran secara online dan terintegrasi; (4) Peningkatan edukasi dan pendampingan untuk pelaku usaha kecil dan baru: Mengatasi kelemahan dalam kepatuhan dan pemahaman pajak dengan memperluas edukasi, pelatihan, dan pendampingan, khususnya kepada pelaku usaha kecil, warung, dan PKL. Peluang pertumbuhan sektor kuliner dan dukungan regulasi dapat dimanfaatkan untuk mendorong pelaku usaha baru agar lebih siap dan patuh terhadap kewajiban pajak
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Resistensi dan Persepsi Negatif: Isu viral atau persepsi negatif tentang besaran pajak (misal, kabar pajak Rp12 juta/bulan untuk angkringan) dapat menimbulkan resistensi dan	(1) Kampanye transparansi dan manfaat pajak untuk mengatasi resistensi: Menggunakan kekuatan efektivitas pemungutan dan basis pajak yang luas untuk melakukan kampanye publik tentang manfaat pajak bagi pembangunan kota, sehingga dapat meredam resistensi dan persepsi negatif di masyarakat;.	(1) Peningkatan kualitas pelayanan pajak untuk menghadapi ketidakpatuhan: Memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada wajib pajak, sehingga dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha; (2) Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk pengawasan dan edukasi: Mengatasi keterbatasan pengawasan dengan membangun kolaborasi antara



penolakan dari pelaku usaha kecil; (2) Ketidakpatuhan dan Penghindaran Pajak: Masih ada potensi penghindaran pajak melalui pelaporan omzet yang tidak sesuai atau pembagian transaksi agar di bawah batas wajib pajak; (3) Dampak Ekonomi Makro: Penurunan daya beli masyarakat atau perlambatan ekonomi dapat menurunkan omzet usaha makanan dan minuman, sehingga berdampak pada penerimaan pajak; (4) Kompleksitas Penegakan Hukum: Penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh masih menghadapi tantangan, terutama pada usaha mikro dan informal; (5) Peningkatan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan baku atau upah minimum dapat menurunkan pendapatan restoran dan membuat sulit membayar pajak.	(2) Peningkatan kualitas pelayanan pajak untuk menghadapi ketidakpatuhan: Memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada wajib pajak, sehingga dapat mengurangi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.	pemerintah daerah, asosiasi pelaku usaha (PHRI), dan masyarakat, guna memperkuat edukasi, monitoring, dan pelaporan pelanggaran pajak di sektor makanan dan minuman.
--	--	---

3. Analisis SWOT PBJT atas Jasa Parkir

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta. Sektor jasa parkir memiliki peluang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat keramaian serta kawasan komersial kota. Analisis SWOT menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak dari sektor jasa parkir. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh yang menjadi dasar perumusan strategi

kebijakan dan langkah-langkah peningkatan kinerja pemungutan pajak parkir secara berkelanjutan di Kota Surakarta.

Tabel 5.21.
Analisis SWOT untuk PBJT atas Jasa Parkir

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	(1) Database titik parkir di Kota Surakarta sudah teridentifikasi lebih dari 95 persen (2) Bertambahnya jumlah usaha dan pemilik usaha yang menyediakan lahan parkir (3) Dukungan regulasi lokal terkait pajak parkir telah tersedia (Perda & Perwal). (4) Peningkatan aksesibilitas dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Surakarta (5) Kepastian hukum dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan walikota terkait pajak parkir	(1) Banyak objek parkir tidak melaporkan omset riil secara jujur (<i>underreporting</i>). (2) Perhitungan potensi yang belum menggambarkan potensi riil pada setiap pemilik lahan parkir. (3) Masih belum seimbangnya tenaga pengelola pajak parkir dengan perkembangan titik parkir baru. (4) Belum diterapkannya secara optimal sanksi bagi pemilik usaha, perkantoran, dan pemilik lahan parkir yang belum membayar pajak parkir (5) Kecurangan lain yang terjadi, misalnya penggunaan karcis berulang
Peluang (<i>Opportunity</i>)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
(1) Munculnya titik parkir baru yang belum teridentifikasi (2) Peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat (3) Pengelolaan tempat khusus parkir yang lebih tertata sehingga memudahkan melakukan perhitungan potensi pajak parkir (4) Ketersediaan perkembangan teknologi dan inovasi parkir digital memudahkan pemantauan potensi pajak parkir (5) Ekspansi Area Parkir dan Digitalisasi: Pertumbuhan kawasan komersial, pusat	(1) Pendataan dan update wajib pajak parkir secara berkala dan terukur untuk membentuk data base yang berkualitas (2) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pendataan wajib pajak parkir baru (3) Melakukan monitoring dan penegakan aturan hukum bagi Wajib Pajak Parkir (4) Peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pengelola pajak parkir (5) Bekerjasama dengan pejabat di daerah untuk mengidentifikasi	(1) Untuk parkir modern dan digital, mengembangkan sistem pemantauan terhadap potensi penerimaan riil (2) Melibatkan pihak ketiga untuk perhitungan dan updating potensi pajak parkir



perbelanjaan, dan event di Surakarta membuka peluang ekstensifikasi objek pajak parkir. Digitalisasi sistem pembayaran dan pelaporan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan.	dan menertibkan parkir liar dan titik parkir baru yang potensial	
Ancaman (<i>Threats</i>)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Persaingan dengan Parkir Liar: Maraknya parkir liar dan tidak resmi dapat mengurangi potensi penerimaan pajak parkir resmi, serta menimbulkan kebocoran penerimaan. (2) Ketidapatuhan dan Penghindaran Pajak: Masih ada risiko pengelola parkir tidak melaporkan omzet sebenarnya atau melakukan praktik <i>underreporting</i>; (3) Dampak Teknologi Transportasi: Perkembangan transportasi daring dan perubahan pola mobilitas masyarakat (misal: penggunaan transportasi umum) dapat mempengaruhi permintaan jasa parkir di masa depan.	(1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan kualitas data base dan perhitungan potensi pajak parkir secara berkala (2) Penertiban dan pendataan parkir liar secara persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat	(1) Sosialisasi kepada pemilik usaha/bangunan terkait kewajiban membayar pajak parkir (2) Bekerjasama asosiasi usaha dan perkumpulan yang menaungi Kota Surakarta



BAB 6

STRATEGI PENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA





6.1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Fiskal

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penguatan regulasi dan kebijakan fiskal merupakan fondasi untuk mewujudkan *kemandirian fiskal* daerah. Kota Surakarta, dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tergolong sangat tinggi terhadap transfer pusat, menghadapi tantangan struktural yang harus disikapi melalui kerangka regulatif dan fiskal yang kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan lokal.

Kebijakan fiskal daerah yang efektif harus mampu menjawab tiga hal:

1. **Meningkatkan daya pungut dan efektivitas pajak daerah;**
2. **Membangun keadilan fiskal di tengah disparitas ekonomi antar pelaku usaha;**
3. **Menjamin keberlanjutan fiskal tanpa menimbulkan resistensi masyarakat.**

Sebagai tulang punggung PAD, pajak daerah memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif, serta kebijakan fiskal yang mampu menjawab tantangan kepatuhan, ketimpangan potensi dan disparitas kontribusi pajak antar sektor. Oleh karena itu, arah kebijakan penguatan regulasi dan kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui:

1) Harmonisasi dan Reformulasi Regulasi Pajak Daerah

- a. Menyusun Peraturan Walikota turunan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 yang lebih detail, mencakup skema pemungutan digital, kewajiban pelaporan transaksi elektronik, serta sanksi progresif.
- b. Melakukan evaluasi periodik atas dasar pengenaan pajak, seperti pada NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Mendorong penggunaan regulasi fiskal dalam satu *tax regulation* dashboard sebagai rujukan seluruh *stakeholder*.
- d. Menyusun kerangka insentif pajak yang inklusif, seperti potongan PBJT untuk pelaku usaha kuliner mikro, insentif pelaporan berbasis digital.

2) Reformasi Sistem Anggaran Berbasis Pajak

- a. Mengintegrasikan hasil penerimaan pajak daerah ke dalam sistem *Performance-Based Budgeting* (PBBg), di mana capaian pajak menentukan alokasi pembangunan sektoral secara transparan.
- b. Menyusun indikator kinerja fiskal OPD yang memiliki peran dalam mendukung penerimaan pajak daerah, agar setiap kebijakan anggaran memiliki insentif kinerja berbasis kontribusi riil ke PAD.



6.2. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Optimalisasi pemungutan pajak merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas pajak dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pajak daerah menyumbang rata-rata hampir 60% terhadap PAD, efektivitas pemungutan beberapa jenis pajak mengalami penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama pada pajak-pajak strategis seperti PBB-P2 dan BPHTB. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kehilangan penerimaan (*tax gap*), baik yang disebabkan oleh kendala teknis, administratif, maupun perilaku wajib pajak. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi di Kota Surakarta dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. **Sistem pemungutan pajak belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.**

Meskipun upaya digitalisasi telah dilakukan, belum seluruh proses administrasi dan pembayaran pajak berjalan secara elektronik, sehingga masih memungkinkan terjadinya kebocoran dan inefisiensi dalam pemungutan.

2. **Ketimpangan pada kuantitas dan kapasitas SDM bidang perpajakan;**

Jumlah aparatur pajak yang terbatas, serta minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas, menghambat efektivitas pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak.

3. **Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah;**

Faktor kurangnya pemahaman, kesadaran, atau bahkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ikut berkontribusi pada tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah.

4. **Keterbatasan ketersediaan data real-time yang berbasis transaksi usaha;**

Absennya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dari aktivitas ekonomi usaha di Surakarta menyulitkan proses identifikasi objek dan subjek pajak secara tepat.

5. **Pengawasan pajak berbasis risiko yang belum optimal**

Implementasi sistem pengawasan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko masih belum berjalan maksimal, sehingga penentuan prioritas pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak berpotensi tinggi belum sepenuhnya efektif.

Oleh sebab itu, perlu langkah terstruktur dan berbasis data dalam membenahi seluruh rantai nilai pemungutan: mulai dari registrasi, pelaporan, penetapan, hingga pengawasan dan penegakan. Berikut adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak daerah yang dapat diterapkan di Kota Surakarta:



1) Digitalisasi Proses Pemungutan Pajak

- a. Integrasi e-SPTPD dan e-Billing untuk semua jenis pajak daerah ke dalam satu platform layanan pajak terpadu.
- b. Mengoptimalkan penerapan alat pemantau transaksi *real-time* (*tapping box*) pada hotel, restoran, tempat hiburan, dan lahan parkir strategis, yang langsung terhubung ke Bapenda.

2) Penguatan Basis Data Objek dan Subjek Pajak

- a. Pemetaan ulang objek pajak melalui digital *mapping* dan GIS, terutama untuk sektor reklame, air tanah, dan parkir.
- b. Integrasi data antar OPD dan OSS (*Online Single Submission*) untuk mengidentifikasi wajib pajak baru secara otomatis.
- c. Pemutakhiran data PBB dan BPHTB berbasis informasi pertanahan elektronik (GeoKKP dan ATR/BPN).

3) Pengawasan dan Penegakan Hukum Berbasis Risiko

- a. Pengembangan *Tax Compliance Risk Matrix* untuk mendeteksi sektor/objek dengan potensi pelanggaran tinggi.
- b. Audit berbasis seleksi digital terhadap pelaku usaha dengan rekam jejak pelaporan yang inkonsisten atau stagnan.
- c. Penerapan *reward and punishment* secara tegas: Sertifikat Wajib Pajak Patuh bagi pelaku usaha tertib, serta sanksi administratif progresif bagi pelanggar.

4) Pelibatan Masyarakat dan Edukasi Wajib Pajak

- a. Kampanye publik contohnya “**Bayar Pajakmu, Wujudkan Kotamu**” melalui media sosial, mural kota, dan event komunitas.
- b. Pelatihan literasi pajak untuk pelaku usaha kecil dan pedagang pasar agar memahami prosedur, hak, dan kewajibannya.
- c. Sistem partisipatif pelaporan pelanggaran perpajakan

Optimalisasi pemungutan pajak bukan hanya tentang menaikkan angka penerimaan, tetapi tentang **membangun sistem yang adil, transparan, dan dipercaya publik**. Dengan mengedepankan digitalisasi, pengawasan berbasis risiko, serta pendekatan edukatif, Pemerintah Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas fiskal secara



berkelanjutan, mengurangi *tax gap*, dan mempercepat kemandirian fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD Tahun 2022.

6.3. Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan

Layanan perpajakan merupakan titik temu antara pemerintah daerah dan wajib pajak. Kualitas layanan yang buruk dapat menurunkan kepatuhan sukarela, sedangkan layanan yang cepat, mudah, dan transparan akan memperkuat kemauan warga untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Dalam konteks otonomi fiskal dan implementasi UU HKPD, Pemerintah Kota Surakarta dituntut untuk melakukan transformasi layanan perpajakan secara menyeluruh dari yang bersifat administratif menjadi digital, responsif, dan berbasis pengalaman pengguna (*user experience*). Kondisi eksisting menunjukkan bahwa:

- a. Layanan pembayaran pajak daerah belum terintegrasi penuh dalam satu portal;
- b. Masih terjadi keluhan terhadap waktu tunggu, ketidakpastian prosedur, dan minimnya informasi layanan berbasis daring;
- c. Layanan pengaduan, keberatan, dan konsultasi pajak belum sepenuhnya terotomatisasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, strategi peningkatan kualitas layanan perpajakan yang dapat dilakukan di Kota Surakarta diantaranya

1) Digitalisasi *End-to-End* Proses Perpajakan

- a. Pengembangan “*Solo Smart Tax*”. Kota Surakarta dapat membangun satu portal terpadu layanan pajak daerah yang mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengajuan keberatan, hingga penanganan pengaduan. Portal ini menjadi pusat layanan tunggal (*one-stop service*) yang mudah diakses masyarakat.
- b. Penyediaan digital payment gateway yang inklusif. Pembayaran pajak difasilitasi melalui kerja sama dengan QRIS, bank daerah, penyedia fintech, serta marketplace agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah, cepat, dan aman.

2) Pelayanan Ramah Pengguna dan Berbasis Data

- a. Desain ulang seluruh tampilan dan proses aplikasi agar inklusif dan *mobile-friendly*, dengan pelibatan masyarakat dalam uji coba antarmuka.



- b. Fitur “bantuan otomatis” (chatbot) untuk menjawab pertanyaan umum, konsultasi pajak, dan pelaporan kendala secara langsung.
- c. Profilisasi wajib pajak yang berbasis data historis. Dengan memanfaatkan data perilaku pembayaran, sistem secara otomatis menyusun notifikasi dan pengingat yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan, seperti pengingat jatuh tempo PBB yang berbasis riwayat transaksi atau lokasi objek pajak.

3) Penyederhanaan dan Standarisasi Prosedur

- a. Penyusunan SOP layanan digital dan alur prosedur pajak yang mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil dan warga awam.
- b. Penyediaan buku saku dan video tutorial perpajakan digital dalam bahasa Indonesia dan Jawa untuk menjangkau kelompok rentan dan lansia.
- c. Penerapan target waktu layanan (*service level agreement*) berbasis indikator waktu layanan maksimum, misalnya: pendaftaran WP baru dalam ≤ 15 menit.

4) Penguatan Saluran Pengaduan dan Umpan Balik

- a. Optimalisasi layanan call center dan media sosial Bapenda sebagai saluran dua arah yang aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan dan keluhan.
- b. Penyediaan formulir *feedback* layanan secara daring dan luring, dengan sistem insentif untuk masyarakat yang aktif memberikan masukan.

5) Edukasi dan Pelibatan Komunitas

- a. Program “**Sekolah Pajak Warga Solo**” untuk membangun literasi fiskal dari tingkat RT, komunitas UMKM, dan pelajar.
- b. Pelatihan rutin bagi pelaku usaha baru terkait hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Kolaborasi dengan kampus dan LSM lokal untuk mengembangkan konten edukatif berbasis lokalitas dan budaya Solo.

Transformasi layanan perpajakan di Kota Surakarta harus ditempatkan sebagai pilar strategis dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pajak daerah. Dengan mengedepankan layanan yang inklusif, transparan, dan responsif, Pemerintah Daerah tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membangun koneksi emosional dan partisipasi warga dalam agenda pembangunan kota.



6.4. Strategi Peningkatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan struktural dan operasional yang telah diuraikan dalam analisis sebelumnya, serta guna memperkuat arah kebijakan pajak daerah yang telah dirumuskan, diperlukan serangkaian rekomendasi inovatif berbasis teknologi, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas. Strategi ini disusun untuk mempercepat modernisasi sistem pajak daerah dan memastikan optimalisasi penerimaan dari berbagai jenis pajak. Berikut adalah strategi dan inovasi yang dalam rangka optimalisasi pajak daerah Kota Surakarta berdasarkan jenis pajaknya, sebagai berikut:

1. Optimalisasi PBB-P2

a. Integrasi e-SPT dan Sistem Informasi Geospasial (GIS)

E-SPT adalah sistem pelaporan elektronik untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak PBB-P2. Manfaatnya mencakup percepatan penerbitan SPPT, pengurangan kesalahan input data, kemudahan pemutakhiran data, dan integrasi dengan sistem pembayaran digital. Sistem GIS (*Geographic Information System*) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data geografis objek pajak PBB-P2. Manfaat GIS meliputi pemetaan akurat objek pajak, identifikasi objek belum terdata, validasi data lapangan, dan penetapan NJOP berdasarkan zonasi. Kombinasi e-SPT dan GIS akan meningkatkan akurasi data, efisiensi layanan, dan potensi penerimaan pajak. Integrasi kedua sistem ini menyempurnakan pelaporan dan pengelolaan basis data serta mencegah kehilangan potensi pajak akibat ketidaksesuaian data. Kolaborasi ini memperkuat validasi objek pajak dan efisiensi pemungutan PBB-P2 di era digital.

b. Penguatan SDM Teknis, Penyidikan, dan Penagihan PBB-P2 yang Profesional dan Berwenang

Pemungutan PBB-P2 yang efektif tidak hanya membutuhkan petugas administrasi dan teknis, tetapi juga memerlukan penyidik pajak daerah dan juru sita yang memiliki kewenangan hukum dalam penegakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penambahan dan peningkatan kapasitas SDM yang kompeten di bidang: teknis pajak dan penguasaan sistem digital (e-SPT dan GIS), penyidikan tindak pidana perpajakan daerah, melalui pelatihan dan sertifikasi



penyidik pajak sesuai peraturan perundang-undangan, serta penagihan pajak dengan surat paksa, melalui pengangkatan juru sita pajak daerah yang terlatih dan tersertifikasi. Dengan adanya penyidik pajak dan juru sita yang berwenang, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat kepercayaan publik bahwa kewajiban pajak ditegakkan secara adil dan profesional. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan PBB-P2.

c. Revaluasi NJOP Secara Berkala dan Berbasis Data Pasar Aktual

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi PBB-P2 adalah NJOP yang terlalu rendah dibandingkan dengan nilai pasar riil, yang menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak tergali secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan revaluasi NJOP secara berkala dengan pendekatan yang lebih obyektif dan berbasis data pasar terkini. Revaluasi ini dapat didukung dengan integrasi sistem informasi spasial (GIS), data transaksi properti, nilai jual bangunan, serta harga tanah aktual di lapangan. Proses pembaruan NJOP harus melibatkan tim teknis penilai yang kompeten, dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta sosialisasi yang memadai kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik. Pembaruan NJOP yang sesuai dengan harga pasar juga akan memperbaiki keadilan horizontal antar-wajib pajak dan menciptakan dasar yang lebih sehat bagi perencanaan fiskal daerah.

d. Pembentukan Unit Data dan Valuasi PBB-P2 serta Sinergi Antar Instansi

Rekomendasi kelembagaan diarahkan pada pembentukan Unit Data dan Valuasi PBB-P2 yang bertugas melakukan pengelolaan data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan, serta memverifikasi nilai jual objek pajak (NJOP) yang relevan dengan kondisi pasar. Unit ini juga berperan sebagai penghubung dalam integrasi data antar instansi seperti Bappeda, Dinas Pertanahan, Dinas PU, dan BPN untuk menjamin keakuratan dan konsistensi data spasial dan administratif. Sinergi kelembagaan ini sangat penting agar sistem e-SPT dan GIS dapat berjalan secara efektif, dan seluruh proses penilaian, penetapan, dan penagihan PBB-P2 berlangsung transparan, akuntabel, dan berbasis data mutakhir.



2. Optimalisasi BPHTB

a. Validasi Nilai Transaksi dengan Pembanding Harga Pasar dan Data Zona Nilai Tanah

Salah satu praktik yang sering terjadi dalam pemungutan BPHTB adalah manipulasi atau penurunan nilai transaksi secara sepihak oleh pihak penjual dan pembeli untuk mengurangi besarnya pajak terutang. Untuk mencegah praktik ini, perlu diterapkan mekanisme validasi nilai transaksi menggunakan pembanding harga pasar dan zona nilai tanah (ZNT) yang dikeluarkan oleh instansi pertanahan atau pemerintah daerah. Langkah-langkah yang disarankan meliputi: (1) Integrasi data e-BPHTB dengan sistem informasi zona nilai tanah dan data pasar properti, (2) Penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) minimum, yakni jika nilai yang dilaporkan lebih rendah dari ZNT, maka ZNT digunakan sebagai dasar pengenaan, (3) Audit acak atau berbasis risiko terhadap transaksi yang dilaporkan di bawah kewajaran pasar, (4) Sanksi administratif atau pidana ringan bagi pihak-pihak yang terbukti secara sengaja memberikan laporan nilai tidak sesuai kenyataan. Dengan sistem validasi yang kuat dan terstandar, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa penerimaan BPHTB mencerminkan transaksi riil di lapangan dan mencegah potensi kebocoran pajak akibat pelaporan yang direkayasa.

b. Percepatan Proses Validasi BPHTB melalui Penerapan Tanda Tangan Elektronik (*e-Signature*)

E-Signature atau tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dilakukan secara digital dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah (konvensional), asalkan memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks BPHTB, e-signature digunakan untuk: (1) Menandatangani dokumen elektronik seperti SSPD, SKPD, atau validasi pengajuan transaksi, (2) Mempercepat proses persetujuan dokumen tanpa tatap muka, (3) Menjamin keaslian dokumen dan identitas penandatangan, sehingga mencegah pemalsuan, (4) Mendukung layanan BPHTB yang end-to-end digital, dari pengajuan sampai validasi. Penerapan e-signature memperkuat integritas proses administrasi dan mempercepat pelayanan publik dalam transaksi tanah dan bangunan. Dalam mendukung layanan BPHTB berbasis digital, disarankan penerapan tanda tangan elektronik (e-signature) untuk seluruh dokumen resmi



seperti SSPD, SKPD, dan dokumen verifikasi lainnya. e-signature memberikan jaminan keaslian dokumen, integritas data, dan identitas penandatangan, serta memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU ITE dan Peraturan BSSN). Penerapan e-signature akan mempercepat proses persetujuan, mengurangi ketergantungan pada tatap muka atau dokumen fisik, dan mendukung prinsip efisiensi birokrasi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan keamanan proses administrasi pajak daerah.

c. **Penguatan Kapasitas Aparatur dan Penegak Pajak Daerah dalam Penanganan BPHTB**

Pemungutan BPHTB memerlukan SDM yang tidak hanya menguasai aspek administratif dan legal formal transaksi tanah, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, seperti juru sita dan penyidik pajak daerah. Diperlukan pelatihan intensif bagi aparatur terkait identifikasi objek pajak, penilaian wajar transaksi, serta penggunaan sistem e-BPHTB dan pemanfaatan e-signature. Selain itu, penambahan SDM bersertifikat sebagai penyidik pajak daerah dan juru sita BPHTB akan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaporan yang tidak jujur atau transaksi di bawah nilai pasar. SDM yang profesional dan berwenang adalah kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak.

3. Optimalisasi PBJT atas Makanan dan Minuman

a. **Digitalisasi Transaksi Melalui e-Tapping pada Wajib Pajak PBJT Makanan dan Minuman**

E-Tapping adalah sistem perekaman transaksi usaha secara otomatis melalui alat tapping (*device*) yang dipasang di mesin kasir (POS) milik pelaku usaha, termasuk hotel. Alat ini secara *real-time* mengirim data transaksi ke server milik pemerintah daerah, khususnya Bapenda. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akurasi pelaporan pajak, direkomendasikan penerapan e-tapping system pada mesin kasir (*Point of Sales/POS*) milik pelaku usaha makanan dan minuman. Sistem ini memungkinkan otorisasi dan pencatatan transaksi secara real-time oleh pemerintah daerah tanpa mengganggu kegiatan operasional usaha. E-tapping akan mengurangi potensi manipulasi data penjualan serta memperkuat basis data pajak yang lebih



akurat dan transparan. Dengan demikian, penerapan sistem ini akan meningkatkan kepatuhan, mempercepat pelaporan, dan secara langsung mendorong optimalisasi penerimaan PBJT dari sektor makanan dan minuman.

b. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pajak Daerah Sektor Kuliner

Pemungutan PBJT atas makanan dan minuman memerlukan SDM yang memahami karakteristik usaha kuliner yang beragam, mulai dari restoran besar hingga usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas aparatur dengan pelatihan khusus terkait penilaian transaksi usaha makanan-minuman, penggunaan sistem e-tapping, analisis data transaksi, serta pendekatan edukatif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penambahan jumlah petugas pajak juga diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah operasional dan melakukan pengawasan yang optimal. SDM yang adaptif dan profesional akan menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dan perluasan basis pajak sektor ini.

c. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi PBJT Kuliner Terintegrasi

Guna mendukung penerapan sistem digital seperti e-tapping, diperlukan kelembagaan yang mendukung melalui pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi PBJT Kuliner yang terintegrasi lintas sektor. Tim ini terdiri dari unsur Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah yang relevan dan dukungan teknis dari mitra pengembang sistem. Fungsi tim mencakup pengawasan implementasi e-tapping, validasi data transaksi, pelaporan berkala, serta penanganan kendala teknis atau administratif. Koordinasi kelembagaan yang solid akan memastikan konsistensi kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha yang patuh.

4. Optimalisasi PBJT atas Jasa Perhotelan

a. Optimalisasi Pengawasan PBJT Hotel melalui Penerapan Sistem e-Tapping

E-Tapping adalah sistem perekaman transaksi usaha secara otomatis melalui alat tapping (device) yang dipasang di mesin kasir (POS) milik pelaku usaha, termasuk hotel. Alat ini secara real-time mengirim data transaksi ke server milik pemerintah daerah, khususnya Bapenda atau BPKAD. Untuk meningkatkan akurasi pelaporan omzet dan kepatuhan wajib pajak sektor perhotelan, pemerintah daerah direkomendasikan menerapkan sistem e-Tapping, yaitu alat perekam data transaksi usaha secara otomatis yang dipasang pada mesin kasir (POS) hotel. Sistem ini



mampu merekam semua transaksi, termasuk penyewaan kamar, layanan makanan, laundry, dan fasilitas lain secara real-time dan langsung terintegrasi ke server pemerintah daerah, tanpa intervensi manual dari wajib pajak. Dengan e-Tapping, pemerintah daerah dapat memantau omzet aktual hotel setiap hari, mengurangi potensi manipulasi data pelaporan, serta menguatkan dasar pengenaan PBJT Hotel secara adil dan transparan. Sistem ini juga mendukung efisiensi pengawasan, karena memungkinkan pengendalian berbasis dashboard dan audit berbasis risiko. Untuk efektivitas maksimal, penerapan e-Tapping perlu disertai dengan regulasi teknis dan dukungan pelatihan bagi operator hotel.

b. Penguatan SDM Pengawasan dan Audit Lapangan untuk Sektor Perhotelan

Pemerintah daerah perlu menambah dan meningkatkan kompetensi petugas pengawasan lapangan, khususnya untuk sektor jasa perhotelan yang dinamis. Petugas harus dilengkapi dengan pemahaman tentang sistem akuntansi hotel, manajemen POS, serta metode audit berbasis risiko. Diperlukan pula pelatihan terhadap kemampuan analisis data transaksi dan pelaporan digital, agar SDM mampu membaca pola penyimpangan dan mendeteksi potensi penghindaran pajak. Dengan SDM yang kompeten dan responsif terhadap perkembangan teknologi di sektor jasa, pengawasan dapat dilakukan lebih terarah, profesional, dan berdampak nyata pada peningkatan penerimaan.

c. Pembentukan Tim Pengawasan PBJT Hotel Berbasis Kolaborasi dan Regulasi

Untuk menguatkan tata kelola pajak hotel, perlu dibentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, serta aparat pengawasan daerah, guna menyusun kebijakan pengawasan yang efektif dan menyeluruh. Pemerintah daerah juga perlu menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) yang mengatur pelaporan omzet hotel secara berkala, sanksi administratif atas pelanggaran pelaporan, serta standar minimum sistem pencatatan yang digunakan oleh hotel. Kelembagaan yang kuat dan berbasis regulasi ini akan mendukung penegakan aturan secara adil dan mencegah manipulasi data oleh pelaku usaha.



5. Optimalisasi PBJT atas Tenaga Listrik

a. Digitalisasi Meter Listrik dan Konversi PJU ke Teknologi LED

Untuk meningkatkan akurasi pemungutan PBJT Listrik dan efisiensi penggunaan energi, disarankan dilakukan digitalisasi sistem metering listrik, khususnya untuk fasilitas milik pemerintah daerah seperti Penerangan Jalan Umum (PJU). Penggunaan meter Prabayar atau smart meter pada PJU akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas konsumsi listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak. Selain itu, konversi PJU dari lampu konvensional ke lampu LED dapat mengurangi konsumsi listrik secara signifikan, sehingga tidak hanya mengurangi beban biaya tetapi juga menciptakan insentif untuk pemanfaatan energi yang lebih efisien. Kedua langkah ini akan mendukung optimalisasi penerimaan pajak dari sektor listrik secara berkelanjutan.

b. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemungut PBJT Listrik yang Profesional dan Adaptif

Optimalisasi pemungutan PBJT Listrik memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya mencukupi secara kuantitatif, tetapi juga kompeten secara teknis dan administratif. Diperlukan rekrutmen tambahan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur di bidang pendataan, penilaian, pengawasan, dan pelaporan PBJT Listrik. SDM yang kompeten akan mampu memahami dinamika sistem kelistrikan, mengelola basis data yang akurat, serta beradaptasi dengan sistem digital dan regulasi terkini. Dengan demikian, penguatan SDM merupakan investasi penting untuk menjamin efektivitas dan kepatuhan dalam pemungutan PBJT Listrik.

c. Pembentukan Unit Khusus dan Mekanisme Koordinasi PBJT Listrik

Diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit atau tim khusus yang menangani pengelolaan PBJT Listrik secara fokus dan terintegrasi. Unit ini bertugas memastikan kelancaran proses identifikasi objek pajak, validasi data konsumsi, serta koordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan (untuk PJU) dan PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Selain itu, perlu disusun mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, termasuk dalam berbagi data dan penyelesaian sengketa pajak. Dengan adanya struktur kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi, pengelolaan PBJT Listrik akan lebih profesional, responsif, dan akuntabel.



6. Optimalisasi PBJT atas Jasa Hiburan

a. Digitalisasi Transaksi PBJT Hiburan melalui *e-Ticketing* dan *e-Tapping*

Untuk menjamin akurasi data transaksi dan penerimaan PBJT Hiburan, disarankan penerapan *e-Ticketing* dan *e-Tapping* pada seluruh usaha hiburan seperti bioskop, konser, karaoke, diskotik, taman hiburan, dan wahana permainan.

- *e-Ticketing* memungkinkan setiap penjualan tiket tercatat secara elektronik dan terkirim langsung ke server pemerintah daerah.
- *e-Tapping* merekam transaksi layanan hiburan lainnya (makanan, minuman, fasilitas VIP) dari sistem POS.

Kombinasi kedua sistem ini akan mengurangi potensi penggelapan data penonton dan transaksi, serta memungkinkan pemerintah daerah mengawasi secara real-time melalui dashboard pemantauan.

b. Peningkatan Kapasitas SDM untuk Audit dan Verifikasi Usaha Hiburan

Pemerintah daerah perlu menugaskan tim pengawasan lapangan khusus yang dibekali kompetensi dalam audit digital, penghitungan kapasitas tempat hiburan, dan pengawasan transaksi elektronik. Tim ini berfungsi memverifikasi konsistensi antara jumlah tiket yang terjual, kapasitas tempat, dan jumlah transaksi non-tiket (layanan tambahan). Selain itu, tim ini bertugas melakukan uji petik (spot check), audit berbasis risiko, dan edukasi ke pelaku usaha. Peningkatan kapasitas SDM sangat penting untuk mengurangi praktek under-reporting oleh penyelenggara hiburan.

c. Penguatan Tata Kelola Perizinan dan Pemungutan Pajak Hiburan Terpadu

Pemerintah Daerah perlu mengintegrasikan proses perizinan usaha hiburan dengan sistem pajak daerah, agar setiap usaha hiburan baru yang mengajukan izin langsung terhubung dengan sistem pelaporan PBJT. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi dengan OSS dan sistem informasi pajak daerah, serta mewajibkan penyedia hiburan untuk menggunakan e-ticketing dan e-tapping sejak awal operasional. Selain itu, Pemda dapat membentuk forum koordinasi lintas OPD (Bapenda, Dinas Pariwisata, Satpol PP) untuk memastikan pengawasan, pelaporan, dan sanksi berjalan secara terpadu dan konsisten.

d. Validasi Jumlah Pengunjung Hiburan melalui Sensor dan CCTV Terintegrasi



Untuk mencegah manipulasi jumlah pengunjung atau penonton, pemerintah daerah direkomendasikan mendorong penggunaan sensor penghitung orang (people counter) atau CCTV berbasis AI yang terhubung dengan sistem pelaporan. Alat ini akan mencatat jumlah pengunjung yang masuk secara otomatis dan dibandingkan dengan tiket yang terjual. Data dari sistem ini dapat dijadikan dasar untuk audit, serta mendeteksi ketidaksesuaian antara kapasitas tempat, penjualan tiket, dan laporan pajak, terutama pada acara musiman, konser, atau wahana hiburan dengan animo tinggi.

7. Optimalisasi PBJT atas Jasa Parkir

a. Digitalisasi Transaksi Parkir melalui e-Tapping dan E-Metering

Untuk meningkatkan akurasi pelaporan omzet parkir dan mencegah praktik penggelapan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah disarankan menerapkan e-Tapping dan e-Metering Parkir.

- e-Tapping digunakan untuk merekam transaksi parkir di area dengan sistem kasir, seperti parkir gedung, mal, dan hotel.
- E-Metering diterapkan untuk lokasi parkir tepi jalan umum, di mana alat ini mencatat waktu parkir kendaraan dan tarif secara otomatis, lalu mengirimkan data ke server pemerintah daerah secara *real-time*.

Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah mengawasi dan mencocokkan jumlah kendaraan, durasi parkir, dan pendapatan riil dari pengelola parkir, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan PBJT Parkir.

b. Integrasi Sistem Informasi Parkir dengan Basis Data Geospasial (GIS)

Untuk menjamin semua lokasi parkir yang berpotensi dikenakan PBJT dapat terdeteksi dan dimonitor secara akurat, pemerintah daerah direkomendasikan mengembangkan sistem pemetaan titik parkir berbasis Geographical Information System (GIS) yang terintegrasi dengan database perizinan dan pelaporan pajak. Dengan sistem ini, setiap titik parkir—baik di tepi jalan umum maupun di fasilitas komersial—dapat dipetakan secara digital dan diperbarui secara berkala, termasuk informasi pemilik/pengelola, status legalitas, kapasitas, dan potensi pendapatan. Pemutakhiran titik dilakukan melalui kombinasi pendataan lapangan, integrasi dengan perizinan OSS, serta pelaporan online oleh wajib pajak. Sistem ini akan



memudahkan pemerintah dalam (a) mengidentifikasi titik parkir liar atau belum terdaftar; (b) menyusun peta potensi PBJT Parkir yang lebih akurat; (c) melakukan pengawasan secara spasial dan strategis.

c. Penerapan Sistem e-Gate dan Sensor Otomatis untuk Validasi Transaksi Parkir

Untuk memastikan data kendaraan masuk dan keluar tercatat secara andal, lengkap, dan tidak dapat dimanipulasi, pemerintah daerah perlu mendorong penerapan sistem parkir elektronik tertutup (*e-Gate*) atau sensor kendaraan otomatis pada lokasi parkir dengan volume tinggi. Melalui teknologi ini, setiap kendaraan yang masuk dan keluar akan (a) terekam secara otomatis oleh sensor atau palang elektronik (*gate system*); (b) data waktu masuk dan keluar disimpan dan dikirim ke server pemerintah secara *real-time*; (c) dapat diverifikasi silang dengan data dari *e-Tapping*, sehingga meningkatkan keakuratan pelaporan omzet.

d. Peningkatan Kapasitas dan Penugasan Petugas Pengawasan Parkir Berbasis Digital

Pengawasan PBJT Parkir memerlukan petugas lapangan yang terlatih dalam audit digital dan pengawasan langsung, terutama untuk mengawasi penggunaan *e-Metering* dan *e-Tapping* oleh pihak ketiga pengelola parkir. Pemerintah daerah perlu menugaskan tim pengawas khusus dengan kompetensi di bidang teknis operasional sistem parkir elektronik, pelaporan pajak, dan pemeriksaan kepatuhan. Pelatihan perlu difokuskan pada analisis data transaksi parkir, audit berbasis risiko, dan teknik verifikasi di lapangan, agar petugas mampu mendeteksi penyimpangan atau manipulasi data. Dengan SDM yang kompeten dan berdaya tindak, efektivitas pemungutan PBJT Parkir akan meningkat secara signifikan.

e. Penyusunan Regulasi dan Skema Kemitraan Pengelolaan Parkir Terintegrasi

Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek kelembagaan PBJT Parkir dengan menyusun regulasi teknis (Peraturan Daerah) yang mewajibkan penggunaan *e-Tapping* dan *e-Metering* pada seluruh area parkir yang dikelola oleh pihak ketiga maupun BUMD. Selain itu, diperlukan perjanjian kerja sama atau kontrak kinerja yang mensyaratkan pelaporan transparan dan *real-time* bagi operator parkir. Kelembagaan yang kuat juga mencakup pembentukan unit koordinasi lintas OPD, seperti Dinas Perhubungan, Bapenda, dan Inspektorat, guna menjamin pemantauan, pelaporan, dan penegakan aturan berjalan terpadu. Dengan kelembagaan yang jelas dan tegas, PBJT Parkir dapat menjadi sumber PAD yang optimal dan berkelanjutan.



8. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Reklame

a. Digitalisasi Pendataan dan Pemantauan Reklame melalui e-Reklame dan GIS

Untuk meningkatkan akurasi penetapan objek dan nilai pajak reklame, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem informasi e-Reklame yang terintegrasi dengan peta digital berbasis GIS (*Geographic Information System*).

- 1) e-Reklame berfungsi sebagai sistem administrasi elektronik untuk permohonan izin, pelaporan pajak, dan monitoring jatuh tempo reklame.
- 2) GIS digunakan untuk memetakan titik lokasi pemasangan reklame dan menilai zona strategisnya.

Dengan integrasi ini, setiap titik reklame akan tercatat secara spasial, memudahkan verifikasi, pengendalian zonasi, serta penghitungan nilai sewa dan tarif pajak secara lebih objektif dan transparan.

b. Penugasan Tim Teknis Reklame untuk Penilaian dan Pengawasan Lapangan

Pemerintah daerah perlu membentuk dan memperkuat tim teknis reklame, yang terdiri dari SDM yang memiliki kompetensi dalam:

- 1) Menilai nilai sewa lokasi reklame berdasarkan zona, ukuran, dan jenis media.
- 2) Melakukan verifikasi lapangan terhadap pemasangan reklame ilegal, tidak sesuai izin, atau belum bayar pajak.
- 3) Pelatihan perlu difokuskan pada penilaian berbasis pendekatan pasar dan zonasi strategis, serta kemampuan menggunakan sistem digital seperti e-Reklame dan GIS. Dengan SDM yang profesional, Pemerintah Daerah dapat meminimalkan potensi kebocoran PAD dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

c. Penerapan Penilaian Reklame Berbasis Zona dan Referensi Pasar

Untuk menghindari manipulasi nilai sewa reklame dan jenis media reklame, Pemda disarankan menyusun daftar nilai sewa reklame berdasarkan zona lokasi dan jenis media (videotron, billboard, spanduk, LED, dll) secara terbuka dan berkala. Daftar ini menjadi referensi resmi dalam penetapan dasar pengenaan pajak dan mengurangi subyektivitas. Selain itu, Pemda dapat mewajibkan penggunaan QR Code atau ID digital pada setiap reklame yang sah, sehingga masyarakat dan



petugas dapat mengecek legalitas reklame secara langsung di lapangan melalui aplikasi.

9. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Air Tanah

a. Penerapan e-Water Meter dan Sistem e-SPPT untuk Air Tanah

Pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan e-Water Meter (meter air elektronik) yang terhubung dengan server Bapenda untuk memantau volume pengambilan air tanah secara otomatis dan real-time. Setiap wajib pajak yang menggunakan air tanah wajib memasang alat ini, dan datanya langsung digunakan untuk menghitung pajak secara akurat. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem e-SPPT Air Tanah, yaitu sistem elektronik yang mengintegrasikan hasil pengukuran volume air, tarif pajak, dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara digital. Hal ini mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi, dan mencegah rekayasa data oleh wajib pajak.

b. Penguatan SDM Pengawas Teknis Air Tanah

Pemungutan pajak air tanah membutuhkan SDM yang mampu menilai volume penggunaan air secara teknis, memahami sistem pengambilan air bawah tanah, serta mampu membaca dan mengevaluasi data dari e-Water Meter. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan audit digital berbasis sensor. Petugas juga perlu memiliki kemampuan dalam verifikasi lapangan, termasuk inspeksi kedalaman dan diameter sumur bor, serta pengecekan terhadap izin pengambilan air tanah yang dimiliki oleh pelaku usaha atau industri.

c. Integrasi Data Antara Perizinan Air Tanah dan Sistem Pajak Daerah

Pemerintah daerah perlu membangun integrasi sistem antara Dinas ESDM atau Dinas Lingkungan Hidup (pemberi izin pengambilan air tanah) dengan Bapenda, sehingga setiap izin baru akan secara otomatis terdaftar sebagai objek pajak air tanah. Kelembagaan juga harus mengatur kewajiban pelaporan oleh pengguna air tanah secara rutin dan transparan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi tanpa kontribusi pajak. Penegakan aturan ini dapat dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang tegas dan teknis.

d. Standardisasi dan Segel Resmi pada Sumur dan Meter Air Tanah



Untuk mencegah praktik manipulasi volume pengambilan air tanah, pemerintah daerah disarankan untuk:

- 1) Melakukan penyegelan resmi terhadap sumur dan meter air yang telah disertifikasi oleh pemerintah.
- 2) Melakukan kalibrasi rutin terhadap alat ukur air tanah untuk memastikan akurasi pengukuran.
- 3) Mengatur sanksi administratif dan pidana bagi pengguna yang merusak, melepas, atau memalsukan sistem pengukuran.

Dengan langkah ini, pelaporan volume pengambilan menjadi lebih akuntabel dan tidak bergantung pada self-assessment wajib pajak semata.

10. Optimalisasi Opsen PKB dan BBNKB

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, diperlukan sinergi pemungutan opsen pajak daerah antara provinsi, kabupaten/kota, dan pihak-pihak terkait. Tahun 2025 menjadi *baseline* pelaksanaan Opsen Pajak PKB dan BBNKB, sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sinergi pemungutan dapat dilakukan melalui sinergi pendanaan, sinergi pendataan bersama, sinergi penagihan bersama, rekonsiliasi penerimaan dan sosialisasi bersama. Sinergi merupakan suatu hal yang tidak bisa terhindarkan sebagai *sense of belonging* Pemda penerima Opsen untuk membantu peningkatan penerimaan pajak baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Jika penerimaan PKB dan BBNKB naik maka secara otomatis akan meningkatkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB-nya. Apabila penerimaan pajak meningkat maka akan menjadi sumber pendanaan bagi Pemda untuk pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan opsen diperlukan berbagi peran (*role sharing*). Bentuk *role sharing* yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sebagai berikut:

- a) *Profiling* data potensi PKB dan BBNKB didukung adanya *database* Opsen.
- b) Pendataan dan penagihan bersama terhadap tunggakan Pajak Daerah.
- c) Perluasan layanan Samsat.
- d) Perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- e) Membantu penagihan, serta penguatan penerapan sanksi PKB dan BBNKB melalui peran serta perangkat daerah.



Selain itu, beberapa rekomendasi strategi optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan BBNKB antara lain sebagai berikut:

a. Edukasi dan Sosialisasi Berbasis Komunitas dan Digital

Pemerintah daerah bersama UPTD Samsat dan Ditlantas dapat mengintensifkan edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas seperti klub otomotif, organisasi pengemudi ojek daring, pengusaha angkutan umum, dan perangkat desa, agar mereka memahami:

- 1) Manfaat pembayaran PKB bagi pembangunan daerah (jalan, jembatan, keselamatan lalu lintas, dll)
- 2) Konsekuensi keterlambatan atau tunggakan pajak, termasuk denda dan pemblokiran dokumen
- 3) Sosialisasi ini dapat diperkuat melalui media sosial, kampanye radio lokal, pemasangan banner di tempat strategis, serta penggunaan pesan digital reminder melalui SMS atau WhatsApp untuk mengingatkan wajib pajak secara langsung.

b. Pemberian Insentif dan Diskon Pajak

Untuk meningkatkan minat bayar pajak tepat waktu, Pemda bersama Pemprov dapat memberikan diskon atau insentif sebagai berikut:

- 1) Pemutihan denda keterlambatan pada periode tertentu
- 2) Diskon PKB bagi wajib pajak yang membayar lebih awal atau tepat waktu 2 tahun berturut-turut
- 3) Undian atau reward non-tunai, misalnya sembako, voucher belanja, atau oli gratis bagi pembayar awal

c. Penegakan Hukum dan Operasi Gabungan Samsat – Polisi – Pemda

Pemerintah daerah dapat mendukung operasi gabungan penegakan hukum kendaraan tidak bayar pajak dengan Dirlantas dan UPTD Samsat. Kegiatan ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan dokumen kendaraan di titik-titik rawan
- 2) Penempelan stiker kendaraan menunggak pajak
- 3) Surat peringatan dan tindakan pemblokiran dokumen kendaraan
- 4) Penegakan ini penting untuk memberi efek jera dan meningkatkan keadilan bagi wajib pajak yang sudah taat.

d. Inovasi Layanan Pembayaran yang Mudah dan Dekat



Tingkat kepatuhan sangat bergantung pada kemudahan akses. Maka dari itu, perlu disediakan:

- 1) Layanan Samsat keliling dan Samsat desa secara berkala
- 2) Pembayaran PKB melalui e-wallet dan marketplace (Tokopedia, Gopay, ShopeePay, dll)
- 3) Pengiriman STNK melalui pos setelah pembayaran online
- 4) Dengan kemudahan ini, pembayaran PKB menjadi tidak memberatkan, bahkan bisa dilakukan dari rumah.

e. Pemutakhiran Data dan Sinkronisasi Basis Data Kepemilikan Kendaraan

Banyak kendaraan tidak membayar PKB karena data kepemilikan yang tidak mutakhir, kendaraan tidak diketahui keberadaannya, atau telah dijual tanpa proses balik nama. Oleh karena itu, Pemda kabupaten/kota perlu mendorong:

- 1) Program pemutakhiran dan validasi data kendaraan bermotor bekerja sama dengan Dirlantas dan UPTD Samsat.
- 2) Kampanye balik nama gratis atau diskon PKB, untuk mendorong pembaruan data kepemilikan.
- 3) Integrasi data kendaraan operasional perusahaan, kendaraan instansi, dan kendaraan pribadi dengan data pajak daerah.
- 4) Langkah ini dapat menurunkan angka kendaraan yang menunggak pajak, serta meningkatkan basis perhitungan bagi hasil yang lebih adil dan sesuai realisasi kendaraan di daerah.

f. Penerapan Sistem e-BBNKB Terintegrasi dengan Data Dealer dan Leasing

Pemerintah daerah disarankan mendorong provinsi dan UPTD Samsat untuk mengembangkan e-BBNKB, yaitu sistem digital untuk pencatatan dan pembayaran bea balik nama kendaraan. Sistem ini harus terintegrasi dengan data dari dealer kendaraan baru maupun bekas, serta lembaga pembiayaan (leasing). Dengan e-BBNKB, data transaksi kendaraan baru dan kendaraan tangan kedua dapat dipantau secara real-time, mencegah keterlambatan pelaporan, dan meningkatkan transparansi. Sistem ini juga mempermudah wajib pajak dalam proses balik nama tanpa harus datang langsung ke Samsat.

g. Kemitraan Strategis untuk Pelaporan dan Validasi Transaksi Kendaraan



Pemda perlu mendorong pembentukan mekanisme pelaporan otomatis dari dealer kendaraan dan leasing kepada Samsat, sehingga setiap kendaraan yang berpindah kepemilikan segera tercatat sebagai objek BBNKB. Selain itu, Pemda dapat menjalin MoU dengan notaris dan PPAT agar setiap transaksi kendaraan bekas yang mereka proses disertai laporan nilai transaksi sebenarnya. Dengan pendekatan ini, potensi BBNKB tidak akan hilang akibat transaksi informal atau tidak dilaporkan.



BAB 7

PENUTUP





7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kota Surakarta

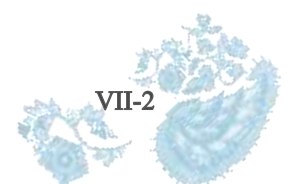
Kontribusi rata-rata pajak daerah terhadap total penerimaan PAD Kota Surakarta yaitu 60,08% selama periode 2020-2024. Kontribusi pajak daerah lebih besar daripada komponen PAD yang lain seperti retribusi, lainlain PAD yang sah, dan hasil kekayaan yang dipisahkan. Dilihat berdasarkan jenis pajaknya, PBB-P2 mencatatkan proporsi terbesar, yaitu dengan rata-rata 13,96% selama periode 2020-2024. BPHTB mencatat kontribusi tertinggi kedua setelah PBB-P2 dengan rata-rata yaitu 13,36%. Dari penerimaan sektor PBJT, sektor tenaga listrik mencatat kontribusi rata-rata sebesar 10,77% tertinggi ketiga. Sektor Makanan dan/atau minuman memberikan kontribusi rata-rata yaitu 9,46%. Sektor jasa perhotelan mencatat kontribusi rata-rata yaitu 5,93%, Pajak reklame mencatat kontribusi rata-rata yaitu 2,55%. Dari sektor pajak air tanah mencatat rata-rata kontribusi yaitu 0,80%.

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta

Identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Surakarta dilakukan dengan memetakan isu utama berdasarkan analisis narasi data sekunder menggunakan perangkat N-Vivo. Hasil analisis menghasilkan enam isu utama, yaitu: Pendapatan dan Objek Pajak, Kapasitas SDM dan Teknologi, Regulasi dan Penegakan, Kesadaran dan Sosialisasi, Data dan Kolaborasi, serta Administrasi dan Insentif. Oleh karena itu, optimalisasi pemungutan pajak bukan hanya tentang menaikkan angka penerimaan, tetapi tentang membangun sistem yang adil, transparan, dan dipercaya publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah terstruktur dan berbasis data dalam membenahi seluruh rantai atau ekosistem perpajakan daerah di Kota Surakarta, mulai dari registrasi, pelaporan, penetapan, hingga pengawasan dan penegakan.

3. Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta

Analisis perhitungan potensi pajak daerah menggunakan pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro menggunakan metode survei untuk PBJT Jasa Perhotelan, Makanan dan/atau Minuman, dan Jasa parkir. Sementara pendekatan makro menggunakan data realisasi tahun 2020 – 2024. Total proyeksi potensi pajak daerah Kota Surakarta pada





tahun 2025 yaitu sebesar Rp733.425.279.952. Berdasarkan potensi pada tahun 2025 tersebut, diproyeksikan naik menjadi Rp749.988.553.781 (tahun 2026), Rp806.037.756.055 (tahun 2027), Rp857.539.121.025 (tahun 2028), dan Rp907.753.901.427 tahun 2029. Potensi ini dapat menjadi acuan dalam penetapan target tiap tahunnya.

7.2. Rekomendasi

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian potensi pajak daerah di Kota Surakarta, berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan:

1. Pemeriksaan Pajak untuk Objek Pajak yang berpotensi Belum Real membayar pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan kepada objek pajak yang berpotensi sebagai wajib pajak yang masih dinilai belum optimal dalam membayar pajak. Strategi ini mengacu pada daerah yang dijadikan benchmark dalam kajian ini yang telah cukup efektif dalam meningkatkan realisasi pembayaran pajak sesuai dengan nilai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

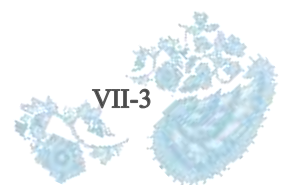
2. Pengembangan Sistem dan Personal IT Audit

Masalah utama dalam optimalisasi bagi wajib pajak yang menjalankan usahanya menggunakan digitalisasi pencatatan transaksi, Adalah terkait dengan transparansi dan kelemahan audit sistem yang digunakan. Penerapan sistem dan personal IT Audit bertujuan untuk meminimalisir kecurangan pencatatan transaksi yang menggunakan pengembangan cash register dan sistem sejenisnya, terutama ditempat hiburan malam dan hiburan dengan keramaian dan pembayaran yang berpotensi besar, misalnya juga pada pajak parkir tempat khusus yang menggunakan parking system.

3. Merevaluasi Nilai Jual Objek Pajak

Revaluasi dan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) terutama untuk daerah yang gap antara NJOP eksisting dengan nilai pasar masih besar, dengan catatan dilakukan dengan obyektif dan bijak sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan di Masyarakat. Permasalahan ini lumrah dan dialami oleh banyak daerah serta diakui oleh berbagai pihak yang terkait dalam penggunaan NJOP ini. Revaluasi yang tepat, tidak memberatkan, dan tersosialisasi dengan baik, akan mencapai tujuan optimalisasi pendapatan daerah tanpa menimbulkan gejolak

4. Rasionalisasi dan Memperluas Objek Pajak Restoran





Masih memungkinkannya perluasan objek pajak restoran yang berpotensi sebagai wajib pajak dengan nilai omset yang cukup signifikan, misalnya tempat wedangan dan usaha kuliner sejenisnya yang selama ini telah memenuhi syarat sebagai objek pajak, akan tetapi belum dipungut, padahal potensinya besar karena alasan sebagai usaha kecil. Selain perluasan objek pajak restoran atau penyedia jasa makanan dan minuman, upaya optimalisasi juga perlu rasionalisasi omset dengan mempertimbangkan potensi nyata dari usaha tersebut.

5. Melakukan kerjasama, Pembinaan, dan Sosialisasi dengan Notaris

Masih terindikasi bahwa terjadi penyimpangan pembayaran pajak dalam transaksi jual beli tanah dibawah nilai transaksi dan nilai pasar (*undervalue*). Ini ditujukan untuk rasionalisasi dan uji petik terhadap transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai nilai pasar, sehingga mengurangi pajak BPHTB. Potensi ini semakin besar bila nilai jual objek pajak masih memiliki gap yang besar dengan nilai pasar, terutama di daerah perkotaan dan Lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi.

6. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Terutang PBB-P2

Dari analisis data, ditemukan masih banyak objek pajak yang belum melakukan pembayaran PBB-P2 dan melakukan pembayaran ditunda menunggu saat objek tersebut akan ditransaksikan. Selain itu updating data wajib pajak PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi penerimaannya. Didukung pula dengan layanan metode pembayaran yang mudah seperti aplikasi digital, bank, gerai modern, serta integrasi dengan pembayaran lainnya seperti air/listrik. Pendataan data primer secara bertahap juga perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah objek yang diperkirakan belum melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

7. Penerapan Sistem dan Aplikasi Pembayaran.

Misalnya rumah makan yang sebenarnya transaksinya besar, dan frekuensi transaksinya tinggi. Seperti yang dilakukan oleh daerah lain yang dijadikan *benchmark* dengan kerjasama pihak ketiga dalam memantau pada sistem pencatatan (*cash register*), misalnya menyediakan aplikasi atau perangkat lunak, dan bantuan mesin cash register untuk mempermudah pencatatan omset harian.

8. Menyusun dan mengembangkan roadmap kebutuhan SDM terkait pajak

Hal ini selaras dengan permasalahan masih kurangnya SDM pengelola pajak daerah, baik dalam jumlah maupun kompetensinya. Selain dari jumlah, kompetensi, juga

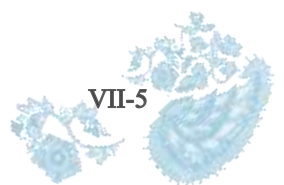




ketepatan dalam penempatan, sehingga dapat meningkatkan potensi pajak daerah dan meningkatkan rasio efektivitas dan efisiensi.

9. Peningkatan Kapasitas dan Kuantitas SDM Pengelola Pajak Daerah

Masih terbatasnya ketersediaan SDM pengelola pajak daerah yang saat ini masih dirasakan perlu ditambah (kurang lebih 90 personil) dan belum tersedianya SDM Pemeriksa Pajak dan Juru Sita yang selama ini masih dikerjasamakan dengan Inspektorat





Lampiran 1: Dokumentasi Kegiatan

1. Wawancara dengan Ibu Thiram Bapenda Kota Surakarta

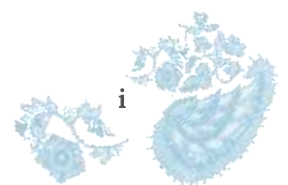


Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Thiram

2. Dokumentasi kegiatan FGD 23 Juni 2025



Gambar 2. Kegiatan FGD di Hotel Aziza Horison Solo





3. Kegiatan Survei



Gambar 3. Survei di Hotel Laksana



Gambar 4. Survei di Swiss Bell Hotel





25 Jun 2025 17:28:42
7,5618S 110,8192E
105 Jalan Gajahmada
Ketelan
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
Jawa Tengah
Altitude:124.1m

Gambar 4. Survei di Parkir Larissa



Kota Surakarta, Jawa
Tengah, Indonesia
Jalan Dokter Setiabudi, Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah 57134, Indonesia
Lat -7.557442, Long 110.822403
07/02/2025 12:10 PM GMT+07:00
Note : Captured by GPS Map Camera

Gambar 4. Survei Restoran





Badan Riset
dan Inovasi Daerah (BRIDA)
Kota Surakarta

Kerjasama Antara :



Jl. Retno Dumilah No. 56B
Kotagede, Yogyakarta
Telp. (0274) 376683, 4438000
e-Mail : svu@sinergivisiutama